



PUTUSAN

Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Cipta Cahaya Inti: Beralamat di Komplek Citraland Gamacity R5 Nomor 33 RT 000 RW 000 Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, NPWP. 40.443.078.7-125.000 yang dalam hal ini diwakili oleh Jacky Vincent, NIK: 1207250302950002, bertempat tinggal di Jalan Sumarsono Gang Pribadi 590, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jabatan: Direktur PT. Cipta Cahaya Inti, berdasarkan Akte Pendirian, Akta Notaris: RUSTAMAJI PURNOMO, S.H., M.Kn. Nomor: 18, Tanggal: 30 Maret 2023 Juncto Pendaftaran AHU Nomor: AHU-0065199.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 1 April 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cuaca,S.E.,Ak.,M.Si.,S.H.,M.H.,CLA.,NIK: 3671051702680003, Marhaen, S.H., NIK: 1206011206650001, dan Serimitha Br Karo, S.H., NIK: 1206015010710002; Pekerjaan: Advokat pada Kantor Hukum "Advokat – Tax Lawyer – Legal Auditor Cuaca, Marhaen, Nina & Partner Law Firm", alamat di Jalan Juma Tiga, Perum Je Khesain, Blok C 12/14 Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2024, surat kuasa mana telah pula di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 September 2024 dibawah register nomor W2.U4/2494HK.00/IX/2024 dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I:** berkedudukan di Jalan Suka Mulia Nomor 17A, AUR, Kecamatan

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 1 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Termohon I hadir Kuasanya Ari Purwati, S.H., Barry Irawan, S.H., M.Sc., dan Andi Handoko, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 September 2024 nomor SKU-5/WPJ.012024 dan surat tugas nomor ST-315/PJ.03/PJ.033/2024 tanggal 24 September 2024 serta surat tugas nomor ST-1287/WPJ.01/2024 tanggal 23 September 2024; selanjutnya disebut **Termohon I**;

2. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan (Janpatar Pasaribu, Thomi Yansen Sitorus, Aminudin Muhammad Hafidz, Ferry Jordan Sembiring, Jusuf Marganda Sinaga): berkedudukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Jalan Suka Mulia Nomor 17A, AUR, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Termohon II hadir Kuasanya Ari Purwati, S.H., Barry Irawan, S.H., M.Sc., dan Andi Handoko, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 September 2024 nomor SKU-3/WPJ.014/2024 dan surat tugas nomor ST-315/PJ.03/PJ.033/2024 tanggal 24 September 2024 serta surat tugas nomor ST-1287/WPJ.01/2024 tanggal 23 September 2024; untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara, Lantai 2 dan 4, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30A, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152, Termohon III hadir Kuasanya Ari Purwati, S.H., Barry Irawan, S.H., M.Sc., dan Andi Handoko, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 September 2024 nomor SKU-4/KPP.0109/2024 dan surat tugas nomor ST-315/PJ.03/PJ.033/2024 tanggal 24 September 2024 serta surat tugas nomor ST-1287/WPJ.01/2024 tanggal 23 September 2024; untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp tertanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 2 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam register Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp tanggal 9 September 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS-1A BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN SIDANG PERKARA PRAPERADILAN A QUO

1. Bahwa terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (**SEMA-RI**) yang menyatakan Khusus Praperadilan Pidana Pajak, Pengadilan yang berwenang mengadili adalah tempat kedudukan Penyidikanya. Kekhususan tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan tidak dapat diberlakukan mutlak karena baik Praperadilan terhadap KPK-RI, Kejaksaan-RI, Kepolisian-RI, Penegakan Hukum Penyidikan di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Penyidikan di Kementerian Lingkungan Hidup, dan PPPN-PPNS Lembaga Pemerintahan lainnya mengikuti ketentuan **Pasal 118 H.I.R / Rbg**. Perlu juga ditegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (**SEMA-RI**) tersebut tidak mengikat bagi masyarakat karena bukanlah undang-undang.
2. Bahwa sejak jaman Belanda diterbitkan ketentuan **Pasal 118 H.I.R/Rbg** yang menentukan Wewenang Relatif (**Kompetensi Relatif**) Pengadilan Negeri adalah sesuai dengan *Locus Delicti* bermaksud untuk memudahkan masyarakat mendapat perlindungan hukum dari Badan-badan Peradilan yang sebagaimana dinyatakan oleh **Hakim Agung-RI Yahya Harahap** dalam buku **Tentang Hukum Acara Perdata** (hal. 192-202) menyatakan setidaknya ada 7 (tujuh) pedoman dalam menentukan Kewenangan Relatif (**Kompetensi Relatif**) Pengadilan yang berdasarkan **Pasal 118 H.I.R/Pasal 142 RBg**, yakni:
 - 1) **Actor Sequitur Forum Rei** (*gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat*);
 - 2) **Actor Sequitur Forum Rei** dengan Hak Opsi (*dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan*

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 3 dari 172 halaman



Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);

- 3) **Actor Sequitur-ohm Rei** Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal),
- 4) Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
- 5) **Forum Rei Sitae** (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa);
- 6) **Kompetensi Relatif** Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
- 7) Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap Pengadilan Negeri (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada).

Oleh karena tempat perbuatan penggeledahan dan sita berada di alamat Komplek Citraland Gamacity R5 Nomor 33 RT 000 RW 000 Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara

berada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuk Pakam, maka sesuai asas **Forum Rei Sitae** menegaskan Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuk Pakam berwenang mengadili dan memutus Permohonan Praperadilan *a quo*.

II. SEJARAH SINGKAT PERMOHONAN SIDANG PERKARA PRAPERADILAN ATAS Pemeriksaan Bukti Permulaan(BUPER) Sebelum Penyidikan PRA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 4 dari 172 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPUBLIK INDONESIA(MK-RI) NOMOR 83/PUU-XII/2023 TANGGAL 13 FEBRUARI 2024, JAM 14.54 WIB.

Bahwa banyak Wajib Pajak (**WP**) melalui Kuasa Hukumnya yang sama dengan Kuasa Hukum Pemohon *A Quo* telah pernah mengajukan permohonan sidang perkara Praperadilan terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan (**BUPER**) tindak pidana yang dilaksanakan berdasarkan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP** di beberapa tempat Pengadilan Negeri. Namun Putusan Hukumnya beranekaragamnya, ada Putusannya yang menyatakan “tidak diterima” dan ada juga beberapa putusan yang “dikabulkan”. Oleh karena terdapat beberapa Putusan Praperadilan yang berbeda-beda, yang pada dasarnya menimbulkan ketidakpastian hukum, akhirnya Wajib Pajak (**WP**) mengajukan permohonan uji materi terhadap **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP/HPP**. Kemudian terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (**MK-RI**) Nomor 83/PUU-XXI/2013 Tanggal 13 Februari 2024 yang menyatakan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP/HPP inkonstitusional bersyarat** dan merupakan **Obyek Praperadilan** karena didalamnya terdapat **Upaya Paksa**.

Adapun bunyi **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP/HPP** adalah:

“Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan”.

Adapun bunyi **Pasal 43A ayat (4) UU-KUP/HPP** adalah:

“Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”

III. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA(MK-RI) PUTUSAN NOMOR 83/PUU-XXI/2023 TANGGAL 13 FEBRUARI 2024, Jam 14.54 WIB.

Pertimbangan Majelis Hakim MK-RI pada Putusan nomor 83/PUU-XXI/2023 Tanggal 13 Pebruari 2024 menyebutkan (halaman 248):

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena frasa “pemeriksaan bukti permulaan

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 5 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sebelum penyidikan” dalam norma Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU-RI Nomor 7 Tahun 2021 yang di dalamnya memperbolehkan dilakukannya **tindakan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU-RI Nomor 7 Tahun 2021 yang sesungguhnya merupakan **bagian dari tindakan upaya paksa**, maka hal tersebut jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian terhadap frasa **“pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan”** dalam **Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU-RI Nomor 7 Tahun 2021 haruslah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak termasuk tindakan upaya paksa”, sebagaimana selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan a quo.”***

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menegaskan bahwa ketentuan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP HPP** merupakan ketentuan yang merupakan jenis perbuatan **Upaya Paksa**.

Selanjutnya pada alinea [3.15.3] **Putusan MK-RI Nomor: 83/PUU-XXI/2023 halaman 249**, Mahkamah memberikan pertimbangan, yaitu:

*“Oleh karena itu, sesuai dengan hakikat **proses Penyelidikan** yang **tidak boleh ada upaya paksa, jika terdapat tindakan upaya paksa dalam tahapan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan** maka terhadap hal tersebut tentunya Lembaga Praperadilan dapat melakukan pengujian akan sah atau tidaknya tindakan dimaksud”.*

IV. WEWENANG SIDANG PERKARA PRAPERADILAN VERSUS PERBUATAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (4) UU-KUP.

Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (**MK-RI**) pada putusan nomor 83/PUU-XXI/2023 Tanggal 13 Pebruari 2024 yang menyebutkan (halaman 248):

*“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena frasa **“pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan”** dalam norma **Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU-RI Nomor 7 Tahun 2021** yang di dalamnya memperbolehkan dilakukannya **tindakan** sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU-RI Nomor 7***

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 6 dari 172 halaman*



Tahun 2021, yang sesungguhnya merupakan bagian dari tindakan upaya paksa, maka hal tersebut jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepastian hukum yang adil",

berakibat terhadap tindakan upaya paksa dalam pemeriksaan bukti permulaan (BUPER) yang dilakukan terhadap PEMOHON, oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan upaya paksa yang dapat diajukan ke dalam permohonan sidang perkara Praperadilan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 77 dan Pasal 78 UU-RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *Juncto* Putusan MK-RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 *perihal* Pengujian Undang Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Materi Muatan Pokok Frasa: "bukti permulaan", dan "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", dan "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Materi Muatan Pokok Frasa : Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Dengan demikian tidak terdapat alasan hukum yang menyatakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 tersebut tidak berlaku terhadap Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP.

V. OBYEK PERMOHONAN SIDANG PERKARA PRAPERADILAN.

Bahwa obyek Keputusan yang diajukan pada permohonan sidang perkara Praperadilan ini meliputi:

1. Upaya Paksa berupa Penggeledahan dan Penyitaan yang ditunjukkan oleh Berita Acara Perolehan (BAP) Data Elektronik Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Termohon II (Thomy

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 7 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yansen Sitorus dkk) yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah **(Sprint)** Pemeriksaan Bukti Permulaan(**BUPER**) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** dan Surat Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 Perihal *Pemberitahuan Pemeriksaan (PP) Bukti Permulaan(BUPER)* yang berdasarkan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP** merupakan perbuatan **UPAYA PAKSA** terhadap barang-barang berupa:

No	DEVICE TARGET NAMA FILE	METODE/ ALAT	HASH	DEVICE SUSPECTI PERANG KAT SUMBER	PENGGUNA DEVICE
1.	PT-CCI-001 Laptop Vincen.ad1	Logical Acquisition FTK® Imager 3.4.0.5	MD5 checksum: 787dd89c0b4f2ef91 a67a4d Be2bac93a SHA1 checksum: C608d15f349471e9 87a6e03 0764778b2bae9503	Laptop Lenovo	Jacky Vincent
2.	Laptop Sella PT CCI 002.ad1	Logical Acquisition FTK® Imager 3.4.0.5	MD5 checksum: Dd634f078f6e7c94f5 70a5de 4dfabff6 SHA1 checksum: 56e0219b1294e753 c6f68b Be35833358591485 4	Laptop Lenovo	Sella
3.	PT CCI-1LAPTOP	Logical Acquisition	MD5 checksum: 93efeaaa3a1b31320	Laptop Lenovo	Irwanto PT BCI

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 8 dari 172 halaman



			87188cb Ef4a07143		
POME- IRWANTO .ad1	FTK® Imager 3.4.0.5		SHA1 checksum: 3f22501ee7cb898c7 cddaa8 5e27e5a9a094aea6f		

Bahwa **faktanya** dalam memperoleh data yang disimpan di dalam **hard disc Laptop** yang merupakan milik **Pemohon** merupakan perbuatan **Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan** berdasarkan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP Juncto Pasal 8 ayat (3) PMK-RI Nomor: 177/PMK. 03/2022** yang merupakan perbuatan **UPAYA PAKSA**;

- Upaya Paksa** berupa **Penggeledahan dan Penyitaan** yang ditunjukkan oleh Bukti Tanda Terima Peminjaman tidak bertanggal oleh Termohon II (Ferry Jordan Sembiring dkk) yang dilakukan berdasarkan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP terhadap bukti-bukti surat dokumen yang berupa:

NO	BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA	KETERANGAN
1	Pembelian non PPN CCI Juni s/d Agustus 2023	1 (satu) Set
2	FPK CCI Mei s/d Agustus 2023	1 (satu) Set
3	FPM CCI Mei s/d Juni 2023	1 (satu) Set
4	FPM CCI Agustus 2023	1 (satu) Set
5	FPM CCI Juli 2023	1 (satu) Set
6	FPM CCI September 2023	1 (satu) Set
7	Buku Besar BCA IDR – Cemara CCI Agustus 2023	1 (satu) Set
8	Buku Besar BCA IDR – Cemara CCI September 2023	1 (satu) Set
9	Buku Besar PT CCI 1/9/2023 s/d 30 September 2023	4 (empat) Set 4 Set
10	Buku Besar Mandiri IDR – Cemara CCI September 2023	1 (satu) Set
11	Buku Besar PT CCI 1/7/23 s/d 31 Juli 2023	4 (empat) Set 4 Set
12	Buku Besar Mandiri PT CCI 1 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023	3 (Tiga) Set



12	Buku Besar PT CCI 1/8/2023 s/d 31 Agustus 2023	1—(satu)—Set 3 Set
13	Buku Besar PT CCI 1 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023	1—(satu)—Set 5 Set
14	Buku Besar PT CCI 1 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023	1—(satu)—Set 3 Set
15	Buku Besar PT CCI 1 April 2023 s/d 30 April 2023	1 (satu) Set
16	Buku Besar Mandiri Cemara CCI Agustus 2023	1 (satu) Set
17	Print out mutasi rekening BCA 8645855589 & Rekening Mandiri 1060016843651 a/n PT CCI priode 2023	1 (satu) Set
18	Dokumen Pembukuan rekening giro Mandiri PT CCI	1 (satu) Set
19	Dokumen Pembukuan rekening giro BCA PT CCI	1 (satu) Set
20	Copy Akta Pendirian PT CCI	1 (satu) Set

Bahwa sejatinya perbuatan "**Peminjaman Dokumen**" tersebut merupakan perbuatan **Penggeledahan dan Penyitaan** yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah (**Sprint**) Pemeriksaan Bukti Permulaan (**BUPER**) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** dan Surat Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 Perihal *Pemberitahuan Pemeriksaan (PP) Bukti Permulaan (BUPER)* berdasarkan ketentuan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP Jo. Pasal 8 ayat (3) PMK 177/PMK.03/2022**, yang merupakan jenis perbuatan **UPAYA PAKSA**, hanya saja judul Penggeledahan dan Penyitaan tersebut seolah-olah adalah perbuatan "**Peminjaman**". **Peminjaman merupakan Kewajiban bagi Pemohon sebagaimana dicantumkan dalam Surat Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan. Oleh karena peminjaman merupakan kewajiban, maka tindakan peminjaman tersebut sudah merupakan Upaya Paksa. Dengan demikian, peminjaman tersebut bukan peminjaman suka rela atau kesepakatan. Sedangkan sejatinya pengertian Peminjaman suka rela atau kesepakatan tersebut telah diatur berdasarkan Pasal 1754 KUH-Perdata (BW).**

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 10 dari 172 halaman



3. Upaya Paksa berupa **Penggeledahan dan Penyitaan** yang ditunjukkan oleh Bukti Tanda Terima Peminjaman tidak bertanggung oleh Termohon II (Ferry Jordan Sembiring dkk) yang dilakukan berdasarkan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP terhadap bukti-bukti surat dokumen dan barang yang berupa:

NO	BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA	KETERANGAN
1	Kontrak Pembelian (125 Dokumen) Mei – Sept 2023	1 Set
2	Invoice CCI – KPBN (270 Dokumen)	1 Set
3	Kontrak Pembelian (21 Dokumen) Mei – Nov 23	1 Set
4	Invoice Penjualan (69 Dokumen) Mei 23 – Agt 23	1 Set
5	Kontrak Penjualan (25 Dokumen) Mei 23 – Agt 23 (CCI-CKK)	1 Set
6	Kontrak Penjualan (14 Dokumen) Mei 23 – Juli 23 (CCI-BMM)	1 Set
7	Berita Acara Penyerahan Barang (87 lbr)	1 Set
8	Slip Timbangan CCI – Supplier (362 dokumen) Juli – Sept 23	2 set
9	Slip Timbangan CCI – Supplier (202 dokumen) Juni – Agt 23	1 Set
10	ISCC CCI (45 dokumen)	1 Set
11	Kontrak untuk ISCC (39 dokumen)	1 Set
12	Penerimaan – Pengapalan – Persediaan (9 Map)	1 Set
13	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033380 (1 Map)	6 Set
14	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033379 (1 Map)	
15	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033411 (1 Map)	
16	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033412 (1 Map)	
17	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033413 (1 Map)	
18	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033414 (1 Map)	
19	Kontrak ISCC (CCI – CKK) (5 Map Dok)	1 Set (Map)
20	Slip timbangan (11 Lbr)	1 Set
21	Berita Acara Stok BCI-CCI (26 Lbr)	1 Set
22	Surat Perjanjian Kerjasama KPBN – CCI KPBN.03/PT.CCI/SP-PAO/89/IX/2023 + KPBN.03/PT.CCI/SP-PAO/84/2023	2 Set
23	Surat Perjanjian Kerjasama KPBN – CCI KPBN/03/PT.CCI/SP-PAO/82/VIII/2023	1 Set
24	Surat Perjanjian Kerjasama KPBN – CCI KPBN/03/PT.CCI/SP-PAO/65/VII/2023	1 Set
25	Surat Perjanjian Kerjasama KPBN – CCI KPBN/03/PT.CCI/SP-PAO/57/V/2023	1 Set
26	Surat Perjanjian Kerjasama KPBN – CCI KPBN.03/PT	1 Set



CCI/SP-PAO/56/V/2023

NO	BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA	KETERANGAN
27	Invoice BTI-CCI (10 Set) + Perjanjian sewa tangka (Andendum) 066/BTI/VIII/2023 & 007/BTI/VIII/2023 (2Set) + Perjanjian sewa menyewa tangka timbun 003/BTI/VI/2023 & 002/BTI/VI/2023 (2Set) + pemberitahuan pengakhiran perjanjian sewa menyewa (1lbr)	15 Set (1 map)
28	Slip Timbangan 77 LDR Sep-Okt'23	1 Set
29	Tanda terima Dokumen (3lbr)	1 Set
30	Surat kesepakatan harga 01/SPK/CCI/XI/23 & 02/SPK/CCI/XI/23	2 lbr
31	Tanda terima Dokumen Gora Mandau Samat & Yorgo & Doton Putrakardi	5 lbr
32	Invoice + TKP Iman Sejati Pindalan 219/ISAR/VI/23	2 lbr
33	Certificate of analysis yorgo	6 lbr
34	Slip timbangan 126 lbr Sept'22 + 76 = 202 lbr	1 Set
35	Fotocopy timbangan 14 lbr	1 Set
36	Kontrak Asli + Inv 26 lbr	1 lbr
37	Berita Acara Perhitungan Volume tangki 22 ke tangka 65	5lbr-6 lbr
38	Amspec Vessel History Report, Tank Inspection Report, Master Receipt (2), Ullage Report, pest of quality (2)	7 lbr
39	Tanda terima Dokumen	19 lbr (1 set)
40	Serah terima Barang 5 lbr	5 lbr (1 set)
41	Fotokopi KTP	6 lbr
42	Surat kesepakatan harga Invoice poli Intan Sejati denda (219/ISAR/VI/23)	2 lbr-6 lbr
43	Penerimaan – Pengapalan – Persediaan	1 lbr
44	Data Supplayer Form	14lbr-15 lbr (1map)
45	POO CCI	5 lbr (1 map)
46	Bukti pengiriman VOS	2 lbr

Bahwa sejatinya perbuatan “Peminjaman Dokumen” tersebut merupakan perbuatan **Penggeledahan dan Penyitaan** yang

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 12 dari 172 halaman



dilakukan berdasarkan Surat Perintah (**Sprint**) Pemeriksaan Bukti Permulaan (**BUPER**) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** dan Surat Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 Perihal *Pemberitahuan Pemeriksaan (PP) Bukti Permulaan (BUPER)* berdasarkan ketentuan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP Jo. Pasal 8 ayat (3) PMK 177/PMK.03/2022**, yang merupakan jenis perbuatan **UPAYA PAKSA**, hanya saja judul Penggeledahan dan Penyitaan tersebut seolah-olah adalah perbuatan "**Peminjaman**". **Peminjaman merupakan Kewajiban bagi Pemohon sebagaimana dicantumkan dalam Surat Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan. Oleh karena peminjaman merupakan kewajiban, maka tindakan peminjaman tersebut sudah merupakan Upaya Paksa. Dengan demikian, peminjaman tersebut bukan peminjaman suka rela atau kesepakatan. Sedangkan sejatinya pengertian Peminjaman suka rela atau kesepakatan tersebut telah diatur berdasarkan Pasal 1754 KUH-Perdata (BW);**

4. Bahwa Seluruh Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) Masa Pajak April sampai dengan September 2023 atas nama **Pemohon** yang tersimpan dalam kekuasaan teritorial **Termohon III** menjadi **Cacat Formil** dan bahkan dimungkinkan telah menjadi **Cacat Materiil (non-original)** atau **tidak asli** atau **hilang sifat keasliannya, oleh karena telah dipindahtangankan oleh yang tidak berhak/tidak berwenang (Termohon III) kepada yang tidak berhak/tidak berwenang (Termohon I) dan (Termohon II) dengan Penggeledahan Ilegal dan Penyitaan Ilegal** hanya berdasarkan Surat Perintah (**Sprint**) Pemeriksa Bukti Permulaan (**BUPER**) nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** dan Surat Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 Perihal *Pemberitahuan Pemeriksaan (PP) Bukti Permulaan (BUPER)*

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 13 dari 172 halaman



berdasarkan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP Juncto Pasal 8 ayat (3) PMK-RI Nomor: 177/PMK. 03/ 2022** yang sejatinya merupakan perbuatan **UPAYA PAKSA**.

5. Bahwa sebelumnya Pemohon menyampaikan laporan SPT PPN masa Masa Pajak April sampai dengan September 2023 kepada Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam (Termohon III) dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT PPN menurut **Pasal 3 ayat (1) UU-KUP**. Sehingga Termohon III hanya dapat memindahtangankan SPT PPN tersebut kepihak lain (Termohon I dan Termohon II) harus berdasarkan Undang-undang, **tidak boleh tidak berdasarkan Undang-Undang**.

VI. DASAR HUKUM PERMOHONAN SIDANG PERKARA PRAPERADILAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU/XII/2014 Tanggal 28 April 2015.

Bahwa dasar hukum **Pemohon** mengajukan permohonan sidang perkara Praperadilan ini adalah bersumber atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **(MK-RI) Nomor 21/PUU/XII/2014 Tanggal 28 April 2015**, dengan uraian yang sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemeriksaan Surat merupakan bagian dari Pengegedahan dan Penyitaan**, sebagaimana yang ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **(MK-RI) Nomor 21/PUU/XII/2014 Tanggal 28 April 2015, halaman 107 point 2 dan 3**, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa Pengegedahan dan Penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari **PENYIDIK** atau Penuntut Umum (**PU**) dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup Praperadilan. Oleh karena itu permohonan **PEMOHON** mengenai Pengegedahan dan Penyitaan beralasan menurut hukum”* Adapun mengenai **Pemeriksaan Surat** seperti di dalilkan **PEMOHON** agar masuk dalam ruang lingkup kewenangan pranata Praperadilan, menurut

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 14 dari 172 halaman*



Mahkamah, Pemeriksaan Surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan, sehingga pertimbangan Mahkamah pada angka 2 di atas berlaku pula terhadap dalil PEMOHON a quo”.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, Perluasan Kewenangan Lembaga Praperadilan, yang dalam amar Putusannya pada poin 1.3 menyatakan:

“Pasal 77 huruf a Undang Undang Republik Indonesia(UU-RI) Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia(UUD-RI) Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan**’.

Sehingga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), selain Kewenangan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, Kewenangan Lembaga Praperadilan diperluas yang dapat memeriksa Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan.

VII. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN SIDANG PERKARA PRAPERADILAN.

Adapun Alasan-alasan PEMOHON mengajukan permohonan sidang perkara Praperadilan adalah:

1. Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Bukti Permulaan (BUPER) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 Adalah Tidak Sah Karena Bertentangan Dengan Pasal 43A ayat (1) UU-KUP *Juncto* Pasal 12 ayat(3) UU-RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP).

Uraian:

1) Bahwa menurut ketentuan **Pasal 12 ayat (3) UU-RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP):**
“Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali di

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 15 dari 172 halaman*



atur di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang Undang”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU AP tersebut dinyatakan bahwa “Wewenang Atribusi” hanya dapat dilimpahkan berdasarkan pendelegasian yang diatur dalam UUD 1945 dan/atau Undang Undang.

2) Bahwa berdasarkan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP** menyatakan bahwa “**Wewenang Atribusi**” untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan (**BUPER**) diberikan oleh Undang Undang kepada Direktur Jenderal (**DIRJEN**) Pajak.

Pasal 43A ayat (1) UU-KUP berbunyi:

*“**Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak** berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan (**BUPER**) sebelum dilakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut **Undang Undang KUP** berkehendak hanya memberikan “**Wewenang Atribusi**” kepada Jabatan Direktur Jenderal (**DIRJEN**) Pajak sebagai Pejabat yang **Berwenang** yang **melaksanakan** pemeriksaan bukti permulaan (**BUPER**).

3) Bahwa merujuk kepada pertimbangan Majelis Hakim MK-RI dalam **Putusan Nomor 83/PUU-XXI/2023 Tanggal 13 Pebruari 2024 jam 14.54 WIB, halaman 241**, menyebutkan:

*“Dalam **Pasal 23A UUD 1945** yang menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang yang dinyatakan dalam UUD 1945 sejalan dengan prinsip **no taxation without representation** sebagai **pencerminan prinsip kedaulatan rakyat**. Dalam konteks ini, **peran serta rakyat dalam menentukan kebijakan pajak tidak dilakukan secara langsung (indirect participation)** tetapi melalui representasi rakyat di DPR”.*

Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (**MK-RI**) tersebut, maka Pajak yang bersifat memaksa yang meliputi mengenai **kewenangan pejabat**

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 16 dari 172 halaman*



yang menetapkan Keputusan Perpajakan, **prosedur** penerbitan Keputusan, dan **substansi** keputusan diatur oleh Undang Undang yang ditetapkan melalui perwakilan di DPR.

4) **Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Bukti Permulaan (BUPER) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 yang diterbitkan oleh Termohon I dengan wewenangnya bersumber atau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, BUKAN diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU-KUP. Bahwa Kep-206/PJ/2021 telah di uji materi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI). Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dalam Putusan Nomor: 4 P/HUM/2024 menyebutkan:**

“Menimbang, bahwa berdasarkan Norma-norma tersebut, didapatkan kriteria Peraturan Perundang Undangan di bawah Undang-Undang yang dapat diuji di Mahkamah Agung, sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis;*
- b. Dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;*
- c. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;*
- d. Dibuat menurut prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan;*
- e. Memuat norma hukum;*
- f. Memiliki daya ikat keluar;*

Menimbang, bahwa Objek Hak Uji Materiil (Judicial Reviewe) dalam permohonan ini adalah Keputusan Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021, tentang

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 17 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak dan KEP148/PJ/2018, tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak, yang keduanya merupakan Keputusan yang berisi Pelimpahan Kewenangan dari Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak kepada Jajaran di bawahnya, sehingga hanya masuk kriteria Keputusan Administrasi Negara yang bersifat umum dengan bentuk atau karakteristik yang Addressat-nya tidak ditujukan kepada semua orang, tetapi sebagai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dan diterapkan dalam lingkungan intern Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak bagi aparatur dan pejabatnya, yang tidak memiliki akibat hukum langsung dalam penerapan Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Objek-objek Permohonan tidak memenuhi kriteria Peraturan Perundang Undangan yang sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan tidak termasuk dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan keberatan ini;

Menimbang, bahwa Objek Permohonan hak uji materiil (Judicial Review) dimaksud bukan merupakan Peraturan Perundang Undangan di bawah Undang Undang yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 5 Tahun 2004, tentang perubahan pertama Undang Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang Undang Republik

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 18 dari 172 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (**UU-RI**) Nomor 3 Tahun 2009, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (**PERMA-RI**) Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil (**Judicial Review**). Oleh karenanya Mahkamah Agung Republik Indonesia (**MA-RI**) tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil (**Judicial Review**) dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; **menegaskan Keputusan Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak Nomor : Kep-206/PJ/ 2021. Juncto Kep-146/PJ/2018, Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak bersifat internal dan tidak mengikat keluar.**

Demikian juga, pengakuan Direktur Jenderal (**DIRJEN**) Pajak yang dituangkan dalam **Putusan Nomor: 4/HUM/2024 Halaman 47** menyebutkan:

"Bahwa isi dari Kep-206/PJ/2021 Juncto Kep-146/PJ/2018, hanya mengatur hubungan dari Direktur Jenderal Pajak (**DIRJEN**) sebagai atasan dengan pejabat yang ditunjuk dalam Kep-206/PJ/2021 **Juncto** Kep-146/PJ/2018, untuk melaksanakan tugas dan fungsi(**TUPOKSI**) nya. Kep-206/PJ/2021 **Juncto** Kep-146/PJ/2018, sama sekali tidak memberikan dampak terhadap pihak eksternal. Kep-206/PJ/2021 **Juncto** Kep- 146/PJ/2018 merupakan suatu bentuk kebijakan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas perpajakan" membuktikan bahwa Keputusan Direktur Jenderal (**DIRJEN**) Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 **Juncto** Kep-146/PJ/2018 bersifat **tidak mengikat** yang berakibat Surat Perintah (**Sprint**) Pemeriksaan Bukti Permulaan (**BUPER**) Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** tersebut **tidak mengikat** karena diterbitkan hanya berdasarkan atas tindaklanjut Keputusan Direktur Jenderal (**DIRJEN**) Pajak Nomor: Kep- 206/PJ./2021 **Juncto** Kep-146/PJ/2018 yang bersifat **tidak mengikat** dan hanya untuk kebutuhan internal

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 19 dari 172 halaman



saja.

Dengan demikian jelas dan tegas *Kep-206/PJ/2021 Juncto Kep-146/PJ/2018* tersebut **Bukan diterbitkan berdasarkan Pasal 43A ayat (1) huruf a UU-KUP**. Artinya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) tersebut menegaskan bahwa Surat Perintah (Sprint) Pemeriksaan Bukti Permulaan (BUPER) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** yang berasal dari Kep-206/PJ/2021 hanya bersifat mengikat ke dalam internal Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak. Dengan demikian Surat Perintah (Sprint) a quo tidak mengikat terhadap diri Pemohon.

- 5) Bahwa berdasarkan **Pasal 12 ayat (3) UU-AP** dan pertimbangan Majelis Hakim MK-RI dalam Putusan Nomor: 83/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Agung (MA-RI) Nomor: 4 P/HUM/2024 tersebut atas **Kewenangan Atribusi** Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak yang diberikan oleh ketentuan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP** tersebut yang menyatakan bahwa hanya Dirjen Pajak (DIRJEN) yang berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan (BUPER) tindak pidana perpajakan dan **Wewenang Atribusi** tersebut tidak dapat dilimpahkan atau didelegasikan kedalam bentuk "mandat" kepada **KAKANWIL-DJP SUMUT-I (Termohon-I)** dikarenakan pelimpahan atau pendelegasian kedalam bentuk "mandat" tersebut tidak berdasarkan Undang Undang. Oleh karena itu, Surat Perintah (Sprint) Pemeriksaan Bukti Permulaan (BUPER) Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Sumatera Utara (SUMUT-I atau Termohon I) sebagai seorang pejabat tidak berwenang. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU-KUP *Juncto* Pasal 12 ayat (3) UU-AP *Juncto* Putusan MK-RI Nomor 83/PUU-XXI/ 2023 Tanggal 13 Pebruari 2023 Jam

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 20 dari 172 halaman*



14.54 WIB Halaman 241 dan hal tersebut tidak dibenarkan jika dijadikan sebagai dasar atau alasan hukum untuk melaksanakan :

- a. Menggeledah dan Menyita Informasi yang dilakukan oleh **Termohon II (Tommy Yansen Sitorus dkk)** yang dibuktikan dengan Berita Acara Perolehan (**BAP**) Data Elektronik hari Selasa, 21 November 2023;
- b. Menggeledah dan Menyita Dokumen-dokumen yang dilakukan oleh **Termohon II (Ferry Jordan Sembiring dkk)** yang dibuktikan dengan Bukti Peminjaman tidak bertanggal;
- c. Menggeledah dan Menyita Dokumen-dokumen yang dilakukan oleh **Termohon II (Ferry Jordan Sembiring dkk)** yang dibuktikan dengan Bukti Peminjaman tidak bertanggal;
- d. Menggeledah dan Menyita surat SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 dari **Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam (Termohon III)** yang dilakukan oleh **Termohon II** berdasarkan Surat Perintah Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** yang diterbitkan oleh **Termohon I**. Bukti Penggeledahan dan Penyitaan terhadap SPT PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 **dikuasai** oleh **Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam (Termohon III) dan/atau Termohon I**. Dokumen SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 tersebut merupakan Dokumen yang disampaikan **sebelumnya** oleh **Pemohon** kepada **Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam (Termohon III)** guna memenuhi **Kewajiban Pelaporan SPT-PPN** sebagaimana di maksud **Pasal 3 ayat (1) UU-KUP** yang berbunyi:

"Setiap Wajib Pajak(WP) wajib mengisi Surat Pemberitahuan(SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal(DITJEN) Pajak tempat Wajib Pajak(WP) terdaftar

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 21 dari 172 halaman*



atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal(DIRJEN) Pajak..”

Pemohon berpendapat dan menyakini bahwa **Termohon I** sudah memperoleh SPT PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 tersebut dari **Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam (Termohon III)** karena di dalam surat nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 perihal pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan terbukti **Termohon I** sudah mencantumkan dan menyatakan ada dugaan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam kurun Masa Pajak April sampai dengan September 2023;
- b. Menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dalam kurun Masa Pajak April sampai dengan September 2023

Termohon II diyakini telah menggeledah, menyita, dan memeriksa SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 tersebut sebagai batu uji terhadap seluruh dokumen-dokumen yang diminta oleh **Termohon II** kepada **Pemohon** dan **Para Vendor yang dipanggil oleh Termohon I dan Termohon II.**

6) Bahwa merujuk kepada ketentuan **Pasal 52 UU-AP** tersebut, yang berbunyi:

Ayat (1) : “Syarat sahnya Keputusan meliputi :

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur; dan

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Ayat (2) : “Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 22 dari 172 halaman



Undangan dan AUPB.

Ketentuan **Pasal 52 UU-AP** tersebut menegaskan bahwa Sahnya keputusan didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan AUPB. Dengan demikian, secara **a contrario**, apabila terdapat Keputusan yang diterbitkan tidak berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dan AUPB, maka Keputusan tersebut adalah **tidak sah**.

- 7) Bahwa merujuk kepada ketentuan **Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU-AP** tersebut yang menyebutkan:

Ayat (1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila :

Huruf a. dibuat oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; **Huruf b.** dibuat oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau **Huruf c.** dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

Ayat (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi: Huruf a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan **Huruf b.** segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

- 8) Bahwa kedudukan hukum (**legal standing**) Kepala Kantor Wilayah (**KAKANWIL**) **SUMUT I (Termohon-I)** tidak dikenal dan tidak ada dalam pengaturannya di dalam **UU-KUP/HPP** sebagai **UU-RI** yang bersifat **lex specialist** dalam ruang lingkup pemeriksaan bukti permulaan (**BUPER**). Oleh karenanya Surat Perintah (**Sprint**) Pemeriksaan Bukti Permulaan (**BUPER**) Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah (**KAKANWIL**) Direktorat Jenderal (**DITJEN**) **Pajak Sumatera Utara (SUMUT-I atau Termohon-I)** tanpa kewenangan yang berdasarkan undang undang (**UU-RI**) dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP Juncto Pasal 12 ayat (3) UU-AP Juncto** Putusan MK-

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 23 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor: 83/PUU-XXI/2023 Tanggal 13 Pebruari 2024
Halaman 241 berakibat Surat Perintah (**Sprint**) yang diterbitkan oleh **Pejabat yang tidak berwenang** tersebut tidak memenuhi **syarat sahnya Keputusan** sebagaimana dimaksud **Pasal 52 ayat (1) Huruf a UU-AP**.

9) Oleh karena Surat Perintah (**Sprint**) Pemeriksaan Bukti Permulaan (**BUPER**) Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** tidak memenuhi **syarat sahnya Keputusan** sebagaimana dimaksud pada **Pasal 52 UU-AP**, maka berakibat hukum Surat Perintah (**Sprint**) Pemeriksaan Bukti Permulaan (**BUPER**) Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** tersebut **memenuhi** ketentuan **Pasal 70 ayat (1) Huruf a UU-AP** sebagai suatu **Keputusan yang tidak sah** karena dibuat oleh **Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang** yaitu Kepala Kantor Wilayah (**KAKANWIL**) Direktorat Jenderal (**DITJEN**) Pajak Sumatera Utara (**SUMUT-I** atau **Termohon-I**) sehingga dengan demikian Surat Perintah (**Sprint**) tersebut **haruslah dinyatakan tidak sah**.

2. Surat Nomor: **S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** Perihal **Pemberitahuan Pemeriksaan (PP) Bukti Permulaan (BUPER)** Diterbitkan Oleh **Pejabat Tidak Berwenang**, yaitu: Kepala Kantor Wilayah(**KAKANWIL**) Direktorat Jenderal(**DITJEN**) Pajak Sumatera Utara (**SUMUT-I** atau **Termohon-I**).

Uraian:

1) Bahwa sesungguhnya **kedudukan hukum (legal standing)** Kepala Kantor Wilayah (**KAKANWIL**) Direktorat Jenderal (**DITJEN**) Pajak Sumatera Utara (**SUMUT-I** atau **Termohon-I**) tidak dikenal dan tidak ada pengaturannya di dalam **UU-KUP/HPP** sebagai **UU-RI** yang bersifat **lex specialist** dan juga tidak diatur di dalam perundang-undangan turunan UU-KUP/HPP. Dengan demikian, beralasan menurut hukum Kepala Kantor Wilayah (**KAKANWIL**) Direktorat

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 24 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal (**DITJEN**) Pajak Sumatera Utara (**SUMUT-I** atau **Termohon-I**) tidak berwenang menerbitkan Surat Nomor: **S-20/PEMBPI/ WPJ.01/2023** Tanggal **17 November 2023** Perihal *Pemberitahuan Pemeriksaan (PP) Bukti Permulaan (BUPER)* untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP/HPP** yang bersifat perbuatan **UPAYA PAKSA**.

- 2) Bahwa merujuk kepada ketentuan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP/HPP** mengatur bahwa **Wewenang Atribusi** untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan (**BUPER**) diberikan berdasarkan UU-RI kepada Direktur Jenderal (**DIRJEN**) Pajak. Ketentuan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP/HPP** berbunyi:

*"Direktur Jenderal (**DIRJEN**) Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (**BUPER**) sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan".*

Berdasarkan aturan tersebut Undang Undang KUP/HPP berkehendak **hanya** memberikan **Wewenang Atribusi** kepada Jabatan Direktur Jenderal Pajak (**DIRJEN**) sebagai **Pejabat** yang **Berwenang** untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan (**BUPER**).

- 3) Bahwa berdasarkan **UU-RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 12 ayat (3)**:

*"Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang Undang Dasar (**UUD**) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang Undang (**UU-RI**)".* Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU-AP tersebutlah dinyatakan bahwa Wewenang Atribusi hanya dapat dilimpahkan atau didelegasikan berdasarkan UUD 1945 dan atau undang undang (**UU-RI**).

- 4) Bahwa merujuk kepada pertimbangan Majelis Hakim MK-RI pada Putusan Nomor: **83/PUU-XXI/2023** Tanggal **13 Pebruari 2023**, Jam **14.54 WIB**, Halaman **241**, menyebutkan :

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 25 dari 172 halaman*



“Dalam Pasal 23A UUD 1945, menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang yang dinyatakan dalam UUD 1945 sejalan dengan prinsip **no taxation without representation** sebagai pencerminan **prinsip kedaulatan rakyat**. Dalam konteks ini, **peran serta rakyat dalam menentukan kebijakan pajak** tidak dilakukan secara langsung (**indirect participation**) tetapi melalui **representasi rakyat di DPR RI**.” Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi (MK-RI) tersebutlah, maka sudah sesuai bahwa Pajak yang bersifat memaksa yang meliputi mengenai **Kewenangan Pejabat** yang menetapkan **Keputusan Perpajakan**, prosedur penerbitan Keputusan, dan **substansi** keputusan diatur oleh Undang Undang (UU-RI) yang ditetapkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat di DPR-RI.

- 5) Bahwa setelah menghubungkan maksud ketentuan **Pasal 12 ayat (3) UU-AP** dan Pertimbangan Majelis Hakim MK-RI tersebut atas **Kewenangan Atribusi** Direktur Jenderal (**DIRJEN**) Pajak yang diamanatkan oleh ketentuan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP** tersebut yang menegaskan bahwa hanya Direktur Jenderal (**DIRJEN**) Pajak yang berwenang melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan (**BUPER**) tindak pidana perpajakan dan **Wewenang Atribusi** tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah (**KAKANWIL**) Direktorat Jenderal (**DIRJEN**) Pajak Sumatera Utara (**SUMUT-I** atau **Termohon-I**) karena Pelimpahan Wewenang dalam bentuk mandat tersebut tidaklah berdasarkan Undang Undang (**UU-RI**). Oleh karena itu, Surat Nomor: S-20/ PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 perihal **Pemberitahuan Pemeriksaan (PP) Bukti Permulaan (BUPER)** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah (**KAKANWIL**) Direktorat Jenderal (**DIRJEN**) Pajak Sumatera Utara

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 26 dari 172 halaman



(SUMUT-I atau Termohon-I) sebagai Pejabat yang tidak berwenang dan tidak dapat dibenarkan serta bertentangan dengan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP/HPP Juncto Pasal 12 ayat (3) UU-AP Juncto** Putusan MK-RI Nomor 83/PUU-XXI/2023 Tanggal 13 Pebruari 2023, Jam 14.54 WIB, Halaman 241.

- 6) Bahwa **Pasal 52 ayat (1) huruf a UU-RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** berbunyi: **Syarat sahnya Keputusan meliputi: Huruf a.** ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; **Huruf b.** dibuat sesuai prosedur; dan **Huruf c.** substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. **Ayat (2):** Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan **AUPB**. Ketentuan **Pasal 52 UU-AP** menegaskan bahwa Sahnya keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan **AUPB**. Dengan demikian, secara *a contrario* apabila terdapat Keputusan yang diterbitkan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan **AUPB**, maka Keputusan tersebut tidak sah.
- 7) Bahwa **Pasal 70 ayat (1) UU-RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** berbunyi: Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: **Huruf a.** dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; **Huruf b.** dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau **Huruf c.** dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenangwenang. **Ayat (2)** Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi : **Huruf a.** tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan **Huruf b.** segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.
- 8) Bahwa kedudukan hukum (**legal standing**) Kepala Kantor Wilayah (**KAKANWIL**) Direktorat Jenderal (**DIRJEN**) Pajak Sumatera Utara (**SUMUT-I** atau **Termohon I**) **tidak dikenal dan**

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 27 dari 172 halaman



tidak ada pengaturannya di dalam UU-KUP sebagai UU-RI yang bersifat *lex specialist*. Oleh karena Surat Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 perihal *Pemberitahuan Pemeriksaan (PP) Bukti Permulaan (BUPER)* diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah (**KAKANWIL**) Direktorat Jenderal (**DIRJEN**) Pajak Sumatera Utara **SUMUT-I** atau **Termohon I)** tanpa kewenangan yang berdasarkan Undang-Undang dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP/HPP Juncto Pasal 12 ayat (3) UU-AP Juncto** Putusan MK-RI Nomor: 83/PUU-XXI/2023 Tanggal 13 Pebruari 2024, Halaman 241, berakibat kepada Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (**SPP**) yang diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 52 ayat (1) Huruf a UU-AP.**

9) Oleh karena Surat Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 perihal *Pemberitahuan Pemeriksaan (PP) Bukti Permulaan (BUPER)* tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 52 UU-AP** maka berakibat hukumnya Surat Nomor : S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 perihal *Pemberitahuan Pemeriksaan (PP) Bukti Permulaan (BUPER)* tersebut memenuhi ketentuan **Pasal 70 ayat (1) Huruf a UU-AP** sebagai suatu Keputusan yang tidak sah karena dibuat oleh Pejabat Pemerintahan (**ambtenaar**) yang tidak berwenang yaitu Kepala Kantor Wilayah (**KAKANWIL**) Direktorat Jenderal (**DITJEN**) Pajak Sumatera Utara **SUMUT-I** atau **Termohon I)**, sehingga Surat Perintah (**Sprint**) tersebut haruslah **dinyatakan tidak sah.**

3. Upaya Paksa Penggeledahan dan Penyitaan Berupa Berita Acara (BA) Perolehan Data Elektronik Tanggal 21 November 2023 Yang Dilakukan Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 yang Tidak Sah dan Surat Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 perihal

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 28 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Tidak Sah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP Juncto Pasal 8 ayat (3) PMK-RI Nomor: 177/PMK.03/2022 adalah BERTENTANGAN dengan Pasal 33 ayat (1) KUHAP dan atau Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Uraian:

- 1) Bahwa ketentuan **Pasal 33 ayat (1) KUHAP** menyatakan:
Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
- 2) Bahwa ketentuan **Pasal 38 ayat (1) KUHAP** menyatakan:
Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- 3) Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 16 KUHAP** menyatakan:
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- 4) Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 17 KUHAP** menyatakan:
Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 5) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (**MK-RI**) Putusan Nomor: 83/PUU-XXI/2023 Tanggal 13 Pebruari 2024, Halaman 248 menyebutkan:

*“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena frasa **“pemeriksaan bukti permulaan (BUPER) sebelum penyidikan”** dalam norma **Pasal 43A ayat (1) dan dalam Pasal 2 angka 13 UU-RI Nomor: 7 Tahun 2021**, yang memperbolehkan dilakukannya tindakan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU-RI Nomor: 7***

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 29 dari 172 halaman*



Tahun 2021, yang sesungguhnya merupakan bagian dari tindakan atau perbuatan Upaya Paksa”.

Dengan demikian bahwa **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP** membolehkan Upaya Paksa.

- 6) Bahwa apabila menghubungkan ketentuan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP** dengan **Pasal 33 ayat(1) KUHAP** dan/atau **Pasal 38 ayat(1) KUHAP**, maka tindakan atau perbuatan **Pengeledahan dan atau Penyitaan** yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP/HPP** harus izin **Ketua Pengadilan Negeri setempat**.
- 7) Bahwa tindakan atau perbuatan dalam perolehan data yang dibuktikan berdasar **Bukti Berita Acara (BA) Perolehan Data Elektronik** Tanggal 21 November 2023 yang substansinya merupakan **Pengeledahan dan Penyitaan** terhadap barang milik **Pemohon** yang dilaksanakan berdasarkan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP/HPP** merupakan tindakan atau perbuatan **Pengeledahan dan Penyitaan** yang sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 16 dan angka 17 KUHAP**, sehingga menurut **Pasal 33 ayat (1) KUHAP** dan **Pasal 38 ayat (1) KUHAP** harus berdasarkan izin **Ketua Pengadilan Negeri setempat**.
- 8) Bahwa oleh karena tidak ada izin dari **Ketua Pengadilan Negeri setempat**, maka tindakan **Termohon-I dan Termohon-II**, melaksanakan **Pengeledahan dan Penyitaan Dokumen Milik Pemohon** yang dibuktikan berdasarkan **Bukti Berita Acara (BA) Perolehan Data Elektronik** Tanggal 21 November 2023 merupakan **Pengeledahan dan Penyitaan yang tidak sah**.
4. Upaya Paksa Pengeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, yang dibuktikan dengan **Bukti Tanda Terima Peminjaman** yang dibuat pada tidak bertanggal (1), **Bukti Tanda Terima Peminjaman** yang dibuat pada tidak bertanggal (2) yang dilakukan berdasarkan **Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023** Tanggal 17 November 2023 yang Tidak Sah dan Surat Nomor: S-

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 30 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 perihal *Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Tidak Sah dan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP Juncto Pasal 8 ayat (3) PMK-RI Nomor: 177/PMK. 03/ 2022 adalah BERTENTANGAN dengan Undang Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan *Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan Juncto Pasal 1 Ke 17 KUHAP Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Juncto Bab-V Penggeledahan dan Penyitaan dan Pemeriksaan Surat, Bagian Ketiga, Penggeledahan menurut Pasal 32 KUHAP: Untuk Kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 33 ayat(1) KUHAP: Dengan surat izin ketua pengadilan negeri (KPN) setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan Penggeledahan rumah yang diperlukan. Ayat (2) : Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Ayat (3): Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya. Ayat (4): Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Ayat (5): Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara (BA) dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan Juncto Pasal 34 ayat (1) KUHAP: Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera*

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 31 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan Penggeledahan: a. pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya; b. pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya Ayat (2): Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya Juncto Pasal 36 KUHAP: Dalam hal Penyidik harus melakukan Penggeledahan Rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka Penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri (KPN) dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum di mana Penggeledahan itu dilakukan. Juncto Bab-V. Penggeledahan dan Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat. Bagian Keempat. Penyitaan. Pasal 38 ayat(1) KUHAP : Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri (KPN) setempat. Ayat (2): Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri (KPN) setempat guna memperoleh persetujuannya. Juncto Pasal 39 ayat (1) KUHAP: Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: Huruf a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana; Huruf b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; Huruf c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Huruf d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; Huruf e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Ayat (2): Benda

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 32 dari 172 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat(1) Juncto Pasal 41 KUHAP: Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada Tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penenerimaan. Juncto Pasal 42 ayat (1) KUHAP: Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Ayat(2): Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan Tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana Juncto Pasal 43 KUHAP: Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat (KPN) kecuali undang-undang menentukan lain Juncto Pasal 44 ayat(1) KUHAP : Benda Sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Ayat (2) : Penyimpanan Benda Sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Juncto Pasal 46 ayat (1) KUHAP: Benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: Huruf a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; Huruf b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; Huruf c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 33 dari 172 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Ayat (2) : Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain Juncto Bab-V. Penggeledahan, Pemasukan Rumah, Penyitaan, Pemeriksaan Surat. Bagian Kelima. Pemeriksaan Surat. Pasal 47 ayat (1) KUHAP : Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri (KPN) Ayat (2): Untuk kepentingan tersebut. Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Ayat (3) : Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut Juncto Pasal 48 ayat(1) KUHAP: Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Ayat (2): Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik. Ayat (3): Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu. Juncto Pasal 49 ayat (1) KUHAP: Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75. Ayat(2): Turunan berita acara (BA) tersebut oleh Penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 34 dari 172 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

Uraian :

- 1) Bahwa ketentuan **Pasal 33 ayat (1) KUHAP** menyatakan :
“Dengan surat izin ketua pengadilan negeri (**KPN**) setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan”.
- 2) Bahwa ketentuan **Pasal 38 ayat (1) KUHAP** menyatakan :
“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri(**KPN**) setempat”.
- 3) Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 16 KUHAP** menyatakan :
“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.
- 4) Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 17 KUHAP** menyatakan :
“Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.
- 5) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (**MK-RI**) Putusan Nomor: 83/PUU-XXI/2023 Tanggal 13 Pebruari 2024, menyebutkan (Halaman 248) menyebutkan: “Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena frasa “pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan” dalam norma **Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU-RI Nomor 7 Tahun 2021** yang memperbolehkan dilakukannya tindakan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU-RI Nomor 7 Tahun 2021**, yang **sesungguhnya** merupakan bagian dari tindakan Upaya Paksa”.

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 35 dari 172 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, ketentuan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP/HPP** memperbolehkan tindakan atau perbuatan Upaya Paksa.

- 6) Bahwa dengan menghubungkan ketentuan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP/HPP** dengan **Pasal 33 ayat (1) dan/atau Pasal 38 ayat (1) KUHAP**, maka dalam tindakan atau perbuatan **Penggeledahan dan atau Penyitaan** yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP/HPP** harus izin **Ketua Pengadilan Negeri**.
 - 7) Bahwa tindakan Peminjaman yang dibuktikan berdasar Bukti Tanda Terima Peminjaman yang dibuat pada tidak bertanggal (1) Bukti Tanda Terima Peminjaman yang dibuat pada tidak bertanggal (2) secara substansi merupakan perbuatan atau tindakan **Penggeledahan dan Penyitaan** atas barang milik **Pemohon** yang dilaksanakan berdasarkan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP** merupakan tindakan/perbuatan **Penggeledahan dan Penyitaan** sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1 angka 16 dan angka 17 KUHAP** sehingga menurut ketentuan **Pasal 33 ayat(1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP** harus berdasarkan izin **Ketua Pengadilan Negeri setempat**.
 - 8) Bahwa oleh karena **tidak ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat**, maka tindakan atau perbuatan **Termohon I dan Termohon II** dalam melaksanakan **Penggeledahan dan Penyitaan Dokumen Milik Pemohon** yang dibuktikan berdasarkan **Bukti Tanda Terima Peminjaman yang dibuat pada tidak bertanggal (1) Bukti Tanda Terima Peminjaman yang dibuat pada tidak bertanggal (2)** merupakan tindakan atau perbuatan **Penggeledahan dan Penyitaan Ilegal atau yang tidak sah**.
5. Upaya Paksa Penggeledahan dan Penyitaan Atas SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 dari Termohon III oleh Termohon I Yang Dilakukan Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/ 2023 Tanggal 17 November 2023 yang Tidak Sah dan Surat Nomor: S-

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 36 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 perihal *Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan* yang Tidak Sah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP *Juncto* Pasal 8 ayat (3) PMK-RI Nomor: 177/PMK.03/2022 adalah BERTENTANGAN Dengan Pasal 33 ayat (1) KUHAP dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Uraian:

- 1) Pengeledahan dan Penyitaan surat SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 dari Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam (Termohon III)** yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah (**KAKANWIL**) Direktorat Jenderal (**DITJEN**) Pajak Sumatera Utara (**SUMUT-I** atau **Termohon I**) dimana Bukti pelaksanaan **Pengeledahan dan Penyitaan Barang** yang dikuasai oleh **Termohon I** dan **Termohon II** adalah SPT-PPN tersebut yang merupakan **Dokumen Milik Pemohon** yang disampaikan oleh **Pemohon** kepada **Termohon III** guna memenuhi **Kewajiban Pelaporan SPT-PPN Pemohon** yang sebagaimana dimaksud **Pasal 3 ayat (1) UU-KUP/HPP yang berbunyi:**

"Setiap Wajib Pajak(WP) wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal(DITJEN) Pajak tempat Wajib Pajak(WP) terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal(DIRJEN) Pajak".

Pemohon berpendapat dan menyakini bahwa **Termohon I** sudah memperoleh SPT PPN masa Pajak April sampai dengan September 2023 tersebut dari **Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam (Termohon III)** karena di dalam surat nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 terbukti **Termohon I** sudah mencantumkan dan menyatakan ada dugaan tindak pidana sebagai berikut:

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 37 dari 172 halaman*



- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam kurun Masa Pajak April sampai dengan September 2023;
- b. Menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dalam kurun Masa Pajak April sampai dengan September 2023

Termohon I diyakini telah mengeledah, menyita, dan memeriksa SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 tersebut sebagai batu uji terhadap seluruh dokumen-dokumen yang diminta oleh **Termohon II** kepada **Pemohon dan Para Vendor yang dipanggil**.

- 2) **Termohon I** mengeledah dan menyita surat SPT PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 dari Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam (**Termohon III**). Bukti terjadinya pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh **Termohon I** adalah pada Surat nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 **Termohon I sudah** mencantumkan dan menyatakan:

1. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam kurun Masa Pajak April sampai dengan September 2023;
2. Menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dalam kurun Masa Pajak April sampai dengan September 2023;

Pernyataan **Termohon I** tersebut membuktikan bahwa **Termohon I sudah** memperoleh (geledah dan sita) dan memeriksa (geledah dan sita) SPT PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023.

- 3) Dalam berlangsungnya proses Pemeriksaan Bukti Permulaan (**BUPER**) sejak 17 November 2023, **Termohon III** diyakini menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 38 dari 172 halaman*



Pertambahan Nilai (**SPT-PPN**) Masa Pajak April sampai dengan September 2023 kepada **Termohon I dan Termohon II** yang merupakan tindakan atau perbuatan Pengambilan Data Milik Pemohon (**Pengeledahan dan Penyitaan**) oleh **Termohon I dan Termohon II** tidak berdasarkan izin **Ketua Pengadilan Negeri setempat**. Oleh sebab dan seharusnya **Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam (Termohon III)** wajib menjaga **Kerahasiaan Data/Dokumen Milik Pemohon** yang disampaikan kepadanya (**Termohon III**) sebagaimana yang dimaksud **Pasal 34 ayat (1) UU-KUP/HPP** yang berbunyi:

*"Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh **Wajib Pajak (WP)** dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Ketentuan **Pasal 34 ayat (1) UU-KUP/HPP** tersebut membuktikan bahwa **Pemohon** masih memiliki hak hukum atas informasi-informasi Keuangan yang terdapat pada SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 yang harus dilindungi oleh **Termohon III** walaupun SPT-PPN tersebut dikuasai atau dalam kekuasaan **Termohon III**. Dengan demikian seharusnya ada izin terlebih dahulu dari **Ketua Pengadilan Negeri setempat** untuk melakukan atau melaksanakan **Pengeledahan dan Penyitaan** yang dilakukan oleh **Termohon I** dari **Termohon III**.

VIII. PERMOHONAN PENETAPAN TIDAK SAH ATAS SURAT PEMBERITAHUAN SPT-PPN MASA PAJAK APRIL SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2023 YANG DIPEROLEH TERMOHON I dan TERMOHON II DARI TERMOHON III SECARA MELAWAN HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN HUKUM.

1. Bahwa Pemohon telah melaporkan atau menyampaikan SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam (Termohon III) guna

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 39 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Kewajiban Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) UU-KUP/HPP.

2. Bahwa Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Sumatera Utara (SUMUT-I atau Termohon I) menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP) Bukti Permulaan (BUPER) Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023, dengan alasan terdapatnya dugaan tindak pidana:

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam kurun Masa Pajak April sampai dengan September 2023;
- b. Menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dalam kurun Masa Pajak April sampai dengan September 2023;

Tindakan Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Sumatera Utara (SUMUT-I atau Termohon I) tersebut bertentangan dengan UU-RI Nomor: 6 Tahun 1983 s/d Perubahan terbarunya, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 43A ayat (1) berbunyi: "Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (BUPER) sebelum dilakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan" Juncto Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

"Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang Undang (UU-RI)" Juncto Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

"Syarat sahnya Keputusan meliputi: Huruf a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; Huruf b. dibuat sesuai prosedur; dan Huruf c.

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 40 dari 172 halaman



substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Ayat(2) : Sahnnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB Juncto Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 30/2014 berbunyi:

"Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: H u r u f a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; Huruf b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau Huruf c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenangwenang. Ayat(2): Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi: Huruf a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan Huruf b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada".

3. Bahwa berdasarkan alasan terdapatnya dugaan tindak pidana tersebut di atas Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Sumatera Utara (SUMUT-I atau Termohon I) melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan (BUPER) yang berdasarkan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP atas SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 milik Pemohon. Padahal Termohon I tidak memiliki kewenangan tersebut.
4. Bahwa Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Sumatera Utara (SUMUT-I atau Termohon I) tidak berwenang melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan (BUPER) atas SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 atas Dokumen Milik Pemohon.
5. Bahwa Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Sumatera Utara (SUMUT-I atau Termohon I) menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Bukti Permulaan (BUPER) Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP) Bukti Permulaan (BUPER) Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023, yang hanya berdasarkan lampiran satu huruf c, Nomor urut 17 dan 18, Keputusan Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 tentang *Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal*

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 41 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DIRJEN) Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak. Sedangkan Kewenangan Atribusi tersebut hanya diperuntukkan kepada Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak saja, bukan pejabat lainnya. Hal tersebut berdasarkan UU-RI Nomor: 6 Tahun 1983 s/d Perubahan terbarunya, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 43A ayat (1) berbunyi:

“Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (BUPER) sebelum dilakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan” Juncto Pasal 12 ayat (3) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang Undang (UU-RI)” Juncto Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Syarat sahnya Keputusan meliputi: Huruf a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; Huruf b. dibuat sesuai prosedur; dan Huruf c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Ayat (2): Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB Juncto Pasal 70 ayat (1) berbunyi:

“Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: Huruf a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; Huruf b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau Huruf c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Ayat (2): Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: Huruf a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan Huruf b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

6. Bahwa Pengakuan Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak dalam Putusan Judicial Review Mahkamah Agung (MA-RI) Nomor: 4 P/HUM/2024 halaman 47 menyatakan:

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 42 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa isi dari Kep-206/PJ/2021 Juncto Kep-146/PJ/2018 hanya mengatur hubungan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai atasan dengan pejabat yang ditunjuk dalam Kep-206/PJ/2021 Juncto Kep-146/PJ/2018 untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUPOKSI)nya. Kep-206/PJ/2021 Juncto Kep-146/PJ/2018 sama sekali tidak memberikan dampak terhadap pihak eksternal.”

7. Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Bukti Permulaan (BUPER) Nomor: PRIN-20/BP/ WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP) Bukti Permulaan (BUPER) Nomor: S-20/PEMBP/ WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 Juncto Pengakuan Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak dalam Putusan Judicial Review Mahkamah Agung (MA-RI) Nomor: 4 P/HUM/2024, Halaman 47, maka tindakan atau perbuatan Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Sumatera Utara (SUMUT-I atau Termohon I) tersebut adalah tidak berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (BUPER) tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-RI Nomor: 6 Tahun 1983 s/d Perubahan terbarunya Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP). Oleh karena tindakan atau perbuatannya tersebut tidak berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (BUPER), maka perolehan dokumen SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 milik Pemohon menjadi tidak sah.

8. Bahwa perbuatan atau tindakan Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Sumatera Utara (SUMUT-I atau Termohon I) tersebut tidak berwenang karena tidak mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan Penggeledahan dan Penyitaan atas SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 milik Pemohon yang berada di dalam penguasaan Termohon III. Oleh sebab itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK-RI) Nomor: 83/PUU-XXI/2023 Tanggal 13 Pebruari 2024 dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan (BUPER) sesungguhnya tindakan atau perbuatan tersebut merupakan Upaya Paksa. Hal tersebut berdasarkan Undang Undang

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 43 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 16 menyebutkan:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan Juncto Pasal 1 Ke 17 KUHAP Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Juncto Bab-V Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat. Bagian Ketiga Penggeledahan Pasal 32 KUHAP: Untuk Kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 33 ayat (1) KUHAP: Dengan surat izin ketua pengadilan negeri (KPN) setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan Penggeledahan rumah yang diperlukan. Ayat (2): Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Ayat(3): Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya. Ayat (4): Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Ayat(5): Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara (BA) dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan Juncto Pasal 34 ayat (1) KUHAP: “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat(5) penyidik dapat melakukan Penggeledahan : a. pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya; b. pada setiap

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 44 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya Ayat(2): Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Juncto Pasal 36 KUHAP: Dalam hal Penyidik harus melakukan Penggeledahan Rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka Penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri (KPN) dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum di mana Penggeledahan itu dilakukan Juncto Bab-V Penggeledahan dan Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat. Bagian Keempat, Penyitaan diatur pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri (KPN) setempat. Ayat (2): Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri (KPN) setempat guna memperoleh persetujuannya Juncto Pasal 39 ayat (1) KUHAP: Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: Huruf a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana; Huruf b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; Huruf c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Huruf d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; Huruf e. benda lain yang

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 45 dari 172 halaman



mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Ayat (2): Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) Juncto Pasal 41 KUHP: Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada Tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penenerimaan. Juncto Pasal 42 ayat (1) KUHP: Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Ayat (2): Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan Tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana Juncto Pasal 43 KUHP: Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat (KPN) kecuali undang-undang menentukan lain. Juncto Pasal 44 ayat (1) KUHP: Benda Sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Ayat (2): Penyimpanan Benda Sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga Juncto Pasal 46 ayat (1)

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 46 dari 172 halaman



KUHAP: "Benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: Huruf a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; Huruf b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; Huruf c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Ayat (2): Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain Juncto Bab-V Pengeledahan, Pemasukan Rumah, Penyitaan, Pemeriksaan Surat. Bagian Kelima, Pemeriksaan Surat Pasal 47 ayat (1) KUHAP: Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri (KPN). Ayat (2): Untuk kepentingan tersebut. Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Ayat (3): Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut Juncto Pasal 48 ayat (1) KUHAP: Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 47 dari 172 halaman



Ayat (2): *Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.*

Ayat (3): *Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu Juncto Pasal 49 ayat (1) KUHP: Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75. Ayat (2): Turunan berita acara (BA) tersebut oleh Penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.*

9. Bahwa Kewajiban Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam(Termohon III) seharusnya menjaga Kerahasiaan Data atau Dokumen Milik Pemohon yang disampaikan kepadanya (Termohon III). Hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) UU-RI Nomor: 6 Tahun 1983 s/d Perubahan terbarunya Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)* yang berbunyi:

"Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU- KUP/HPP tersebut membuktikan bahwa Pemohon masih memiliki hak hukum atas Informasi-informasi Keuangan yang terdapat didalam SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023, walaupun SPT-PPN tersebut sedang di dalam penguasaan atau dikuasai oleh Termohon III. Dengan demikian tindakan atau perbuatan geledah dan sita oleh Termohon I tersebut terhadap SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat guna

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 48 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pengeledahan dan Penyitaan oleh Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Sumatera Utara (SUMUT-I atau Termohon I) dari Termohon III.

10. Bahwa oleh karena Pengeledahan dan Penyitaan atas SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Sumatera Utara (SUMUT-I atau Termohon I) tanpa Kewenangan Atributif atau Kewenangan Delegasi sebagaimana dimaksud dalam UU-RI Administrasi Pemerintahan dan juga tindakan atau perbuatan Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Sumatera Utara (SUMUT-I atau Termohon I) tidak mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat, maka patut diduga bahwa akibat perbuatannya tersebut kini telah mengakibatkan Originalitas atau Keaslian atas Dokumen SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 milik Pemohon tersebut telah berubah dari yang semula, sehingga kini tidak patut lagi untuk dijadikan Barang-Bukti atau Organ Delik dalam suatu Peristiwa Hukum maupun dalam suatu Peristiwa Hukum Pidana Pajak.

11. Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli Dr. Flora Dianti, S.H.,M.H. yang dihadirkan oleh Termohon dalam Putusan Permohonan Sidang Perkara Praperadilan Di Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 7/Pid.Prap/2024/PN.Bdg Halaman 112 berbunyi: *"Bahwa Barang-Bukti itu seharusnya adalah hasil dari Penyitaan, berarti, Penyitaan itu harus diproses dan harus sesuai dengan Peraturan Perundangan, misalnya; izin KPN, kalau misalnya, Barang-Bukti tidak disita dalam arti hal ini, tapi kemudian diajukan sebagai Pembuktian, maka itu bisa dianggap sebagai Barang-Bukti yang Invisible (Gaib) atau diperoleh secara tidak sah. Kalau diperoleh secara tidak sah itu tidak bisa dijadikan Pelengkap Keyakinan Hakim, karena untuk menjadi dasar Keyakinan Hakim, harus Alat Bukti yang sah atau mungkin Barang-Bukti yang diperoleh secara sah untuk menambah Keyakinan Hakim berkaitan dengan Alat Bukti yang sudah diperoleh secara sah, kalau tidak, maka akibatnya adalah Illegal Evidens (Bukti*

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 49 dari 172 halaman*



Illegal) itu menjadi Invisible (Gaib). Dia tidak bisa diajukan sebagai Barang-Bukti yang sah. Tidak bisa dijadikan dasar Keyakinan Hakim.”

- 12.** Bahwa Penggeledahan dan Penyitaan SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Sumatera Utara (SUMUT-I atau Termohon I) tersebut adalah tanpa kewenangan atau tidak memiliki kewenangan atau tidak berwenang karena tidak memiliki dasar hukumnya dan tindakan atau perbuatannya menjadi tidak sah dan juga tindakan atau perbuatannya tidak mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan Pendapat Ahli Dr. Flora Dianti, S.H.,M.H. yang dihadirkan Termohon dalam Putusan Permohonan Sidang Perkara Praperadilan Di Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 7/Pid.Prap/2024/PN.Bdg maka akibatnya SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 akan menjadi Barang- Bukti yang tidak sah, *maka akibatnya adalah Illegal Evidens (Bukti Illegal) itu menjadi Invisible (Gaib).* Atas hal tersebut, maka patut dan layak, apabila Pemohon mohonkan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Perkara Praperadilan ini untuk menetapkan agar SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 adalah Tidak Sah.

IX. PERBANDINGAN PUTUSAN-PUTUSAN DALAM PERKARA PRA-PERADILAN.

Pembuktian Surat-surat pada waktunya nanti kami akan menyampaikan atau melampirkan Putusan-putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Bukti Permulaan (BUPER) yang diterbitkan/ diotorisasi dalam bentuk Atasnama Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak oleh Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak dinyatakan cacat hukum dan Tidak Sah, yaitu :

- a. PutusanPraperadilan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN Pms.
- b. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Balikpapan,

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 50 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 02/ Pra. Pid/ 2022/ PN Bpp.

c. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 02/Pra.Pid/2021 PN Sang

d. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 7/Pid.Prap/2024/PN.Bdg

e. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 24/Pid.Pra/2024/PN Mdn

X. PETITUM

A. Primair

Berdasarkan Dalil-dalil dan Alasan-alasan atau Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kiranya Hakim Yang Mulia dalam perkara Praperadilan ini untuk memberikan Putusan berupa: **Menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya;**

1) **Menyatakan dan menetapkan tidak sah Penggeledahan dan Penyitaan** atas Data Elektronik yang didokumentasikan pada Berita Acara Perolehan (**BAP**) Data Elektronik yang dilaksanakan pada Tanggal 21 November 2023, meliputi:

No	DEVICE TARGET NAMA FILE	METODE/ ALAT	HASH	DEVICE SUSPEC TI/ PERANG KAT SUMBER	PENGGUNA DEVI CE
1.	PT-CCI-001 Laptop Vincen.ad 1	Logical Acquisition FTK® Imager 3.4.0.5	MD5 checksum: 787dd89c0b4f2ef91a67a4d Be2bac93a SHA1 checksum: C608d15f349471e987a6e03 0764778b2bae9503	Laptop Lenovo	Jacky Vincent
2.	Laptop Sella PT CCI	Logical Acquisition FTK®	MD5 checksum: Dd634f078f6e7c94f570a5de	Laptop Lenovo	Sella

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 51 dari 172 halaman



	002.ad1	<i>Imager</i> 3.4.0.5	4dfabff6 SHA1 checksum: 56e0219b1294e753c 6f68b Be35833358591485 4		
3.	PT CCI- 1LAPTOP POME- IRWANTO .ad1	<i>Logical</i> <i>Acquisition</i> <i>FTK®</i> <i>Imager</i> 3.4.0.5	MD5 checksum: 93efeaaa3a1b31320 87188cb Ef4a07143 SHA1 checksum: 3f22501ee7cb898c7 cddaa8 5e27e5a9a094aea6f	Laptop Lenovo	Irwanto PT BCI

karena dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 Tentang *Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak* yang bersifat internal dan tidak mengikat dan juga tidak mendapat Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

2) Menyatakan dan menetapkan tidak sah perbuatan/tindakan Penggeledahan dan Penyitaan Dokumen yang dilaksanakan dengan Berita Acara (BA) Tanda Terima Peminjaman tidak bertanggal, dengan rincian: -

NO	BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA	KETERANGA N
1	Pembelian non PPN CCI Juni s/d Agustus 2023	1 (satu) Set
2	FPK CCI Mei s/d Agustus 2023	1 (satu) Set
3	FPM CCI Mei s/d Juni 2023	1 (satu) Set
4	FPM CCI Agustus 2023	1 (satu) Set
5	FPM CCI Juli 2023	1 (satu) Set

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 52 dari 172 halaman



6	FPM CCI September 2023	1 (satu) Set
7	Buku Besar BCA IDR – Cemara CCI Agustus 2023	1 (satu) Set
8	Buku Besar BCA IDR – Cemara CCI September 2023	1 (satu) Set
9	Buku Besar PT CCI 1/9/2023 s/d 30 September 2023	4 (empat) Set 4 Set
10	Buku Besar Mandiri IDR – Cemara CCI September 2023	1 (satu) Set
11	Buku Besar PT CCI 1/7/23 s/d 31 Juli 2023	4 (empat) Set 4 Set
12	Buku Besar Mandiri PT CCI 1 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023	3 (Tiga) Set
12	Buku Besar PT CCI 1/8/2023 s/d 31 Agustus 2023	1 (satu) Set 3 Set
13	Buku Besar PT CCI 1 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023	1 (satu) Set 5 Set
14	Buku Besar PT CCI 1 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023	1 (satu) Set 3 Set
15	Buku Besar PT CCI 1 April 2023 s/d 30 April 2023	1 (satu) Set
16	Buku Besar Mandiri Cemara CCI Agustus 2023	1 (satu) Set
17	Print out mutasi rekening BCA 8645855589 & Rekening Mandiri 1060016843651 a/n PT CCI priode 2023	1 (satu) Set
18	Dokumen Pembukuan rekening giro Mandiri PT CCI	1 (satu) Set
19	Dokumen Pembukuan rekening giro BCA PT CCI	1 (satu) Set
20	Copy Akta Pendirian PT CCI	1 (satu) Set

karena dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 Tentang *Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak* yang bersifat internal dan tidak mengikat dan juga tidak mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

3) Menyatakan dan menetapkan tidak sah Penggeledahan dan Penyitaan Surat-surat Dokumen dan Barang yang

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 53 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan Berita Acara Peminjaman (**BAP**) Tanda

Terima Peminjaman tidak bertanggal dengan rincian:-----

N O	BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA	KETERA NGAN
1	Kontrak Pembelian (125 Dokumen) Mei – Sept 2023	1 Set
2	Invoice CCI – KPBN (270 Dokumen)	1 Set
3	Kontrak Pembelian (21 Dokumen) Mei – Nov 23	1 Set
4	Invoice Penjualan (69 Dokumen) Mei 23 – Agt 23	1 Set
5	Kontrak Penjualan (25 Dokumen) Mei 23 – Agt 23 (CCI-CKK)	1 Set
6	Kontrak Penjualan (14 Dokumen) Mei 23 – Juli 23 (CCI-BMM)	1 Set
7	Berita Acara Penyerahan Barang (87 lbr)	1 Set
8	Slip Timbangan CCI – Supplier (362 dokumen) Juli – Sept 23	2 set
9	Slip Timbangan CCI – Supplier (202 dokumen) Juni – Agt 23	1 Set
10	ISCC CCI (45 dokumen)	1 Set
11	Kontrak untuk ISCC (39 dokumen)	1 Set
12	Penerimaan – Pengapalan – Persediaan (9 Map)	1 Set
13	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033380 (1 Map)	6 Set
14	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033379 (1 Map)	
15	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033411 (1 Map)	
16	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033412 (1 Map)	
17	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033413 (1 Map)	
18	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033414 (1 Map)	
19	Kontrak ISCC (CCI – CKK) (5 Map Dok)	1 Set (Map)
20	Slip timbangan (11 Lbr)	1 Set
21	Berita Acara Stok BCI-CCI (26 Lbr)	1 Set

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 54 dari 172 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Surat Perjanjian Kerjasama KPBN – CCI KPBN.03/PT.CCI/SP-PAO/89/IX/2023 + KPBN.03/ PT CCI/SP-PAO/84/2023	2 Set
2	Surat Perjanjian Kerjasama KPBN – CCI KPBN/03/PT CCI/SP-PAO/82/VIII/2023	1 Set
2	Surat Perjanjian Kerjasama KPBN – CCI KPBN/03/PT CCI/SP-PAO/65/VII/2023	1 Set
2	Surat Perjanjian Kerjasama KPBN – CCI KPBN/03/PT CCI/SP-PAO/57/VI/2023	1 Set
2	Surat Perjanjian Kerjasama KPBN – CCI KPBN.03/PT CCI/SP-PAO/56/VI/2023	1 Set

NO	BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA	KETERANGAN
27	Invoice BTI-CCI (10 Set) + Perjanjian sewa tangka (Andendum) 066/BTI/VIII/2023 & 007/BTI/VIII/2023 (2Set) + Perjanjian sewa menyewa tangka timbun 003/BTI/VI/2023 & 002/BTI/VI/2023 (2Set) + pemberitahuan pengakhiran perjanjian sewa menyewa (1lbr)	15 Set (1 map)
28	Slip Timbangan 77 LDR Sep-Okt'23	1 Set
29	Tanda terima Dokumen (3lbr)	1 Set
30	Surat kesepakatan harga 01/SPK/CCI/XI/23 & 02/SPK/CCI/XI/23	2 lbr
31	Tanda terima Dokumen Gora Mandau Samat & Yorgo & Doton Putrakardi	5 lbr
32	Invoice + TKP Iman Sejati Pindalan 219/ISAR/VI/23	2 lbr
33	Certificate of analysis yorgo	6 lbr
34	Slip timbangan 126 lbr Sept'22 + 76 = 202 lbr	1 Set
35	Fotocopy timbangan 14 lbr	1 Set
36	Kontrak Asli + Inv 26 lbr	1 lbr
37	Berita Acara Perhitungan Volume tangki 22 ke tangka 65	5lbr–6 lbr
38	Amspec Vessel History Report, Tank Inspection Report, Master Receipt (2), Ullage Report, pest of quality (2)	7 lbr
39	Tanda terima Dokumen	19 lbr (1 set)
40	Serah terima Barang 5 lbr	5 lbr

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 55 dari 172 halaman



		(1 set)
41	Fotokopi KTP	6 lbr
42	Surat kesepakatan harga Invoice poli Intan Sejati denda (219/ISAR/VI/23)	2 lbr 6 lbr
43	Penerimaan – Pengapalan – Persediaan	1 lbr
44	Data Supplayer Form	14 lbr 15 lbr (1 map)
45	POO CCI	5 lbr (1 map)
46	Bukti pengiriman VOS	2 lbr

karena dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-206/PJ/ 2021 Tentang *Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak* yang bersifat internal dan tidak mengikat dan juga tidak mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

- 4) **Menyatakan dan menetapkan tidak sah** tindakan atau perbuatan **Pengegedahan** dan **Penyitaan** yang dilaksanakan oleh **Termohon I** dan **Termohon II** terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (**SPT-PPN**) Masa Pajak April sampai dengan September 2023 dari **Termohon III** karena dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (**SPP**) Nomor: **PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023** yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal (**DIRJEN**) Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 Tentang *Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak* yang bersifat internal dan tidak mengikat dan juga tidak mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 56 dari 172 halaman



- 5) Menyatakan dan menetapkan SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 menjadi Tidak Sah sejak tanggal diputuskannya permohonan ini karena telah berpindahtangan secara tidak sah, telah berada di dalam kekuasaan yang tidak sah, dan juga karena di dalam mendapatkannya dilaksanakan secara tidak sah oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan yang sah.
- 6) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I dan Termohon II yang berkenaan dengan penetapan penggeledahan dan penyitaan atas SPT PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 oleh Termohon I dan Termohon II dari Termohon III.
- 7) Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk memusnahkan SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023.
- 8) Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen dan barang-barang milik Pemohon kepada Pemohon.

B. Subsidiar

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Perkara Praperadilan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III hadir masing masing Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Para Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERMOHON menolak segala perubahan (*renvoi*) terhadap permohonan *a quo* selain daripada surat permohonan yang disampaikan PEMOHON kepada PARA TERMOHON bersama dengan *relaas* pada

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 57 dari 172 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2024, sehingga Jawaban PARA TERMOHON ini disusun berdasarkan pada surat permohonan sebagaimana dimaksud;

2. PARA TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan terhadap PARA TERMOHON dalam permohonan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh PARA TERMOHON;
3. Hal yang dipermasalahkan dan yang dianggap menjadi pokok permasalahan oleh PEMOHON dalam Permohonan Praperadilan *a quo*, pada intinya adalah sebagai berikut:
 - a. TERMOHON I menerbitkan surat nomor PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 tanggal 17 November 2023 hal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan surat nomor S-21/PEMB. BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023 hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan; yang kemudian pemeriksaannya dilanjutkan dengan,
 - b. **Peminjaman Dokumen PT. Cipta Cahaya Inti (PT. CCI) pada tahap Penyelidikan** yang dilakukan TERMOHON I dan TERMOHON II kepada PT. CCI; serta,
 - c. **Perolehan Data Elektronik PT. Cipta Cahaya Inti (PT. CCI) pada tahap Penyelidikan** yang dilakukan TERMOHON I dan TERMOHON II kepada PT. CCI; sehingga,
 - d. **Dianggap sama dan dipersamakan oleh PEMOHON** sebagai suatu tindakan Penyitaan (*Pro Justitia*) layaknya pada tahap Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan;
4. Adapun alasan-alasan PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan terhadap PARA TERMOHON ke Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah karena:
 - a. Adanya perluasan objek dan ruang lingkup pemeriksaan Lembaga Praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terhadap ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang selengkapny menjadi:
 - Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - Penggeledahan, Penyitaan, dan Penetapan Tersangka

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 58 dari 172 halaman



yang kemudian PEMOHON dengan sekehendak hatinya memaknai, mempersamakan dan beranggapan bahwa Peminjaman Dokumen maupun Perolehan Data Elektronik, serta hal-hal lain yang terjadi pada tahap Penyelidikan dianggap PEMOHON sebagai suatu *dwangmiddelen* layaknya Tindakan Penyitaan dalam tahap Penyidikan (Pro Justitia). Berdasarkan pada kesesatan berfikirnya tersebut, PEMOHON beranggapan pula bahwa hal-hal yang menjadi wewenang Penyelidik/Pemeriksa pada tahap Penyelidikan juga masuk dalam perluasan objek dan ruang lingkup untuk diperiksa pada Lembaga Praperadilan;

- b. Selain itu, PEMOHON juga menganggap bahwa surat-surat yang diterbitkan pada tahap Penyelidikan tidak memenuhi kaidah-kaidah kewenangan pejabat pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), meskipun jelas-jelas merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili terkait aspek administratif dan kewenangan. PEMOHON telah menutup mata pada fakta dan kenyataan sekaligus melakukan hal coba-coba, dengan memaksakan masuk dalil-dalil terkait administratif dan kewenangan untuk diperiksa pula pada Pranata Praperadilan;
 - c. PEMOHON juga menganggap bahwa surat-surat yang terbit pada tahap Penyelidikan Perpajakan bukanlah merupakan suatu sengketa pajak, sehingga tidak menjadi wewenang dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
5. Bahwa PEMOHON telah keliru, atau setidaknya sengaja menjadikan keliru, dengan **mencampuradukkan pemaknaan dan definisi Peminjaman Dokumen pada tahapan Penyelidikan Pajak dengan tindakan Penyitaan pada tahap Penyidikan Pajak Pro Justitia**, semata-mata agar PEMOHON dapat mengajukan permohonan Praperadilan sehingga dirinya dapat lepas dari tanggung jawab dugaan perbuatan pidana pajak yang dilakukan PEMOHON melalui PT. CCI sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf d dan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP);
6. Penyelidikan di bidang perpajakan atau yang disebut dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, telah memiliki kedudukan dan pengaturannya tersendiri

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 59 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas, tegas, dan terbatas, diatur melalui ketentuan Pasal 1 angka 27, Pasal 43A, dan Penjelasan Pasal 43A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) s. t. d. t. d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP);

7. Pelaksanaan Penyelidikan di bidang perpajakan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan, dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai bagian dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan menunjang kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, APBN yang dihimpun dari sektor pajak juga dipergunakan untuk pembiayaan pembayaran gaji dan tunjangan aparatur negara baik dari sisi Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, mulai dari Pegawai Negeri, Menteri dan Kepala Lembaga, Unsur TNI, Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, hingga termasuk Hakim dan Panitera).

8. Obyek permohonan dalam perkara *a quo*, sepanjang objek permasalahannya dilandasi atas hal-hal yang terbit maupun yang dilakukan selama proses Penyelidikan, maka hal tersebut bukanlah objek yang termasuk dalam ruang lingkup untuk diperiksa pada pranata praperadilan sebagaimana yang telah ditentukan secara jelas, tegas, dan terbatas melalui ketentuan Pasal 77 KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (PUT MK-21/2014), *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2019 (PUT MK-9/2019) *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA-4/2016);
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2019 tanggal 15 April 2019 pada halaman 26-27 menyatakan sebagai berikut:

"...Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa terdapat batasan yang bersifat limitatif antara penyelidikan dengan penyidikan. Lebih lanjut

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 60 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara mendasar dapat dirangkum bahwa **pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan**, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana.

...Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka **hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan.**"

10. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan tahapan yang sama sekali berbeda dari sisi karakteristik dan norma pengaturan hukumnya dengan Penyidikan tindak pidana perpajakan, sehingga tentu lembaga atau forum penyelesaian sengketa/perselisihannya juga jelas berbeda;
11. Kewenangan Penyelidik atau Pemeriksa Bukti Permulaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (PMK-177/2022), **tidak mengandung unsur upaya paksa**, hal mana telah dinyatakan pula secara jelas dan tegas dalam pertimbangan hukum Hakim Agung melalui **Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023** yang telah melakukan uji materi dan memeriksa serta menguji ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.03/2022;
12. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang bersifat final, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap tersebut, maka **ketentuan PMK-177/2022 yang mengatur tentang kewenangan Penyelidik atau Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan ketentuan peraturan yang konsitusional dan tidak bertentangan** dengan peraturan Undang-Undang lainnya yang lebih tinggi, sehingga berdasarkan asas *erga omnes* seluruh warga negara Indonesia harus menaati dan mematuhi ketentuan yang telah diputus dalam peraturan perundangan tersebut
13. Bahwa kewenangan dan seluruh prosedur Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan **telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan asas praesumptio**

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 61 dari 172 halaman



iustae causa haruslah dianggap benar, dan masih tetap berlaku sampai dengan saat ini (het vermoeden van rechtmatigheid).

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sebelum masuk kepada tanggapan atas pokok-pokok permasalahan yang didalilkan oleh PEMOHON, PARA TERMOHON memandang penting untuk terlebih dahulu menyampaikan tentang kedudukan Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam konstruksi Hukum Perpajakan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SERTA KEDUDUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DALAM KONSTRUKSI HUKUM PERPAJAKAN

A. UU HPP PASAL 43A AYAT (1) TELAH MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YANG TATA CARA PELAKSANAANNYA TELAH DIATUR OLEH MENTERI KEUANGAN

1. Bahwa PARA TERMOHON, memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Pasal 43A ayat (1) UU HPP yang berbunyi sebagai berikut:

“Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.”

2. Lebih lanjut, Menteri Keuangan telah mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-Undang yang termaktub dalam ketentuan Pasal 43A ayat (4) UU HPP sebagai berikut:

“Tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”

3. Dalam rangka menjalankan amanat dari Undang-Undang tersebut, Menteri Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 62 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 177/PMK. 03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (PMK-177), yang mengatur tentang keseluruhan tata cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pejabat berwenang dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

4. Sejalan dengan hal sebagaimana diuraikan di atas, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 (PMK-210) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK. 01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK. 01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (PMK-184), yang telah mengatur dengan jelas dan tegas tentang kewenangan pejabat serta unit kerja yang memiliki wewenang dalam melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
5. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak selaku pejabat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur tata laksana dan tata cara kerja unit instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (KEP-206) yang pada intinya memberikan wewenang kepada TERMOHON I untuk dapat melakukan tugas Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
6. Oleh karenanya telah jelas, dan berdasar hukum, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43A UU HPP, Peraturan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, TERMOHON I selaku pejabat, berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dalam pelaksanaan kewenangannya **telah dilaksanakan bersesuaian** dengan ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan.

B. KEDUDUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DALAM HUKUM PERPAJAKAN

1. Dalam hukum pajak, selaku hukum positif yang hidup di masyarakat dan berlaku secara *lex specialis*, Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan),

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 63 dari 172 halaman*



Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan, memiliki kekhususan, kewenangan, dan definisi yang berbeda antara satu dengan lainnya;

2. Sebagai contoh, ketentuan dalam UU HPP yang antara lain mengatur mengenai kedudukan **Pemeriksaan Bukti Permulaan** sebagai berikut:

Pasal 1 angka 27:

"Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan".

Pasal 43A:

*"Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan **pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan** tindak pidana di bidang perpajakan".*

Penjelasan Pasal 43A:

*"**Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. "*

3. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2021 s. t. d. t. d Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2022 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 9/2021), telah diatur juga mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai **tahap sebelum dimulainya Penyidikan** (dengan kata lain belum *pro justitia*) sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (2):

"Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka".

Penjelasan Pasal 60 ayat (2):

"Tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk mendapatkan bukti permulaan tersebut, Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka. Pemeriksaan Bukti Permulaan berbeda

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 64 dari 172 halaman



dengan Pemeriksaan mengingat **Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana **guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan...**”.

4. Selain itu kedudukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilihat dari definisi dalam UU KUP. Secara umum, definisi Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan telah diatur dalam UU KUP yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Ketentuan dalam UU KUP	Definisi
Pasal 1 angka 25 Pemeriksaan	<u>Pemeriksaan</u> adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk <u>menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan</u> dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pasal 1 angka 26 Bukti Permulaan	<u>Bukti Permulaan</u> adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Pasal 1 angka 27 Pemeriksaan Bukti Permulaan	<u>Pemeriksaan Bukti Permulaan</u> adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk <u>mendapatkan bukti permulaan</u> tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
Pasal 1 angka 31	<u>Penyidikan tindak pidana di bidang</u>

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 65 dari 172 halaman



Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
---	--

Melalui uraian dalam tabel tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 27 dan angka 31 UU KUP dapat diketahui bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hal yang berbeda dengan Penyidikan karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda;

5. Dapat TERMOHON sampaikan, tujuan yang ingin dicapai dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan atas dugaan tindak pidana perpajakan sebagai salah satu upaya penegakan hukum terutama di bidang perpajakan berdasarkan asas *Ultimum Remedium*, adalah penyelamatan atas kerugian pada pendapatan Negara, dimana dalam tahap ini wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran pokok pajak terutang beserta **sanksi administrasi** dengan kemauan sendiri melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) UU HPP:

Pasal 8 Ayat (3) UU HPP:

"Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. "

Pasal 8 Ayat (3a) UU HPP:

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 66 dari 172 halaman



*“Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta **sanksi administrasi berupa denda** sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar”*

6. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3a) UU HPP **adalah jalur penyelesaian administratif** yang diberikan Undang-Undang sebagai Hak kepada Wajib Pajak yang secara khusus sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Penyelidikan). Melalui pengungkapan ketidakbenaran, proses Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan dengan proses Penyidikan sepanjang Wajib Pajak melakukan pembayaran jumlah pajak yang seharusnya terutang **beserta sanksi administrasi** berupa denda sesuai ketentuan dalam undang-undang;

7. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan (PP 74) telah mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terhadap Wajib Pajak tidak dilakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.”

8. Aspek hubungan kausalitas Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Hak Wajib Pajak dalam Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UU HPP, menunjukkan adanya kekhususan karakteristik dalam tahapan pemeriksaan bukti permulaan, sebagaimana dapat PARA TERMOHON uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Ketentuan dalam UU HPP	Bunyi Ketentuan
Pasal 8 ayat (3)	Walaupun telah dilakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya,

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 67 dari 172 halaman



	<p>yaitu:</p> <p>a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau</p> <p>b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d, sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p>
Pasal 8 ayat (3a)	Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.


9. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3a) UU HPP adalah jalur penyelesaian administratif yang diberikan Undang-Undang sebagai Hak kepada Wajib Pajak yang secara khusus sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Melalui pengungkapan ketidakbenaran, proses Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan dengan proses Penyidikan sepanjang Wajib Pajak melakukan pembayaran jumlah pajak yang seharusnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sesuai undang-undang;

10. Melalui definisi diatas, dapat dipahami bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan yang memiliki persamaan kedudukan serta maksud dan tujuan yang dipersamakan dengan penyelidikan dalam KUHP, merupakan kegiatan perpajakan yang masih masuk dalam tatanan **administratif**;


Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 68 dari 172 halaman



11. Terkait dengan kedudukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Penyidikan, dapat TERMOHON sampaikan pula perbedaan mendasar diantaranya keduanya melalui bagan berikut:



TIDAK DITINGKATKAN KE PENYIDIKAN





12. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 43A Ayat (1) UU HPP telah dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa **Pemeriksaan Bukti Permulaan dipersamakan kedudukannya dengan penyelidikan di KUHP**, sehingga bukan merupakan objek Praperadilan. Namun demikian, terhadap proses pemeriksaan bukti permulaan dalam perkara *a quo* sepanjang pada aspek prosedur dan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan PARA TERMOHON uraikan lebih lanjut;

13. Sehingga jelas, dalil PEMOHON yang mempermasalahkan perihal prosedur dan hal-hal lain terkait dengan kewenangan TERMOHON I melakukan proses peminjaman dokumen dan hal-hal lainnya **selama proses Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan**, terlebih lagi dengan mendasari dalil-dalil pada hal-hal yang terkait pada aspek administratif dan kewenangan pejabat berdasarkan UU AP, merupakan hal yang tidak relevan untuk diperiksa pada pranata Praperadilan.

I. ASPEK FORMIL PERMOHONAN

A. KOMPETENSI DAN KEWENANGAN MENGADILI. LEMBAGA PRA PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO* BAIK SECARA ABSOLUT MAUPUN RELATIF KARENA PENYELIDIKAN ATAU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK DAN TIDAK TERMASUK DALAM RUANG LINGKUP UNTUK DIPERIKSA DALAM PRANATA PRA PERADILAN

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 70 dari 172 halaman



KEDUDUKAN PENYELIDIKAN ATAU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DALAM KETENTUAN KUHAP, UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DAN LEMBAGA PRAPERADILAN

1. Dapat PARA TERMOHON jelaskan terlebih dahulu, bahwa *causa prima* atau sebab utama dan pertama, atau yang menjadi dasar diajukannya permohonan Praperadilan oleh PEMOHON terhadap PARA TERMOHON adalah anggapan dari PEMOHON bahwa dalam tahapan Penyelidikan/Pemeriksaan Bukti Permulaan telah terjadi suatu tindakan upaya paksa Penyitaan dan Penggeledahan (*Pro Justitia*) yang dilakukan oleh Penyelidik/Pemeriksa Bukti Permulaan *in casu* TERMOHON I dan II terhadap PT. CCI yang menurut PEMOHON terkait sehubungan dengan terbitnya surat-surat berikut:
 - a. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023;
 - b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: S-21/PEMB. BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023;
 - c. Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 21 November 2023
 - d. Tanda Terima bukti peminjaman/pengembalian buku catatan dan dokumen;
2. Perlu PARA TERMOHON sampaikan sebelumnya bahwa keseluruhan produk hukum dan/atau keputusan dan/atau surat yang dipermasalahkan oleh PEMOHON sebagaimana dimaksud diatas, **diterbitkan pada tahap dan dalam rangka proses Penyelidikan perpajakan** atau sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang disebut sebagai **Pemeriksaan Bukti Permulaan**;
3. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal asas ***nullum iudicium sine lege*** yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis (asas ***lex scripta***), harus dirumuskan secara tepat dan jelas (asas ***lex certa***), dan harus ditafsirkan secara ketat (asas ***lex stricta***). Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam Hukum Acara Pidana **tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis**;

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 71 dari 172 halaman



4. Secara berdasar hukum, PARA TERMOHON berkeyakinan penuh bahwa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON dalam permohonan praperadilan a quo tidaklah termasuk dalam ruang lingkup objek praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
5. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup kewenangan mengadili lembaga praperadilan telah diatur secara jelas, tegas dan terbatas yaitu hanya mengenai:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 - c. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.sehingga berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Praperadilan hanya menguji upaya paksa/tindakan yang dilakukan dalam tahap Penyidikan dan/atau Penuntutan (*pro justitia*);
6. Berdasarkan ketentuan tersebut, objek dan ruangnya lingkup yang dapat dimohonkan praperadilan dan kewenangan lembaga praperadilan atas permohonan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bersifat imperatif dan limitatif, tegas dan terbatas, tidak dapat ditafsirkan, diperluas maupun diartikan lain;
7. Bahwa objek permohonan a quo yang disampaikan oleh PEMOHON pada intinya mempermasalahkan mengenai sah tidaknya tindakan Penyelidik/Pemeriksa Bukti Permulaan dalam menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk melakukan peminjaman data, dokumen fisik dan/atau elektronik dalam tahap Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan, yang kemudian dianggap oleh PEMOHON sebagai suatu tindakan "Penggeledahan dan Penyitaan";
8. Berikut PARA TERMOHON uraikan mengenai dasar hukum kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 72 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Bukti Permulaan atas suatu dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)

Pasal 1 angka 27:

“Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.”

Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4):

“(1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

(4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 43A ayat (1):

“Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana”

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 50/2022)

Pasal 1 angka 10:

“Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.”

Pasal 59:

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 73 dari 172 halaman*



1.
2.
3. *Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana;*
4.
5.
6.
7. *Dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidik selaku Pemeriksa Bukti Permulaan berwenang:*
 - a. *meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
 - b. *mengakses dan/atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik;*
 - c.;
9. Berdasarkan ketentuan di atas menjadi terang dan jelas bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan **tahapan Penyelidikan dalam KUHP, dan merupakan hal yang sama sekali berbeda dengan tahapan Penyidikan**, maka permohonan praperadilan *a quo* yang pada intinya mempermasalahkan mengenai **keabsahan tindakan Penyidik dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan tentulah tidak relevan dan tidak beralasan**;
10. Selain itu, TERMOHON I dan II selaku pemeriksa bukti permulaan memiliki kewenangan untuk melakukan peminjaman dokumen kepada Wajib Pajak.
Dalam tahapan pelaksanaan Penyelidikan / Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dikenal adanya PENGGELEDAHAN dan/atau PENYITAAN, karena pada hakikatnya pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan rangkaian tindakan yang belum memasuki tahap *Pro Justitia* Penyidikan, sehingga tidak terdapat upaya paksa dalam tahapan tersebut;

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 74 dari 172 halaman



11. Lebih lanjut mengenai kewenangan praperadilan yang hanya menguji tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam Proses Penyidikan (*pro justitia*) ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012 pada halaman 28 yang menyatakan sebagai berikut:

"...Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan."

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019 pada halaman 26-27 yang menyatakan sebagai berikut:

"...Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa terdapat batasan yang bersifat limitatif antara penyelidikan dengan penyidikan. Lebih lanjut secara mendasar dapat dirangkum bahwa pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana.

...Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan."

12. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 25 Februari 2019 juga dinyatakan jika terdapat keberatan dari seseorang terhadap proses Penyelidikan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terdapat mekanisme pelaporan atau aduan yang dapat dilakukan kepada pihak yang menjadi pengawas atas kinerja penyidik. Dengan demikian apabila dalam perkara *a quo*, PEMOHON berkeberatan terhadap tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan (yang

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 75 dari 172 halaman*



memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan), maka seharusnya PEMOHON melakukan pengujian melalui pihak atau pejabat pengawas atas kinerja Penyelidik / Pemeriksa Bukti Permulaan;

13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti telah keliru dalil PEMOHON dalam posita permohonannya pada halaman 12 angka 1, yang dengan sengaja mengabaikan fakta mengenai kedudukan **Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dipersamakan dengan tahapan penyelidikan** (belum *Pro Justitia*), sebagai berikut:

*"Dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa Penggeledahan dan Penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari **PENYIDIK** atau Penuntut Umum (PU) dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup Praperadilan. Oleh karena itu permohonan PEMOHON mengenai Penggeledahan dan Penyitaan beralasan menurut hukum" Adapun mengenai Pemeriksaan Surat seperti didalilkan PEMOHON agar masuk dalam ruang lingkup kewenangan pranata Praperadilan, menurut Mahkamah, **Pemeriksaan Surat** tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan**, sehingga pertimbangan Mahkamah pada angka 2 di atas berlaku pula terhadap dalil PEMOHON a quo".*

14. Dalam Posita permohonannya tersebut, PEMOHON sengaja mengutip secara parsial dan tidak lengkap / hanya sebagian dari pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, **dengan tujuan licik demi kepentingan pribadinya** yang didasari atas logika berfikirnya berupaya membuat suatu narasi fiktif terkait pemeriksaan surat/bahan bukti yang dipinjam dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam perkara a quo sebagai suatu proses yang dipersamakan dengan Penyelidikan;
15. PEMOHON **sengaja** hanya mengutip sebagian paragraf dimaksud dan **sengaja untuk tidak menyampaikan secara lengkap frasa "pemeriksaan penyelidikan dan penuntutan"** yang jelas-jelas memiliki pemaknaan yang berbeda dengan tahap Pemeriksaan Bukti

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 76 dari 172 halaman*



Permulaan (Penyelidikan), sebagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 **SECARA UTUH DAN LENGKAP** dalam halaman 106 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:

*“...Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa **dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan**. Dengan demikian dibuatnya sistem peradilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.*

...

*Dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa **pengeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari PENYIDIK atau penuntut umum** dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu permohonan PEMOHON mengenai pengeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum.*

3. Adapun mengenai pemeriksaan surat seperti yang didalilkan Pemohon agar masuk dalam ruang lingkup kewenangan pranata praperadilan, menurut Mahkamah, pemeriksaan surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tindakan pengeledahan dan penyitaan, sehingga pertimbangan Mahkamah pada angka 2 di atas berlaku pula terhadap dalil termohon a quo”.

16. Sehingga jelas, bahwa frasa pemeriksaan surat yang dimaksud dalam pertimbangan hukum pada Putusan MK tersebut adalah pemeriksaan surat yang **DILAKUKAN OLEH PENYIDIK** melalui tindakan pengeledahan dan penyitaan **DALAM RANGKA PROSES PENYIDIKAN DAN/ATAU PENUNTUTAN**;

17. Perihal mengenai **Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah objek praperadilan** telah bersesuaian dan sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Edward O. S.

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 77 dari 172 halaman*



Hiariej, S. H. , M. Hum. dan menjadi pertimbangan hukum putusan Hakim Praperadilan dalam perkara praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn pada tanggal 17 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Sleman, pada halaman 124 – 125:

“Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan apa yang dikemukakan ahli Prof. Edward O. S. Hiariej, S. H. , M. Hum. yang menerangkan “Bahwa jika pemeriksaan bukti permulaan dalam Undang-Undang KUP dengan penyelidikan dalam KUHAP maka sudah barang tentu dia tidak termasuk dalam objek praperadilan. Karena objek praperadilan bersifat limitatif sebagaimana yang ada di dalam pasal 77 sampai dengan pasal 82 KUHAP ditambah Putusan MK”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas hakim berpendapat bahwa dalil-dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon I melakukan penggeledahan dan penyitaan yang pada faktanya berdasarkan bukti-bukti diatas merupakan Tindakan pemeriksaan bukti permulaan yang mana pemeriksaan bukti permulaan bukanlah objek praperadilan sebagaimana diatur di dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. ”

YURISPRUDENSI PUTUSAN HAKIM TERKAIT PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN TERHADAP TINDAKAN-TINDAKAN PADA TAHAP PENYELIDIKAN ATAU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

18. Bahwa terdapat beberapa permohonan dengan objek serupa dengan permohonan *a quo*, yang pada intinya memutuskan bahwa **Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah objek praperadilan** karena belum ada upaya paksa (belum *pro justitia*), antara lain:

a. Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid. Pra/2020/PN. Jkt. Sel tanggal 8 September 2020 halaman 38 dan 39 yang menyatakan:

“Bahwa istilah “Pemeriksaan Bukti Permulaan” hanya dikenal dalam hukum pidana formil perpajakan yang secara substansi dan fungsinya sama dengan Penyelidikan yaitu untuk mendalami suatu laporan, pengaduan, atau informasi apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 78 dari 172 halaman*



bukan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka.

“Bahwa belum ada upaya paksa (pro justitia) dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan sebagai filter untuk memastikan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara atau tidak.

*“Bahwa Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan juga pendapat ahli-ahli hukum pidana, **Pemeriksaan Bukti Permulaan bukan merupakan objek praperadilan karena belum ada upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penetapan tersangka, penggeledahan sehingga hak asasi manusia dalam konteks penyidikan belum dilalui.**”*

- b. Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid. Pra/2021/PN. Jkt Sel tanggal 13 April 2021 halaman 57 yang menyatakan:

*“Bahwa tindak pidana perpajakan memiliki prosedur yang mirip dengan tindak pidana umum. Dalam tindak pidana umum, dikenal penyelidikan. Sementara, dalam tindak pidana perpajakan dikenal prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan. **Pemeriksaan Bukti Permulaan dipersamakan dengan penyelidikan karena kedua prosedur tersebut memiliki tujuan yang sama** yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana guna menentukan apakah dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan atau tidak. **Dalam proses penyelidikan maupun Pemeriksaan Bukti Permulaan belum ada upaya paksa, sehingga bukan merupakan objek pengujian dalam pemeriksaan praperadilan.**”*

- c. Putusan Praperadilan Nomor 18/Pid. Pra/2022/PN. Bdg tanggal 21 November 2022 halaman 101-102 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa bukti permulaan sebagaimana dikenal

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 79 dari 172 halaman*



dalam tindak pidana di bidang perpajakan, **menurut pendapat Hakim Praperadilan oleh karena dilakukan sebelum penyidikan maka dapat disamakan sebagai tindakan penyelidikan karena mempunyai tujuan yang sama dengan proses penyelidikan** yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa apakah merupakan tindak pidana atau bukan dan kemudian menentukan apakah akan ditindaklanjuti atau tidak. ”

- d. Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid. Pra/2022/PN. Bdg tanggal 26 Oktober 2022, pada halaman 84-85 menyatakan:

“Selanjutnya menurut Hakim, **Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dikenal dalam tindak pidana perpajakan, sama dengan penyelidikan** karena memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan atau dihentikan. Disisi lain ruang lingkup praperadilan adalah tindakan yang masuk pro justitia, sedangkan **penyelidikan belum ada upaya paksa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa **objek praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon a quo, in casu tentang sah tidaknya pemeriksaan bukti permulaan** yang dilakukan oleh Termohon I dan II kepada Pemohon berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN. BP-013/WPJ. 09/2019 tanggal 15 Februari 2019 dan surat nomor PEMB. BP-011/WPJ/09/2019 tanggal 15 Februari 2019 adalah **tidak termasuk kompetensi lembaga praperadilan untuk mengujinya.** ”

“ . . . Hakim sejalan dengan pendapatnya ahli pidana dari Para Termohon yakni Dr. Sigit Suseno, S. H. , M. Hum. , serta setelah Hakim mencermati bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 serta bukti T-1 sampai dengan bukti T-9

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 80 dari 172 halaman



menurut Hakim, Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh Termohon I dan II kepada Pemohon berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN. BP-013/WPJ. 09/2019 tanggal 15 Februari 2019 dan Surat Nomor PEMB. BP-011/WPJ. 09/2019 tanggal 15 Februari 2019 bukanlah merupakan objek praperadilan, . . .

Menimbang, bahwa dengan demikian peminjaman dokumen/berkas dari Pemohon serta tindakan penyegelan (vide bukti T-5, T-6, P-4, dan P-7) yang dilakukan dalam proses penyelidikan dalam perkara a quo menurut Hakim bila dihubungkan dengan pengertian penyitaan ataupun penggeledahan yang bersifat memaksa, maka tindakan untuk mendapatkan surat-surat bukti permulaan tersebut tidak termasuk kedalam kualifikasi penyitaan ataupun penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ”

- e. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Sda. tanggal 23 Februari 2023 halaman 108-109 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dewasa ini, masih berpedoman pada lingkup kewenangan mengadili lembaga praperadilan telah diatur secara jelas, terbatas dan tegas berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang selanjutnya diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, yaitu mengenai:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 81 dari 172 halaman



kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan;

d. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan

Objek yang dapat dimohonkan praperadilan dan kewenangan lembaga praperadilan atas permohonan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 bersifat imperatif dan limitatif, tegas dan terbatas, tidak dapat ditafsirkan, diperluas ataupun diartikan lain.”

f. Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid. Pra/2024/PN. Skt tanggal 1 Juli 2024 halaman 112-113 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN-5/BP/WPJ. 32/2023 diterbitkan tanggal 25 Mei 2023 (bukti P-8 = T-1), Surat tentang Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU HPP masih tetap berlaku, hal ini sejalan dengan pendapat ahli DR. Muhammad Rustam Aji, S. H. , M. H. , yang menyatakan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 tidak berlaku asas retroaktif**, hanya berlaku kedepan jadi semua ketentuan hukum harus menegaskan adanya legalitas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka **pemeriksaan bukti permulaan yang telah dilakukan oleh Para Termohon bukan merupakan objek praperadilan** yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sehingga permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)”

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 82 dari 172 halaman



19. Terdapat juga beberapa putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa **Peminjaman dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah Penggeledahan dan Penyitaan**, sebagai berikut

a. Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Tim tanggal 24 Januari 2022 halaman 108, sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa tentang Penyitaan menurut Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, berdasarkan pengertian tersebut diatas jika dikaitkan dengan Pasal 32 dan 38 ayat (1) KUHAP, dapat diambil pengertian untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan seterusnya adalah menunjukkan sudah dalam proses penyidikan bukan pemeriksaan awal seperti penyelidikan, dengan pertimbangan tersebut diatas **maka apa yang dilakukan oleh PEMOHON dapat dikualifikasikan prematur dan dengan demikian peminjaman yang dilakukan oleh Termohon berarti bukan termasuk penggeledahan dan penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh KUHAP.**”*

b. Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 28 Januari 2022 halaman 73-74, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pengertian Penyitaan ataupun Penggeledahan rumah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17 adalah sebagai berikut :

- **Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik** untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah kekuasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
- **Pengeledahan rumah adalah tindakan Penyidik** untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 83 dari 172 halaman



penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dengan menyimak kedua tindakan di atas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, maka Hakim berpendapat bahwa kedua tindakan tersebut terkandung dan termakna upaya paksa dan **bersifat imperative dan tidak bisa dinegosiasikan demi kepentingan penyidikan;**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa **tindakan Termohon dalam mendapatkan surat-surat yang diperlukan dari PEMOHON tersebut tidaklah terkandung adanya upaya paksa dan terhadap fakta ini bila dihubungkan dengan pengertian Penyitaan ataupun penggeledahan yang bersifat memaksa, maka tindakan Termohon tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi Penyitaan ataupun Penggeledahan** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 serta Pasal 38 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;"

- c. Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn tanggal 28 Januari 2022 halaman 124, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon seperti yang disebutkan diatas **terdapat ketidaksesuaian maksud pemohon antara pemeriksaan bukti permulaan dan penyitaan dan penggeledahan, yang mana pemohon mempersamakan antara proses pemeriksaan bukti permulaan dengan penyitaan dan penggeledahan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari bukti P-3 surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti permulaan dari Termohon No. PEMB. BP-17/WPJ. 23. BD. 04/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DI Uogyakarta-Yuli Kristiyono, NIP: 19630725198603100'1. (Termohon I), bukti P-4 Berita Acara Perolehan/Pengambilan Data Yang Dikelola

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 84 dari 172 halaman



Secara Elektronik tanggal 1 Agustus 2017 yang ditandatangani pemohon - Arbert Joseph wienata dan Termohon I yang diwakili oleh Raden Rudi Saptono, Syarif Jiwari, bukti-bukti Pemohon tersebut telah bersesuaian dan berkaitan dengan bukti TI-1 sampai dengan TI-12 dari Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diperoleh fakta bahwa **tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut merupakan tindakan yang diatur dalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (UU KUP), Angka 2: "Pemeriksaan Bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas hakim berpendapat bahwa **dalil-dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon I melakukan penggeledahan dan penyitaan yang pada faktanya berdasarkan bukti-bukti di atas merupakan tindakan pemeriksaan bukti permulaan yang mana pemeriksaan bukti permulaan bukanlah obyek praperadilan** sebagaimana diatur di dalam KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /PUU-XII2014.

- d. Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Prap/2024/PN.Smg tanggal 2 September 2024 halaman 103, sebagai berikut:

Menimbang, **memaknai dalil Pemohon bahwa Tindakan Termohon yang menyatakan telah melakukan Penggeledahan dan Penyitaan (meminjam dokumen) tidak dilakukan secara prosedur sehingga tindakan Termohon menjadi cacat hukum/batal demi hukum adalah pemahaman yang keliru**, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 43A ayat (1) di atas "Pemeriksaan Bukti Permulaan" memiliki tujuan dan kedudukan yang sama

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 85 dari 172 halaman



dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang terkandung didalam Penjelasan Pasal 43A ayat (1) "Pemeriksaan Bukti Permulaan" memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana" maka sudah barang tentu kedudukan Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki kedudukan yang sama dengan penyelidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena **kedudukan Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki kedudukan yang sama dengan penyelidikan, maka tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah ruang lingkup kewenangan Praperadilan** (vide Putusan MK No. 9/PUU-XII/2019 tanggal 25 Februari 2019), sehingga Hakim Praperadilan juga sependapat dengan Pendapat Ahli dari Termohon, karenanya dalil Pemohon yang demikian haruslah ditolak;

BAHWA TAHAPAN PENYELIDIKAN PERPAJAKAN ATAU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN MERUPAKAN TAHAPAN ADMINISTRATIF PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN SEBELUMNYA SEHINGGA PERMASALAHAN ATAU SENGKETA TERKAIT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN MERUPAKAN SUATU SENGKETA PAJAK

20. Telah diuraikan sebelumnya bahwa aspek hubungan kausalitas Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Hak Wajib Pajak dalam Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UU HPP, menunjukkan adanya **kekhususan karakteristik administratif dalam tahapan Pemeriksaan Bukti Permulaan**, sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam tabel berikut:

Ketentuan dalam UU HPP	Bunyi Ketentuan
Pasal 8 ayat (3)	Walaupun telah dilakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya,

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 86 dari 172 halaman



	yaitu: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d, sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
Pasal 8 ayat (3a)	Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

21. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3a) UU HPP adalah jalur penyelesaian administratif yang diberikan Undang-Undang sebagai Hak kepada Wajib Pajak yang secara khusus sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Melalui pengungkapan ketidakbenaran, proses Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan dengan proses Penyidikan sepanjang Wajib Pajak melakukan pembayaran jumlah pajak yang seharusnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sesuai undang-undang;
22. Melalui definisi diatas, dapat dipahami bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan yang memiliki persamaan kedudukan serta maksud dan tujuan yang dipersamakan dengan penyelidikan dalam KUHAP, merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum perpajakan yang masih masuk dalam tatanan **administratif** sehingga permasalahan yang menyangkut aspek administratif perpajakan masuk dalam definisi

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 87 dari 172 halaman



dan ruang lingkup **SENGKETA PAJAK**, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) telah mengatur perihal definisi sengketa pajak sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. ”

23. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak dimaksud, dapat didefinisikan unsur-unsur yang termasuk dalam suatu sengketa pajak adalah sebagai berikut:

- sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;
- sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

24. Bahwa *causa prima* dalam sengketa *a quo* memenuhi seluruh unsur sengketa pajak, sehingga oleh karenanya merupakan sengketa pajak yang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan yaitu sengketa atas tindakan TERMOHON I yang menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- Sengketa *a quo* adalah sengketa antara Wajib Pajak PT. CCI melalui Direktornya Sdr. Jacky Vincent *in casu* PEMOHON, dengan pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Wilayah

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 88 dari 172 halaman



DJP Sumatera Utara I *in casu* TERMOHON I dan Tim Penyelidik atau Tim Pemeriksa Bukti Permulaan *in casu* TERMOHON II;

- Sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan TERMOHON I yaitu Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan terhadap PT. CCI *in casu* PEMOHON;
- Sengketa *a quo* adalah sengketa yang dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak, yaitu sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP di atas.

25. Permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak *in casu* PEMOHON terhadap tindakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan berupa Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan **sengketa pajak** yang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak**;

26. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) (UU KUP) menyatakan bahwa:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
- Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
- Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau**
- Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. "

27. Mengenai kedudukan dan kewenangan absolut Pengadilan Pajak telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan UU Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

Pasal 2:

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 89 dari 172 halaman*



*“**Pengadilan Pajak** adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap **sengketa pajak**.”*

Pasal 31:

(1) “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.”

(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

28. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

29. Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak, telah terdapat Yurisprudensi atas beberapa Putusan Mahkamah Agung, antara lain:

- a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 Jo. 52 K/TUN/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 90 dari 172 halaman*



“Bahwa alasan-alasan kasasi dari PEMOHON Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah salah menerapkan hukum, **dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian menyangkut kewenangan absolut pengadilan, karena tidak mempertimbangkan kewenangan Peradilan Pajak dalam hal sengketa gugatan yang berwenang memeriksa gugatan terkait keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau Penerbitan SKP atau SK Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**”

b. Putusan Pengadilan Nomor 560 K/TUN/2016 tanggal 13 Januari 2017 yang Amar Putusannya menolak permohonan Kasasi dari PEMOHON Kasasi/Penggugat dan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan merupakan obyek sengketa di Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara Absolut;

Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang menjadi spesialisasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;”

30. Bahwa adanya ketentuan “*lex spesialis*” ini, telah diakui pula secara tegas keberlakuannya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 91 dari 172 halaman



Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administrasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018) yang menyatakan:

"Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, **kecuali ditentukan lain** dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

31. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis* telah sangat jelas bahwa objek gugatan *a quo* merupakan sengketa pajak yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak;
32. **QUOD NON**, Yang Mulia Hakim Tunggal dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat bahwa sengketa dimaksud bukanlah termasuk sengketa pajak namun dianggap sebagai **suatu sengketa kewenangan pejabat pemerintah** sebagaimana **dalil-dalil PEMOHON** dalam posita permohonannya pada Halaman 13 bagian VII hingga halaman 23, dimana PEMOHON mendasari seluruh uraian dalilnya pada ketentuan **Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP)**, tentu PEMOHON haruslah bersikap **TEGUH** dan **KONSISTEN** serta **BERTANGGUNG JAWAB** terhadap pernyataan dalil-dalilnya tersebut untuk tunduk pada seluruh ketentuan UU AP sepanjang dalil yang terkait pada hal-hal yang menyangkut administratif kewenangan pemerintah. Hal mana terkait ruang lingkup pemeriksaannya telah diatur dengan jelas dan tegas melalui ketentuan Pasal 1 angka 18 yang telah merumuskan bahwa:

Pasal 1 angka 18 UU AP

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"

33. Tindakan administratif pejabat pemerintah terutama terkait aspek bentuk dan pelimpahan kewenangan serta terkait subjek dan objeknya, dalam hal tatanan administratif Pemeriksaan Bukti Permulaan perpajakan jelas-jelas menunjukkan adanya korelasi yang erat antara Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang sejalan dengan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) pada ketentuan

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 92 dari 172 halaman



Pasal 27 Ayat (1) beserta penjelasannya, serta Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang **menunjukkan keterkaitan erat** antara **Pengadilan Tata Usaha Negara** dan **Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus** yang berada di **lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara**, serta merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa **aspek administratif perpajakan** merupakan satu diantara wewenang dari pengadilan khusus yang **keberadaan serta ruang lingkup kewenangannya telah memiliki pengaturan tersendiri dan telah dijamin oleh Undang-Undang**;

34. QUOD NON, Yang Mulia Hakim Praperadilan beranggapan bahwa atas permohonan *a quo* tidaklah menjadi kewenangan dari Pengadilan Pajak maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan tetap menjadi kewenangan lembaga Praperadilan, **MAKA**, sesungguhnya **Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang secara relatif** untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* karena merupakan kewenangan relatif dari Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan;

35. Yang Mulia Hakim, dapat PARA TERMOHON sampaikan bahwa dalam permohonan *a quo* PEMOHON menarik masuk sebagai pihak:

- a. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I *in casu* TERMOHON I;
- b. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I *in casu* TERMOHON II; dan.
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam *in casu* TERMOHON III.

yang **kesemuanya berkedudukan di Kota Medan**, Sumatera Utara, sehingga berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 (SEMA-4/2021), pengajuan gugatan atau permohonan harus diajukan ditempat kedudukan Tergugat atau kedudukan Penyidiknyanya *in casu* PARA TERMOHON;

36. Dapat PARA TERMOHON sampaikan bahwa, yang berwenang melakukan Penyelidikan perpajakan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan, sebagaimana ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU HPP *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 93 dari 172 halaman*



Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (PMK-210/2017) s. t. d. t. d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK. 01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (PMK-184/2020) *jo.* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (KEP-206/2021), selain Direktur Jenderal Pajak, **adalah TERMOHON I dan TERMOHON II, selaku pejabat dibawahnya**, sedangkan TERMOHON III tidak berwenang dan pada fakta serta kenyataannya tidak pernah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PEMOHON (Pasal 58 & 59 PMK-184/2020);

37. Dalil PEMOHON dalam uraian positanya pada halaman 4 angka 2 yang menyatakan bahwa Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* semata didasari pada aspek *locus delicti* dengan menyandarkan pada asas *forum rei sitae* adalah tidak tepat, karena objek perkara yang dimaksudkan pada asas *forum rei sitae* tersebut adalah terkait objek tidak bergerak berupa tanah atau bangunan, yang tentu saja sama sekali tidak ada sangkut paut relevansi keterkaitannya dalam permohonan praperadilan *a quo*;
38. Selain itu, dalil PEMOHON pula dalam uraian positanya pada halaman 3 angka 1 alinea 9-10 yang menyatakan bahwa SEMA-4/2021 tidak mengikat bagi masyarakat, merupakan satu bukti nyata dari sekian banyaknya dalil penyesatan berfikir (*logical fallacies*) dalam konstruksi hukum, karena kendatipun Surat Edaran Mahkamah Agung memang tidaklah diperuntukkan bagi PEMOHON pribadi selaku masyarakat, namun Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut mengikat kepada seluruh aparaturnya Pengadilan dibawah Mahkamah Agung untuk **DIPERHATIKAN dan DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA** oleh lembaga Yudikatif;

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 94 dari 172 halaman



39. Putusan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bandung nomor 5/Pid. Pra/2023/PN. Bdg tanggal 8 Maret 2023 dalam bagian pertimbangan hukum pada halaman 128-133

“Menimbang, bahwa dengan penerapan pendekatan penafsiran sistimatis terhadap pasal 101 jo. pasal 95 ayat (2) jo. pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan ke pengadilan negeri mana suatu permohonan praperadilan akan diajukan adalah didasarkan pada ketentuan pasal 118 HIR, yakni Hukum Acara Perdata peninggalan Hindia Belanda yang hingga kini masih tetap berlaku sebagai Hukum Acara Perdata di Republik Indonesia, dst

Menimbang, bahwa dalam pasal 118 ayat (2) HIR, dalam suatu sinkronisasi penyebutan dalam praperadilan, diartikan bahwa jika termohon lebih dari satu, sedang mereka tidak berkedudukan atau beralamat di wilayah hukum yang sama, maka permohonan dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat kedudukan atau alamat salah satu dari termohon itu, yang dipilih oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita permohonan para Pemohon pada halaman 22 (dua puluh dua) butir IX (sembilan Romawi), keterkaitan daripada Termohon V sehubungan dengan pokok permohonan para Pemohon, hanyalah sebatas bahwa Termohon V telah menyerahkan SPT PPN Masa Pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2017 kepada Termohon I dan Termohon II berdasarkan adanya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang menurut para Pemohon Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut adalah cacat hukum, sehingga menurut para Pemohon, penyerahan tersebut adalah tidak sah. Artinya, sama sekali tidak terdapat perbuatan aktif daripada Termohon V terkait dengan proses Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, maupun tentang adanya penetapan tersangka terhadap Pemohon II. Termohon V sama sekali tidak pernah

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 95 dari 172 halaman



menerbitkan sesuatu surat atau tindakan apapun sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. . . dst

Dan para Pemohon dalam permohonannya telah mengikut sertakan Termohon V adalah dalam kedudukannya hanya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, bukan dalam kedudukan sebagai penyidik ataupun sebagai pemeriksa bukti permulaan yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan para Pemohon. Dan memang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK. 03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, maupun dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/P/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sama sekati tidak terdapat pelimpahan wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maupun penyidikan, sehingga logisnya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, in casu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, adalah tidak memiliki peranan sebagai subjek dalam kaitan dengan adanya Pemeriksaan Bukti Permulaan a quo

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan, apakah menarik pihak yang tidak memiliki kaitan peran sebagai subjek dengan sejumlah persoalan dalam pokok permohonan para Pemohon dijadikan sebagai Termohon dalam permohonan para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa sudah barang tentu hal yang demikian adalah bertentangan dengan prinsip doelmatigheid dalam penegakan hukum yang baik dan benar. Dan kesan yang timbul dengan ditariknya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya sebagai Termohon dalam permohonan para Pemohon adalah sebagai suatu upaya agar permohonan a quo dapat diajukan di Pengadilan Negeri Bandung, mengingat satu satunya Termohon yang berkedudukan atau beralamat di Bandung dalam permohonan para Pemohon, hanyalah

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 96 dari 172 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon V (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya), sedangkan para Termohon selebihnya adalah berkedudukan/beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 42, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pada angka 2 (dua) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2021 tanggal 29 Nopember 2021 tersebut diamanatkan, bahwa praperadilan terkait tindak pidana di bidang perpajakan, diadili oleh pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan penyidik atau kedudukan penuntut umum dalam hal permohonan penghentian penuntutan

40. Sehingga jelas, berdasarkan uraian-uraian PARA TERMOHON tersebut diatas, PEMOHON telah salah alamat dengan mengajukan permohonan *a quo* melalui Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

41. M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", 2013, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 811 menyatakan bahwa berbagai macam cacat formil yang dapat melekat pada gugatan antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk dikualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau **melanggar kompetensi absolut** atau **relatif**.

menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: **Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili, atau Gugatan Tidak Dapat Diterima.**

42. Berdasarkan uraian di atas jelas dan terang, peminjaman dokumen yang dilakukan oleh TERMOHON I dan II merupakan bagian dari Pemeriksaan Bukti Permulaan dan berbeda dengan Penggeledahan dan Penyitaan dalam proses Penyidikan.

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 97 dari 172 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, menjadi beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Hakim menyatakan permohonan *a quo* **bukan** merupakan obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, serta selanjutnya dalam putusan sela menyatakan menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

B. PERMOHONAN A QUO MERUPAKAN PERMOHONAN DILATOIR YANG BERSIFAT PREMATURE KARENA MEMPERMASALAHKAN TERKAIT HAL-HAL YANG SAAT INI TIDAK ATAU BELUM PERNAH TERJADI

1. PEMOHON di dalam permohonan *a quo* berulang kali mendalihkan terkait dengan adanya upaya paksa penyitaan dan penggeledahan dalam proses Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh PARA TERMOHON;
2. Perlu PARA TERMOHON sampaikan dan tegaskan kembali dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 telah mengatur secara jelas, tegas, dan terbatas mengenai apa yang menjadi objek praperadilan, antara lain:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 - c. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
3. Yang Mulia Hakim praperadilan dapat kami tegaskan kembali bahwa tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh TERMOHON I dan II **belum** memasuki tahap Penyidikan (*pro justitia*), sehingga sudah seharusnya dengan mempedomani ketentuan pada Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 98 dari 172 halaman




(1) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tidak memenuhi kriteria sebagai suatu objek praperadilan;


- M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menjelaskan bahwa sejumlah kasus gugatan prematur dalam perdata, misalnya ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya dengan tuntutan pembayaran utang yang belum jatuh tempo berdasarkan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut belum dapat digugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, PEMOHON yang mendalilkan bahwa dalam menjalankan kewenangan Pemeriksa untuk meminjam dan memperoleh data elektronik pada tahap Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada PT. CCI, dianggap seolah-olah telah terjadi tindakan Penyitaan dan Penggeledahan yang merupakan aspek dalam tahap Penyidikan;

- Menjadi perlu PARA TERMOHON uraikan kembali kedudukan peminjaman dan perolehan data elektronik pada tahap Penyelidikan/Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan kedudukan Penyitaan dan Penggeledahan pada Penyidikan *Pro Justitia*

PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN





6. ada skema bagan tersebut terlihat jelas, bahwa kemahkamahannya PEMOHON mempermasalahkan hal-hal sehubungan dengan peminjaman dan perolehan data elektronik dari PT. CCI dalam tahap Penyidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan (**Kode A**), dengan berusaha mengaitkan **pada tindakan yang belum pernah terjadi** yaitu Penyitaan dan Penggeledahan pada Penyidikan *Pro Justitia* (**Kode B**), agar dapat diperiksa pada pranata Praperadilan melalui pengajuan permohonannya (**Kode C**);
7. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa sifat atau keadaan prematur melekat pada:
- batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
 - batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.
- sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu gugatan dapat dikatakan prematur apabila gugatan yang diajukan masih terlalu dini, **karena suatu hal yang ditentukan tersebut belum sampai atau belum**

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 100 dari 172 halaman



terpenuhi;

Dengan demikian, menjadi jelas dan berdasar hukum dalil-dalil PARA TERMOHON tersebut diatas dan menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON adalah permohonan yang prematur sehingga menjadi beralasan bagi Yang Mulia Hakim praperadilan untuk menolak permohonan a quo.

C. PERMOHONAN A QUO MERUPAKAN PERMOHONAN YANG BERSIFAT OBSCUUR KARENA SALING BERTENTANGAN DALIL-DALIL PEMOHON DALAM URAIAN POSITANYA DAN BERTENTANGAN PULA POIN-POIN

1. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 25 Februari 2019 **bersifat imperatif dan limitatif, tegas dan terbatas** hanya mencakup hal-hal tersebut di atas **dan tidak dapat ditafsirkan, diperluas, ataupun diartikan lain** namun PEMOHON telah memaksakan agar Lembaga praperadilan melakukan pengujian terhadap hal-hal diluar wewenang lembaga praperadilan yaitu:
 - Keabsahan pemeriksaan bukti permulaan (yang dalam KUP dipersamakan dengan penyelidikan dan belum ada upaya paksa).
 - Ketentuan hukum terkait penyitaan dan penggeledahan dalam ranah penegakan hukum pidana perpajakan.
 - Permohonan penetapan tidak sah atas SPT PPN Masa Pajak April hingga September 2023.
 - Permohonan pemusnahan SPT PPN Masa Pajak April hingga September 2023.
 - Pelaksanaan pendelegasian wewenang.
 - Menguji kesesuaian materi muatan aturan perundang-undangan yang mendasari Pelaksanaan kewenangan pemeriksaan bukti permulaan (mulai dari UU, PMK dan KepDirjen).
2. Bahwa PEMOHON telah nyata-nyata membenturkan dan mencampuradukkan hukum yang berbeda, yaitu ruang lingkup hukum administrasi negara dicampuradukkan dengan kewenangan mengadili Pranata Praperadilan, yang memiliki karakter, dalil, dasar hukum, dan objek yang berbeda, sehingga ketika digabungkan

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 101 dari 172 halaman*



dalam satu permohonan akan menimbulkan kerancuan apakah ranah lembaga praperadilan ini akan menetapkan objek praperadilan atau objek tata usaha negara bahkan membahas muatan yang terkait uji materiil yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketidakjelasan ini juga berdampak dengan petitum PEMOHON yang memaksa hakim praperadilan untuk memutuskan hal-hal yang secara kewenangannya jauh dari ruang lingkup Praperadilan;

3. Dalam permohonan *a quo* pada halaman 33, PEMOHON menyatakan telah melaporkan secara *self-assesment* SPT PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 guna memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) UU KUP, namun PEMOHON sendiri melalui permohonan praperadilan *a quo* dalam petitum nomor 6, 7 dan 8 meminta untuk menyatakan tidak sah SPT PPN tersebut dan memohon untuk dimusnahkan.
4. Pertentangan dalil serta upaya-upaya untuk menghindari kewajiban perpajakan yang dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak *in casu* PEMOHON terlihat sangat jelas dari dalil dan petitum yang dibuat secara bertentangan dan *illogical*.
5. Lebih lanjut, PEMOHON pada halaman 8 dan 31 dalam permohonan *a quo*, tanpa didasari atas fakta dan hanya berdasarkan pada asumsinya sendiri telah menuduh TERMOHON I dan II melakukan kegiatan penyitaan terhadap TERMOHON III, dimana TERMOHON I, II dan III merupakan pihak yang sama dalam perkara *a quo in casu* PARA TERMOHON. Asumsi ini jelas merupakan suatu hal yang tidak berdasar dan mengada-ada, semata karena PEMOHON memaksakan upaya untuk dapat lepas dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.
6. Tidak berhenti sampai disitu, PEMOHON dalam permohonannya juga menyusun dalil-dalil yang simpang siur dan bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Pada halaman 7 sampai dengan 12 Bagian V angka sampai 5, PEMOHON menyatakan bahwa **peminjaman data dan dokumen dan Perolehan Data Elektronik yang dilakukan Penyelidik / Pemeriksa in casu TERMOHON II terhadap PT. CCI pada saat Pemeriksaan Bukti Permulaan atau**

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 102 dari 172 halaman*



PENYELIDIKAN dikualifisir sebagai suatu upaya paksa penyitaan, sehingga jelas bahwa PEMOHON sendiri memahami bahwa proses peminjaman tersebut **dilakukan oleh Penyelidik / Pemeriksa Bukti Permulaan**, dan terjadi pada waktu **belum masuk tahap Penyidikan**;

7. Sementara, PEMOHON dalam uraian dalil berikutnya pada halaman 24 angka 1 sampai dengan 5 menyatakan dengan mengambil pemaknaan dari ketentuan pada KUHP, bahwa **Penyitaan merupakan serangkaian tindakan Penyidik** untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasannya benda bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud, **untuk kepentingan PENYIDIKAN** dan penuntutan;
8. Definisi Penyitaan dan Penggeledahan dalam KUHP tersebut sejalan pula dengan pengaturan pada ketentuan Lampiran Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Bab I tentang Ketentuan Umum, huruf B. Definisi, angka 8 dan angka 10;
9. Pada satu sisi, PEMOHON menganggap bahwa peminjaman dokumen pada tahap Penyelidikan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan sebagai suatu Penyitaan, tapi di sisi lain PEMOHON mendalilkan bahwa PENYITAAN adalah tindakan yang dilakukan PENYIDIK pada tahap PENYIDIKAN;
10. Dari kedua dalil yang bertentangan tersebut, terlihat jelas bahwa PEMOHON sesungguhnya telah mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan PENYITAAN adalah tindakan-tindakan yang dilakukan PENYIDIK pada tahap PENYIDIKAN, dan bukanlah tindakan-tindakan yang dilakukan PENYELIDIK ATAU PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN dalam proses PENYELIDIKAN atau PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, namun agaknya PEMOHON terlalu menganggap remeh kewibawaan dan wawasan Hakim dengan senantiasa mencari celah seraya beranggapan bahwa Yang Mulia Hakim akan dapat mudah diperdaya serta disesatkan melalui dalil-dalil racunnya tersebut;

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 103 dari 172 halaman*



11. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. H. dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 1998, Halaman 42 menyatakan bahwa:

"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie', pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. "

12. Retnowulan Sutanto, S. H dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", penerbit PT. Mandar Maju, tahun 2005, halaman 17 menjelaskan bahwa:

" . . Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut. "

13. M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", 2013, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 811 menyatakan bahwa berbagai macam cacat formil yang dapat melekat pada gugatan antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk dikualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- d. Gugatan mengandung cacat **obscuur libel** atau melanggar kompetensi absolut atau relatif.

menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: **Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili, atau Gugatan Tidak Dapat Diterima.**

Berdasarkan seluruh uraian dalil dan argumentasi hukum dari PARA TERMOHON dalam tinjauan Aspek Formil di atas, menjadi sangat beralasan dan berdasar hukum bagi PARA TERMOHON untuk memohon kepada Yang Mulia Hakim praperadilan *a quo* untuk menyatakan dalam putusan sela bahwa dirinya, dalam hal ini Lembaga Praperadilan pada

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 104 dari 172 halaman*



Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **tidak berwenang** untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan praperadilan *a quo*, dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan **permohonan tidak dapat diterima** (*Niet onvankelijke verklaard*).

II. ASPEK MATERIIL PERMOHONAN

A. PEMINJAMAN DOKUMEN DALAM PROSES PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN/PENYELIDIKAN TIDAK SAMA DAN TIDAK DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN DAN/ATAU PENYITAAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN

1. Dalil-dalil PEMOHON dalam surat permohonannya tersebut yang pada intinya mendalilkan bahwa PARA TERMOHON telah melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan selama proses Penyelidikan/Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT CCI;
2. Dapat PARA TERMOHON jelaskan terlebih dahulu, bahwa yang menjadi terperiksa dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN-21/BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023, dan surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor S-21/PEMB. BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023 adalah PT Cipta Cahaya Inti (PT. CCI) dimana Sdr. Jacky Vincent bertindak selaku pengurus dengan jabatan Direktur;
3. Sebagaimana telah PARA TERMOHON jelaskan pada uraian sebelumnya, dalam tahapan Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan, tidak dikenal adanya tindakan **PENYITAAN maupun PENGGELEDAHAN**, karena pada hakikatnya pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan **belum masuk pada tahap Penyidikan (Pro Justitia)**, sehingga dalam hal ini Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana ketentuan PMK-177/2022;
4. Kembali dapat PARA TERMOHON tekankan dan tegaskan, bahwa dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT. CCI, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan **tidak melakukan Penggeledahan dan/atau Penyitaan**, melainkan **melakukan**

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 105 dari 172 halaman



peminjaman dokumen sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK-177/2022;

5. Fakta bahwa tidak adanya upaya pemaksaan dalam proses peminjaman dokumen pada tahap pemeriksaan bukti permulaan PT. CCI, semakin dikuatkan dengan adanya **Tanda Terima Peminjaman Dokumen, Berita Acara Perolehan Data Elektronik** serta **PAKTA INTEGRITAS** yang diterima secara sukarela dan telah **ditandatangani**, sehingga semakin mempertegas dan membuktikan bahwa **tidak ada upaya paksa berupa Penggeledahan/Penyitaan** dalam peminjaman buku, catatan, dan dokumen baik fisik maupun elektronik;
6. Perlu **PARA TERMOHON** sampaikan **perbedaan** antara **peminjaman bahan bukti pada proses pemeriksaan bukti permulaan dengan penggeledahan dan/atau penyitaan** barang bukti pada proses penyidikan adalah sebagai berikut:



Hal	Pemeriksaan Bukti Permulaan		Penyidikan	
	Peminjaman Dokumen	Memasuki Ruangan	Penyitaan	Pengegeledahan
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 43 UU HPP • PMK-177/PMK.03/2022 		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 44 UU HPP • Pasal 38 KUHP 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 44 UU HPP • Pasal 33 KUHP
Pelaksanaan	Dilakukan pada tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berkedudukan sama dengan penyelidikan sehingga belum pro Justitia		Dilakukan pada tahap penyidikan atau sudah memasuki tahap pro Justitia	
Tujuan	Menemukan bahan bukti untuk menunjukkan ada tidaknya peristiwa pidana		Menemukan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya	
Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan • Surat Tugas • Surat Peminjaman Dokumen 		<ul style="list-style-type: none"> • Surat Perintah Penyidikan • Surat Perintah Penyitaan • Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Perintah Penyidikan • Surat Perintah Pengegeledahan • Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat
Konsekuensi	Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk meminjamkan, Wajib Pajak hanya diminta untuk menandatangani Berita Acara tidak bersedia menyerahkan dokumen		Upaya paksa tetap dapat dilakukan meski Wajib Pajak menolak penyitaan	Upaya paksa tetap dapat dilakukan meski Wajib Pajak menolak pengegeledahan
Petugas	Pemeriksa Bukti Permulaan		Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kewenangan Menguji	Bukan objek praperadilan		Objek praperadilan	

Dalil PEMOHON yang berangkat dari pemahaman liar, sempit, dan liciknya tersebut, yang sejourus kemudian **menafsirkan sendiri tanpa berdasar hukum dengan cara memperluas ketentuan dan makna peminjaman dokumen pada Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam Peraturan Menteri Keuangan, oleh PEMOHON kemudian diasosiasikan sama dengan ketentuan dan makna Pengegeledahan dan/atau Penyitaan Pro Justitia dalam KUHP**, membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan PEMOHON didasari dengan penyelundupan dan penyesatan hukum serta dilandasi atas itikad tidak baik (*utmost bad faith*);

7. Ketentuan dalam Hukum Acara Pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis (*lex scripta*), dirumuskan secara tepat dan jelas (*lex certa*), serta harus ditafsirkan secara ketat dan terbatas (*lex stricta*), sehingga ketentuan sepanjang objek praperadilan dan kewenangan

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 107 dari 172 halaman



lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. Putusan MK-21/2014 jo. PERMA-4/2016, **bersifat imperatif dan limitatif, tegas dan terbatas, tidak dapat ditafsirkan, diperluas maupun diartikan lain.** Selain itu, tidak ada satupun ketentuan aturan maupun dokumen formil yang menyatakan bahwa Peminjaman dan Perolehan Data Elektronik pada tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebagai suatu Tindakan Penyitaan dan/atau Penggeledahan, **selain** hanya didalam ruang kosong benak imajinasi dari PEMOHON.

Sehingga keliru dalil-dalil PEMOHON yang menafsirkan sendiri secara luas peminjaman bahan bukti sebagai Penyitaan dan/atau Penggeledahan, oleh karenanya dalil PEMOHON yang menyamakan peminjaman bahan bukti sebagai Penyitaan dan/atau Penggeledahan sangat patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

B. TIDAK ADA UPAYA PAKSA BERUPA PENYITAAN MAUPUN PENGGELEDAHAN TERHADAP PT. CCI MAUPUN PEMOHON SELAMA PROSES PENYELIDIKAN ATAU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

1. Dalil PEMOHON yang mempersamakan peminjaman dokumen dan perolehan data elektronik dalam tahapan Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai suatu upaya paksa Penyitaan dan/atau Penggeledahan adalah dalil pemaknaan yang tidak didasari pada penerapan ketentuan hukum yang berlaku secara tepat dan cermat, melainkan hanya mengambil pemaknaan secara dangkal dan sesat;
2. Dalam tahapan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tidak dikenal adanya **PENGGELEDAHAN dan/atau PENYITAAN**, karena pada hakikatnya pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan belum masuk pada tahap Penyidikan (*pro justitia*), sehingga dalam hal ini Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan;
3. Dapat PARA TERMOHON sampaikan dan tegaskan Kembali bahwa dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT. CCI, PARA TERMOHON **tidak pernah** melakukan Penggeledahan dan/atau Penyitaan, melainkan melakukan **peminjaman dokumen**

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 108 dari 172 halaman



sebagaimana tertulis dalam surat permintaan peminjaman, surat tanda terima peminjaman/pengembalian dokumen, dan telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemeriksa Bukti Permulaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

4. Bahwa tidak adanya penggeledahan dan penyitaan dalam pemeriksaan bukti permulaan ini telah dikuatkan dengan adanya **Tanda Terima Peminjaman, Berita Acara Perolehan Data Elektronik serta Pakta Integritas yang ditandatangani sendiri oleh wakil dan/atau pegawai dari wajib pajak terperiksa secara sukarela** sehingga semakin mempertegas dan membuktikan bahwa pada peminjaman dokumen tersebut **tidak ada upaya paksa Penggeledahan/Penyitaan, melainkan berupa peminjaman dokumen;**
5. Dapat PARA TERMOHON sampaikan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PMK-177/2022, pihak-pihak yang berhak untuk menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan maupun surat-surat lain yang mengikutinya selama dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan antara lain melalui:
 - a) Wakil;
 - b) Kuasa; atau
 - c) Pegawai,

dari Badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan in casu PT. CCI, dan merujuk pada fakta bahwasanya surat-surat berikut:

- a. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023;
- b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: S-21/PEMB. BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023 Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- c. Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 21 November 2023
- d. Tanda Terima bukti peminjaman/pengembalian buku catatan dan dokumen;

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 109 dari 172 halaman*



telah diterima dan ditandatangani oleh wakil dan/atau pegawai dari wajib pajak terperiksa in casu PT. CCI.

6. Perlu PARA TERMOHON tegaskan kembali terkait surat-surat yang didalilkan PEMOHON di atas, keseluruhannya masih dalam ranah Penyelidikan/Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan **bukan merupakan PENYITAAN atau PENGGELEDAHAN sebagaimana dalil PEMOHON**, sehingga sangat salah dan keliru dalil PEMOHON yang dengan penafsiran sekehendak hatinya sendiri kemudian menyatakan bahwa Peminjaman dokumen dalam perkara *a quo* merupakan sebuah tindakan Penyitaan yang mengandung upaya paksa dan karenanya menjadi objek praperadilan;
7. Bahkan, dalam substansi formil tanda terima peminjaman dokumen yang diterbitkan TERMOHON II dan kemudian diterima oleh pegawai dari wajib pajak Badan yang terperiksa, secara jelas dan tegas **menyatakan frasa “meminjam”** alih-alih menyita atau menggeledah;
8. Fakta bahwa pada tanggal 21 November 2023, Direktur PT. CCI *in casu* wajib pajak badan terperiksa telah menandatangani PAKTA INTEGRITAS, telah dibacakan mengenai Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Terperiksa, serta telah disampaikan Hak dan Kewajiban dari Pemeriksa Bukti Permulaan, membuktikan bahwa PT. CCI telah secara sukarela meminjamkan dokumen dalam proses Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan terhadapnya tidak ada tindakan upaya paksa penggeledahan dan/atau penyitaan;
9. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Terperiksa serta Wewenang Pemeriksa Bukti Permulaan **telah dibacakan, dan disebutkan dengan jelas Hak-Hak Terperiksa diantaranya adalah untuk dapat menolak peminjaman dokumen tersebut**, hal mana **tidak dilakukan oleh PEMOHON** sejak saat dipinjamkannya dokumen-dokumen tersebut sampai dengan surat jawaban ini disampaikan di muka persidangan;
10. Bahwa Pemeriksa Bukti Permulaan dalam melaksanakan kewenangan peminjaman bahan bukti telah sesuai dengan Prosedur Peminjaman Bahan Bukti sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (5) PP-9/2021 s. t. d. t. d PP-50/2022 Jo. Pasal 8 at (3) PMK-177/2022:

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 110 dari 172 halaman*



Pasal 60 PP 9/2021

- 1)
- 2)
- 5) **Dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan,** pejabat yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka berwenang:
 - a. **meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;**
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - d. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
 - f. meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan; dan
 - g. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- 6) ...dst

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 111 dari 172 halaman



Pasal 8 ayat (3) PMK-117/2022

Dalam melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, **Pemeriksa berwenang:**

- a. **meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen** yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. **mengakses dan/atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik;**
- c. **memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;**
- d. ...dst

11. Perlu TERMOHON tegaskan kembali bahwa dalil-dalil PEMOHON yang mempersamakan tindakan peminjaman dokumen dengan penggeledahan dan penyitaan dalam tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan **jelas-jelas telah melampaui ruang lingkup kewenangan mengadili Lembaga Praperadilan** yang telah diatur secara jelas, terbatas dan tegas dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. Putusan MK-21/2014 jo. Putusan MK-9/2019 jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA-4/2016;

12. Bahwa PEMOHON sengaja memasukkan kata-kata penggeledahan dan penyitaan dalam Permohonan *a quo* semata-mata untuk melakukan penyelundupan hukum dan mengaburkan fakta hukum yang terjadi padahal tidak ada satupun dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam tahapan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang mengatur maupun menyebutkan mengenai penggeledahan maupun penyitaan, karena memang istilah-istilah

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 112 dari 172 halaman



dan kewenangan tersebut hanya dikenal dalam ranah Penyidikan (*pro justitia*);

13. Hal ini diperkuat dengan *Opinio Iuris* dari Ahli Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada UGM, Prof. Edward O. S. Hiariej, S. H., M. Hum. dalam persidangan perkara Praperadilan Nomor 7/Pid. Pra/2018/PN.Smn pada tanggal 17 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Sleman:

"Dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan, ketentuan yang mengikat bagi PPNS Direktorat Jenderal Pajak adalah UU KUP dan aturan pelaksanaannya, hal ini dikarenakan hukum pidana pajak bersifat ius singular, yaitu lebih dari lex spesialis, jadi sangat khusus dari yg paling khusus serta memiliki karakteristik sendiri. Ketika hukum pidana pajak dibenturkan dengan hal-hal yang bersifat umum/lex generalis baik materiil maupun formil, maka yang dipakai adalah hukum pidana pajak yang diatur dalam KUP.

*Bahwa terminologi mengenai pemeriksaan bukti permulaan hanya dikenal dalam hukum pajak sehingga menjadi tidak kompatibel apabila membandingkan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pemeriksaan bukti permulaan dengan aturan yang ada dalam KUHP. bahwa sifat dari hukum pidana pajak adalah lex spesialis sistematis, maka terkait dengan hukum pidana pajak ada aturannya sendiri, maka **apabila akan melakukan pengujian atas pemeriksaan bukti permulaan, maka parameter yang digunakan seharusnya adalah UU KUP bukan KUHP.**"*

Berdasarkan uraian PARA TERMOHON tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa peminjaman dokumen dalam tahapan Pemeriksaan Bukti Permulaan **telah sesuai dengan prosedur dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan Peminjaman tersebut bukanlah dan tidaklah dapat dipersamakan dengan Penggeledahan dan/atau Penyitaan.**

C. TERDAPAT PUTUSAN PRAPERADILAN LAIN DENGAN OBJEK

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 113 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN YANG SERUPA DENGAN PERMOHONAN A QUO YANG MENYATAKAN BAHWA PEMINJAMAN DOKUMEN DALAM TAHAP PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN BUKANLAH PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN SEHINGGA TIDAK DAPAT MENJADI OBYEK PRAPERADILAN

1. Terdapat beberapa putusan praperadilan yang pada pokoknya menyatakan peminjaman dokumen (bahan bukti) dalam pemeriksaan bukti permulaan **BUKAN penggeledahan dan penyitaan** serta **BUKAN obyek praperadilan**, karena penggeledahan dan penyitaan hanya dikenal dalam proses penyidikan (*pro justitia*). Beberapa putusan dimaksud:

- Putusan perkara praperadilan Nomor 22/Pid. Pra/2023/PN. Jkt. Sel tanggal 11 April 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Putusan perkara praperadilan Nomor 12/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Tim tanggal 24 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Putusan perkara praperadilan Nomor 13/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Tim tanggal 28 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Putusan perkara praperadilan Nomor: 1/Pid. Pra/2022/PN. Smn di Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Sleman,
- Putusan perkara praperadilan Nomor: 12/Pid. Pra/2022/PN. Smn di Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Januari 2023;
- Putusan perkara praperadilan Nomor: 10/Pid. Pra/2024/PN. Smg di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2024.

2. Dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Praperadilan tersebut di atas, menyebutkan bahwa tindakan Peminjaman dokumen yang dilakukan Pemeriksa dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah merupakan upaya paksa sebagaimana maksud dari tindakan Penggeledahan dan Penyitaan dalam Penyidikan sehingga tidak menjadi obyek praperadilan, pertimbangan-pertimbangan hukum dimaksud antara lain:

3. Pada pertimbangan hukum Hakim Praperadilan dalam putusan perkara praperadilan Nomor 22/Pid. Pra/2023/PN. Jkt. Sel tanggal 11 April 2023 Halaman 159-160, menyebutkan bahwa:

Menimbang, bahwa dari bukti T. 47. d. e, Para Pemohon

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 114 dari 172 halaman*



menyatakan dengan **Ketentuan pasal 12 PMK nomor 239/PMK. 03/2014 dan setelah dilakukan tahapan tahapan kemudian ditetapkan status Tersangka tindak pidana dengan surat nomor S-18/TAP/TSK/PJ 05/2022 tanggal 12 September 2022 kepada Pemohon II. Wewenang pemeriksa yang diatur pasal 12 PMK tersebut, tidak dapat dikualifikan sebagai dasar penyidikan;**

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat: sesuai kewenangannya, **Lembaga Praperadilan, tidak mempunyai kompetensi untuk menguji kewenangan pemeriksa yang diatur pasal 12 PMK tersebut;**

Menimbang, bahwa pengadilan sependapat dengan ahli yang diajukan Para Termohon yaitu Dr. Flora Dianti, SH., MH menyatakan: **Kewenangan Praperadilan berkaitan dengan masalah formil, tidak boleh diperluas**

Menimbang, bahwa Para Termohon menyatakan **pemeriksaan bukti permulaan bukan merupakan objek pengujian praperadilan;**

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat dalam tahap ini, **belum dilakukan Tindakan hukum berupa upaya paksa, sebab belum ditentukan apakah suatu peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana perpajakan;**

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat, **oleh karena belum dilakukan Tindakan hukum berupa upaya paksa, sebab belum ditentukan apakah suatu peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana perpajakan;**

4. Pada pertimbangan hukum Hakim Praperadilan dalam putusan perkara praperadilan Nomor 12/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Tim tanggal 24 Januari 2022 Halaman 108, menyebutkan bahwa Peminjaman dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah Penggeledahan dan Penyitaan:

"Menimbang, bahwa tentang Penyitaan menurut Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 115 dari 172 halaman*



Ketua Pengadilan Negeri setempat, berdasarkan pengertian tersebut diatas jika dikaitkan dengan Pasal 32 dan 38 ayat (1) KUHAP, dapat diambil pengertian untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan seterusnya adalah menunjukkan sudah dalam proses penyidikan bukan pemeriksaan awal seperti penyelidikan, dengan pertimbangan tersebut diatas **maka apa yang dilakukan oleh PEMOHON dapat dikualifikasikan prematur dan dengan demikian peminjaman yang dilakukan oleh Termohon berarti bukan termasuk penggeledahan dan penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh KUHAP ;”**

5. Pada pertimbangan hukum Hakim Praperadilan dalam putusan perkara praperadilan Nomor 13/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Tim tanggal 28 Januari 2022 Halaman 73-74, menyebutkan bahwa Peminjaman dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah Penggeledahan dan Penyitaan:

“Menimbang, bahwa **pengertian Penyitaan ataupun Penggeledahan rumah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17** adalah sebagai berikut :

- **Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik** untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah kekuasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
- **Pengeledahan rumah adalah tindakan Penyidik** untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; Menimbang, bahwa dengan menyimak kedua tindakan di atas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, maka Hakim berpendapat bahwa kedua tindakan tersebut terkandung dan termakna **upaya paksa dan bersifat imperative dan tidak bisa dinegosiasikan demi kepentingan penyidikan;**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka Hakim

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 116 dari 172 halaman



berpendapat bahwa **tindakan Termohon dalam mendapatkan surat-surat yang diperlukan dari PEMOHON tersebut tidaklah terkandung adanya upaya paksa dan terhadap fakta ini bila dihubungkan dengan pengertian Penyitaan ataupun penggeledahan yang bersifat memaksa, maka tindakan Termohon tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi Penyitaan ataupun Penggeledahan** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 serta Pasal 38 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;”

6. Pada pertimbangan hukum Hakim Praperadilan dalam putusan perkara praperadilan Nomor: 1/Pid. Pra/2022/PN. Smn di Pengadilan Negeri Sleman yang telah dibacakan putusannya pada tanggal 15 Maret 2022, hal. 85 menyatakan bahwa **pemeriksaan bukti permulaan (dipersamakan dengan penyelidikan dalam KUHP) yang kemudian dikaitkan dengan pelimpahan wewenang secara jelas dan nyata bukan termasuk objek dan lingkup kewenangan untuk mengadili dari Lembaga Praperadilan:**

“Menimbang, bahwa secara substansi tampak jelas dan nyata bahwa **dalil-dalil permohonan PEMOHON mendasari pada tindakan-tindakan selama pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) yang kemudian dikaitkan dengan pelimpahan wewenang dalam hal kewenangan penandatanganan dan tindakan Termohon dalam memperoleh berkas. Hal tersebut tentunya telah secara jelas dan nyata bukan termasuk objek dan lingkup kewenangan untuk mengadili dari Lembaga Praperadilan.**”

“Menimbang, bahwa **dalam kasus-kasus berkaitan dengan Pajak memiliki pengaturan tersendiri yang bersifat khusus terutama terkait dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dipersamakan dengan penyelidikan dalam KUHP**, yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tidak ada upaya paksa dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan. **Tim**

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 117 dari 172 halaman



Pemeriksa Bukti Permulaan berdasarkan kewenangannya dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, berwenang meminjam dan/atau memeriksa dokumen-dokumen, maka Tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Pada pertimbangan hukum Hakim Praperadilan dalam putusan perkara praperadilan Nomor 12/Pid. Pra/2022/PN. Smn tanggal 17 Januari 2023 Halaman 150 dan 153, menyebutkan bahwa Peminjaman Dokumen dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah Penggeledahan dan Penyitaan:

“Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Ahli Dr. Sigid Riyanto, S. H. , M. Si. yang menerangkan bukti permulaan bukan sebagai bagian dari penyidikan, bukan sebagai objek pra peradilan karena belum sampai pada tindakan-tindakan yang berhubungan dengan objek pra peradilan;”

“Menimbang, bahwa berkaitan petitum angka 4 dengan hal di atas, Pemohon telah mencampuradukkan aturan dan memaknai tindakan perolehan dokumen Pemohon sebagai Penyitaan padahal jelas-jelas berupa Peminjaman Pada Tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan, namun Pemohon tidak menerima fakta itu padahal telah secara nyata dan telah dibuktikan pula oleh Para Termohon melalui bukti tanda terima serta tanda pengembalian kepada Pemohon berupa peminjaman dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan jelas-jelas bukan merupakan tindakan penyitaan yang merupakan pro justitia terhadap keseluruhan bahan bukti berupa dokumen-dokumen yang dipinjam dari wajib pajak tanggal 26 Maret 2019 baru dilakukan pada tanggal 17 Mei 2022 dan dimintakan penetapan persetujuan penyitaannya pada tanggal 25 Mei 2022”

“Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, tidak sama apa yang dilakukan dalam pemeriksaan bukti pendahuluan dengan penggeledahan dan penyitaan, karena pada proses

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 118 dari 172 halaman



tersebut tidak ada upaya paksa, bukan pro justitia dan bukan merupakan obyek pra peradilan sehingga sudah sepatutnya jika petitum angka 4 ini ditolak;

8. Pada pertimbangan hukum Hakim Praperadilan dalam putusan perkara praperadilan Nomor 10/Pid. Pra/2024/PN. Smg di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2024, halaman 102 dan 103

“Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon melakukan peminjaman dokumen kepada pihak Termohon (vide bukti T-5) yang telah ditandatangani pihak yang menyerahkan dan penerima pinjaman, demikian pula dokumen tersebut telah dikembalikan (vide bukti T-6) dikarenakan tindakan tersebut dalam rangka pemeriksaan Bukti Permulaan;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon tersebut dilandasi oleh ketentuan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan..”

*“Menimbang, bahwa memaknai dalil Pemohon bahwa **tindakan Termohon yang menyatakan telah melakukan Penggeledahan dan penyitaan (meminjam dokumen) tidak dilakukan secara prosedur sehingga tindakan Termohon menjadi cacat hukum/batal demi hukum, adalah pemahaman yang keliru, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 43A ayat (1) diatas “Pemeriksaan Bukti Permulaan”** memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang terkandung didalam Penjelasan Pasal 43A ayat (1) “Pemeriksaan Bukti Permulaan” memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana” maka sudah barang tentu kedudukan Pemeriksaan Bukti

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 119 dari 172 halaman



Permulaan memiliki kedudukan yang sama dengan Penyelidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki kedudukan yang sama dengan Penyelidikan, maka tindakan Pemeriksa Bukti Permulaan bukanlah ruang lingkup kewenangan Praperadilan (vide putusan MK No. 9/PUU-XII/2019 tanggal 25 Februari 2019), sehingga Hakim Praperadilan juga sependapat dengan Pendapat Ahli dari Termohon, karenanya dalil Pemohon yang demikian haruslah ditolak;

Jelas bahwa Hakim Praperadilan memandang bahwa Peminjaman Dokumen dan Perolehan Data Elektronik yang dilakukan selama proses Pemeriksaan Bukti Permulaan tidaklah dapat dimaknai dan difenisikan sebagai suatu tindakan upaya paksa Penyitaan dan/atau Penggeledahan. Selain itu, **tidak satupun ketentuan** dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan dan mempersamakan peminjaman dokumen dalam tahapan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai Penggeledahan maupun Penyitaan, namun **PEMOHON tetap berusaha untuk mengaburkan fakta dengan sengaja menyusupkan diksi-diksi Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan saat pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan**. Meskipun demikian, Para Hakim terdahulu dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara Praperadilan serupa, tidak terkecoh dengan diksi yang digunakan oleh PEMOHON.

D. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DALAM PERKARA A QUO YANG DILAKUKAN TERMOHON I DAN II TELAH SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PARA TERMOHON tetap pada pendapatnya bahwa tahapan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang tujuan dan kedudukannya dipersamakan dengan Penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, tidak dapat menjadi objek untuk diperiksa pada pranata praperadilan. Terhadap hal-hal tersebut dapat PARA TERMOHON jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 120 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa surat-surat yang dipermasalahkan dan didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonan *a quo* antara lain:
 - a. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023;
 - b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: S-21/PEMB.BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023 Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - c. Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 21 November 2023
 - d. Tanda Terima bukti peminjaman/pengembalian buku catatan dan dokumen;keseluruhannya merupakan dokumen-dokumen yang diterbitkan dalam tahap **Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan**;
2. Pemeriksaan Bukti Permulaan (Penyelidikan) merupakan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak yang telah pelaksanaan tugasnya telah dilimpahkan kepada TERMOHON I melalui ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, antara lain melalui:

Pasal 43A ayat (1) UU HPP

*“Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan **pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan** tindak pidana di bidang perpajakan. ”*

Penjelasan Pasal 43A ayat (1) UU HPP:

“Informasi, data, Laporan dan Pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan inteljen dan/atau kegiatan lain yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan Bukti Permulaan atau tidak dilanjutkan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana”.

Pasal 43A ayat (4) UU HPP:

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 121 dari 172 halaman*



“Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Pasal 60 ayat (1), (2), dan (5) PP 74/2011 Jo. PP 9/2021:

“(1) Berdasarkan hasil pengembangan dan analisis terhadap informasi, data, laporan, dan pengaduan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

...

(2) Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka.

...

(5) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, pejabat yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka berwenang:

- a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;*
- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik...”*

Penjelasan Pasal 60 ayat (2) PP 74/2011 Jo. PP 9/2021:

“Tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk mendapatkan bukti permulaan tersebut, Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka.

*...**Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan”.*

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 122 dari 172 halaman



3. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf f PMK-210/2017 s. t. d. t. d PMK-184/2020 jo. KEP-206/2021, menerangkan bahwa wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dapat dilakukan oleh pejabat dibawahnya yang berada di tatanan Kantor Wilayah *in casu* TERMOHON I;
4. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf f UU AP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yang meliputi pendelegasian dan pemberian mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
5. Sesuai ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU HPP dan Pasal 60 ayat (2) PP 74/2011 Jo. PP 9/2021 beserta penjelasannya, **Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan dan Pemeriksa Bukti Permulaan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
6. Ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan **sebelum** dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan penafsiran gramatikal (*taalkundige rechtinterpretatie*), terminologi "**sebelum**" dalam Pasal 43A ayat (1) UU KUP menunjukkan bahwa:
 - a. pemeriksaan bukti permulaan tidaklah sama dengan penyidikan,
 - b. berdasarkan penafsiran sistematis (*systematische rechinterpretatie*) dari Penjelasan Pasal 60 ayat (2) PP 9/2021 s. t. d. t. d. PP 50/2022 diketahui bahwa pemeriksaan bukti permulaan di bidang perpajakan dipersamakan dengan penyelidikan dalam konteks undang-undang hukum acara

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 123 dari 172 halaman



pidana.

7. Terkait kewenangan Pemeriksa Bukti Permulaan telah pula diatur lebih lanjut dalam ketentuan PMK 177/2022, sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3):

"Dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan berwenang:

- a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
- b. mengakses dan/atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik;*
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
- d. melakukan Penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;*
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;*
- f. meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan, dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan; dan*
- g. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan."*

Pasal 14 ayat (1):

"Pemeriksa Bukti Permulaan dapat langsung melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan menggunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) setelah surat

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 124 dari 172 halaman*



pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan. ”

Pasal 15 Ayat (1) dan (2):

1) Untuk memperoleh Bahan Bukti dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan:

- a. *Pemeriksa Bukti Permulaan; atau*
- b. *Pemeriksa Bukti Permulaan bersama-sama dengan pihak lain yang diberi tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat memasuki dan/atau memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti.*

2) *Dalam hal Bahan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditemukan, Pemeriksa Bukti Permulaan segera meminjam Bahan Bukti dan membuat tanda terima serta memeriksa Bahan Bukti tersebut.*

Pasal 16 Ayat (1) dan (2):

1) Untuk memperoleh atau mengamankan Bahan Bukti, dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan:

- a. *Pemeriksa Bukti Permulaan; atau*
- b. *Pemeriksa Bukti Permulaan bersama-sama dengan pihak lain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). dapat melakukan kegiatan penanganan Data Elektronik, unduhan Data Elektronik, dan/atau bukti elektronik.*

2) *Kegiatan penanganan Data Elektronik, unduhan Data Elektronik, dan/ atau bukti elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelancaran layanan publik dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

8. Oleh karenanya, mengacu pada dasar hukum Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah PARA TERMOHON sampaikan di atas, dapat kami uraikan kronologis Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT. CCI sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 17 November 2023, TERMOHON I menerbitkan

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 125 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN-21/BP/WPJ. 01/2023 kepada TERMOHON II, untuk berdasarkan tugas dan kewenangannya melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT. CCI;

- b. Pada tanggal 17 November 2023, TERMOHON I juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor S-21/PEMB. BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditujukan kepada Pengurus PT. CCI, sebagai bentuk pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan;
- c. Pada tanggal 21 November 2023, Pemeriksa Bukti Permulaan melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan usaha wajib pajak terperiksa *in casu* PEMOHON, dan di lokasi tersebut diterima oleh 2 orang pegawai dari PT. CCI, Sdr. Jacky Vincent selaku Direktur dan Sdr. Sella selaku staf;
- d. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN-21/BP/WPJ. 01/2023 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor S-21/PEMB. BP/WPJ. 01/2023 tersebut ke, serta telah diperlihatkan dan diterima oleh Sdr. Jacky Vincent selaku Direktur PT. CCI;
- e. Setelah Tim Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan maksud dan tujuannya sebagaimana tertuang dalam surat perintah tersebut, disampaikan dan dibacakan juga kepada Sdr. Jacky Vincent, Pakta Integritas serta Hak dan Kewajiban dari Tim Pemeriksa Bukti Permulaan serta Wajib Pajak terperiksa *in casu* PEMOHON.

BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON LAINNYA

1. Dalil PEMOHON pada halaman 5 bagian III hingga halaman 6 bagian IV yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan PUT MK-83/2023, ketentuan yang mengatur tentang wewenang dan pelaksanaan kewenangan Direktur Jenderal Pajak dan/atau Unit Pemeriksa Bukti Permulaan *in casu* TERMOHON I dan II sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU HPP adalah **inkonstitusional bersyarat** sehingga dapat

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 126 dari 172 halaman*



diperiksa pada Lembaga Praperadilan, **sepanjang** dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut mengandung unsur upaya paksa.

Tanggapan PARA TERMOHON:

PEMOHON berupaya menggiring opini dengan dalil-dalil yang tidak lengkap dan tidak utuh, semata untuk memaksakan hal-hal yang sejatinya tidak termasuk dalam ruang lingkup Praperadilan untuk dapat diuji dan diperiksa pada Pranata Praperadilan.

Mengutip dalil dari PEMOHON pada halaman 6 yang menyebutkan bahwa:

*"Oleh karena itu, sesuai dengan hakikat proses Penyelidikan yang tidak boleh ada upaya paksa, **jika** terdapat tindakan upaya paksa dalam tahapan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan maka terhadap hal tersebut tentunya Lembaga Praperadilan dapat melakukan pengujian akan sah atau tidaknya tindakan dimaksud"*

Sehingga yang harus terlebih dahulu ditinjau adalah: dimanakah ketentuan pengaturan yang mengatur mengenai kewenangan Penyelidik atau Pemeriksa Bukti Permulaan?

Dengan mengutip kembali dalil PEMOHON pada halaman 5, telah terjawab bahwasanya:

*"Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan**"*

Kemudian pertanyaan selanjutnya: apakah dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan *in casu* PMK-177/2022 yang mengatur tentang kewenangan Penyelidik atau Pemeriksa Bukti Permulaan tersebut memang benar-benar mengandung Upaya paksa? Lembaga mana yang berhak memeriksa dan memaknai suatu ketentuan peraturan perundangan?

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung s. t. d. t. d Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA),

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 127 dari 172 halaman*



menyatakan bahwa **Mahkamah Agung** berwenang untuk **menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang** terhadap undang-undang.

Lantas, apa pendapat Mahkamah Agung selaku Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menguji Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK. 03/2022 tersebut?

Berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 P/HUM/2023** tanggal 29 Agustus 2023 yang telah melakukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK. 03/2022, dalam bagian pertimbangan hukumnya pada halaman 84 menyatakan bahwa:

"Bahwa pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan bukan merupakan tahap penyidikan (pro justitia) yang dapat dilaksanakan dengan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dalam KUHP. Tindakan yang dilakukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan yang meminjam buku atau catatan, mengakses dan/atau mengunduh data, dan Tindakan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) objek permohonan keberatan a quo bukan merupakan suatu upaya paksa yang merampas kebebasan orang atau badan (Wajib Pajak) yang diperiksa, mengingat seluruh proses tersebut baru dapat dilakukan setelah adanya persetujuan, izin, dari Wajib Pajak. Dengan demikian, tidak terdapat perampasan kebebasan yang dilakukan terhadap orang atau badan yang dilakukan pada saat pemeriksaan bukti permulaan. Oleh karena itu, materi muatan norma Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;"

Sehingga jelas, bahwa dengan **tidak pernah ditemukannya unsur upaya paksa dalam setiap proses Pemeriksaan Bukti Permulaan** sebagaimana pertimbangan dari Mahkamah Agung tersebut, maka dengan sendirinya **Lembaga Praperadilan tidak dapat menguji dan memeriksa hal-hal yang berkenaan dengan proses Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan**, sebagaimana

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 128 dari 172 halaman



dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK-83/2023.

2. Dalil PEMOHON pada halaman 8-9 yang pada intinya menyatakan bahwa peminjaman dokumen dan perolehan data elektronik wajib pajak PT. CCI *in casu* PEMOHON pada tahapan Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan **diasumsikan** oleh PEMOHON sebagai upaya paksa Penyitaan dan Penggeledahan.

Tanggapan PARA TERMOHON:

PEMOHON tidak dapat menunjukkan dan membuktikan, **SATUPUN** kata maupun frasa yang menyatakan bahwa dalam Peminjaman Dokumen dan Perolehan Data Elektronik kepada PEMOHON adalah merupakan Penyitaan dan Penggeledahan, baik dalam dokumen administrasi formil Pemeriksaan *a quo*, maupun dalam norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, **SELAIN** hanya dalam benak pikir asertif dan penyelewengan makna Penyitaan/Pengeledahan (Pro Justitia) yang dilakukan PEMOHON sendiri.

3. Dalil PEMOHON pada halaman 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Peminjaman Dokumen yang dilakukan TERMOHON kepada PT. CCI dianggap sebagai suatu Penyitaan dan/atau Penggeledahan, **karena menurut PEMOHON**, Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ. 01/2023 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: S-21/PEMB. BP/WPJ. 01/2023, **mewajibkan** PEMOHON untuk memberikan dokumen kepada PARA TERMOHON.

Tanggapan PARA TERMOHON:

Bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut tidaklah dapat dimaknai sebagai suatu *dwangmiddelen* melainkan sebagai suatu konsekuensi logis dari **WAJIB** pajak terperiksa untuk membantu kelancaran proses Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan. Frasa wajib, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) PMK-177/2022 tidak serta merta dimaknai sebagai upaya paksa sebagaimana pemahaman sempit PEMOHON sehingga kemudian seolah-olah bagi **WAJIB** pajak terperiksa tidak memiliki opsi atau pilihan lain selain mematuhi, karena dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) PMK-177/2022, **WAJIB** pajak dapat menolak untuk

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 129 dari 172 halaman*



dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan atasnya tidak memiliki konsekuensi hukum (*lex imperfecta*).

Mengapa PARA TERMOHON dalam uraian diatas banyak menggunakan penekanan kata "**WAJIB**" pada frasa wajib pajak? Karena, sebagaimana banyak frasa kewajiban lainnya yang menggunakan kata "**WAJIB**" (wajib pajak, wajib belajar, wajib militer, wajib lapor, sumbangan wajib, ibadah wajib, dsb) sesungguhnya kewajiban-kewajiban tersebut tidak semua memiliki konsekuensi hukum langsung, dan yang paling utama: seluruh frasa **WAJIB** tersebut semata karena kata "**WAJIB**"-nya tidak serta merta kemudian dianggap dapat untuk diajukan dan diperiksa pada Lembaga Praperadilan.

Oleh karenanya, mempermasalahkan dan melakukan penyamarataan frasa "kewajiban" sehingga kemudian dianggap dapat diuji dan masuk menjadi ruang lingkup Pranata Praperadilan, tentulah merupakan **suatu dalil keputusan yang lemah dan tidak beralasan karena tidak memiliki landasan hukum.**

4. Dalil PEMOHON pada halaman 12 bagian VI angka 1 dan 2, yang pada intinya menyatakan bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 (PUT MK-21/2014) pada halaman 107 point 2 dan 3, menyatakan bahwa pemeriksaan surat adalah sebagaimana Peminjaman Dokumen dan Perolehan Data Elektronik yang dilakukan TERMOHON I dan II dalam Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap TERMOHON, sehingga menjadikan wewenang Lembaga Praperadilan untuk memeriksa dan mengadili.

Tanggapan PARA TERMOHON:

Kembali PEMOHON menggunakan dasar hukum normatif yang berlaku sebagai hukum postif untuk menguatkan dalil-dalilnya, PEMOHON malah melalui konstruksi berfikirnya yang cacat dan hitam, berusaha mengelabui dan menyesatkan jalan fikir kebenaran dengan membuat perumpamaan-perumpamaan, dan pengutipan-pengutipan parsial dari sebuah pernyataan, semata-mata untuk memenangkan kepentingan pribadi PEMOHON.

PEMOHON berupaya untuk mengaitkan Peminjaman Dokumen dan

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 130 dari 172 halaman*



Perolehan Data Elektronik dalam tahap Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan mengambil penyamaan makna pada "Pemeriksaan Surat" sebagaimana dimaksud dalam halama 107 pertimbangan hukum PUT MK-21/2014. **PADAHAL**, kalimat lengkap dan utuh dari pertimbangan PUT MK-21/2014 tersebut adalah:

Hal. 106 Angka 2

Sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan, Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, yang mengadili dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, antara lain, mempertimbangkan, ". . Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu **mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum** dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah **tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan**.

Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 C sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, dibawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. . . .";

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 131 dari 172 halaman



Dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai penggeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum;

yang artinya, pemaknaan Pemeriksaan Surat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi diatas **tidaklah terhadap proses Penyelidikan**, melainkan Pemeriksaan Surat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari **PENYITAAN DAN PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DAN/ATAU PENUNTUT UMUM** dalam pemeriksaan **PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN**.

5. Dalil PEMOHON pada halaman 19 Poin 6, yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU AP yang menegaskan bahwa sahnya keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga secara *contrario*, apabila keputusan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB maka tidak sah.

Tanggapan PARA TERMOHON:

Ketentuan dalam Pasal 52 UU AP hanya menegaskan terkait sahnya keputusan. Sementara untuk menyatakan tidak sah suatu keputusan ataupun pembatalan keputusan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi sebagaimana diatur didalam Pasal 66 ayat (1) UU AP.

Untuk selanjutnya, keputusan pembatalan tersebut, hanya dapat dilakukan oleh: Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan atau atas putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) Huruf c *jo*. Pasal 1 angka 8 UU AP.

Hingga saat ini, seluruh produk administratif dalam perkara *a quo*, masih berlaku dan tidak dilakukan pembatalan oleh Pejabat manapun sehingga berlaku asas *rechtmatigheid*.

6. Dalil PEMOHON pada halaman 19 Poin 7 dan 8, yang pada intinya

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 132 dari 172 halaman*



menyatakan bahwa sesuai Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU AP keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila dibuat oleh badan dan/atau pejabat tidak berwenang, melampaui kewenangan dan bertindak sewenang-wenang. Akibat keputusan yang dibuat pejabat tidak berwenang tersebut maka tidak mengikat sejak keputusan ditetapkan. Kemudian PEMOHON mendalilkan bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN-21/BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023 yang diterbitkan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I tidak memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Huruf a UU AP, dan oleh PEMOHON kemudian dianggap bahwa TERMOHON I merupakan pejabat yang tidak berwenang.

Tanggapan PARA TERMOHON:

Sebelum seorang Pejabat dinyatakan tidak berwenang untuk mengeluarkan suatu Keputusan atau tindakan, perlu dipahami terlebih dahulu terkait ketentuan larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU AP yang meliputi: larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya, pejabat yang tidak berwenang atau melampaui wewenang dalam melakukan suatu tindakan tersebut dapat diuji melalui ketentuan Pasal 18 UU AP yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, sepanjang Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa kepala Kantor DJP Sumatera Utara I *in casu* TERMOHON I melakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan masih dalam masa jabatan, dan dalam batas wilayahnya yang berlaku sesuai wewenang yang dimilikinya untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan yaitu wajib pajak di wilayah Sumatera Utara I. Lebih

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 133 dari 172 halaman*



lanjut, wewenang yang TERMOHON I bersumber dari Pasal 43 ayat (1) UU KUP dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam bentuk PMK sesuai Pasal 43 ayat (4) UU KUP yaitu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK. 03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (PMK-177). Sehingga ketiga unsur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diatas tidak satupun terpenuhi untuk dapat dinyatakan melampaui wewenang.

Bahwa dalam hal terdapat kesalahan administrative terhadap tindakan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat, mekanisme pengawasannya telah diatur melalui ketentuan Pasal 20 UU AP, dimana pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan yaitu melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Di sisi lain, melalui ranah Peradilan sebagaimana norma ketentuan Pasal 19 UU AP, Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang dapat dianggap tidak sah apabila telah diuji oleh dan melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dimana Pengadilan dimaksud adalah pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 1 angka 18 UU AP, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Dalil PEMOHON pada halaman 21 Poin 3, pada intinya menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (3) mengatur Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Bahwa wewenang atribusinya dapat didelegasikan berdasarkan UUD 1945 dan atau UU.

Tanggapan PARA TERMOHON:

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f UU AP telah mengatur mengenai hak dari Pejabat Pemerintah yaitu mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU AP, Peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi juga peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 134 dari 172 halaman*



dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan *in casu* UU KUP, UU HPP, dan Peraturan Menteri Keuangan PMK.

Bahwa dalam hal terjadi sengketa yang mempertanyakan *legal standing* Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I *in casu* TERMOHON I yang menurut PEMOHON seharusnya hanya dimiliki Direktur Jenderal Pajak, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU AP telah diatur yaitu dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan, maka kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada antar atasan Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa dalil pemohon hal 22 poin 6 dan 7 yang mendasari pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Huruf a tentang syarat-syarat sahnya Keputusan, dan hal 23 poin 9 yang menyatakan bahwa objek sengketa berupa surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan nomor S-21/PEMBP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023 tidak memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU AP.

Tanggapan PARA TERMOHON:

Bahwa dalil diatas telah ditanggapi PARA TERMOHON ddalam bantahan sebelumnya, yang pada intinya surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan nomor S-21/PEMBP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023 telah memenuhi syarat-syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU AP yaitu:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* TERMOHON I;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan,
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Dalam hal ini seluruh rangkaian dan pelaksanaan kewenangan dalam Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB yaitu ketentuan Pasal 43A ayat (1), ayat (4) UU HPP dan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) PMK-177/2022.

9. Bahwa salah dan sangat keliru dalil-dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* pada halaman 25 angka 6) hingga angka 7), yang

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 135 dari 172 halaman*



pada intinya menyatakan bahwa Peminjaman dokumen dan Perolehan Data Elektronik terhadap wajib pajak terperiksa *in casu* PEMOHON dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan, apabila dikaitkan ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU HPP dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, adalah suatu tindakan yang tidak sah.

Tanggapan PARA TERMOHON:

Dalil PEMOHON menganggap tidak sah peminjaman dokumen-dokumen PT. CCI dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan karena tidak terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri setempat, **namun** PEMOHON telah rancu menyatakan bahwa peminjaman dokumen tersebut diasumsikan sendiri sebagai sebuah penyitaan maupun penggeledahan sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Padahal, PEMOHON sendiri dalam uraian positanya pada halaman 24 telah mengutip isi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP tersebut yang jelas-jelas menyatakan bahwa:

Pasal 33 ayat (1) KUHAP:

*“dengan surat izin Pengadilan Negeri setempat **PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN** dapat melakukan penggeledahan rumah yang diperlukan”*

Pasal 38 ayat (1) KUHAP

*“**PENYITAAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK** dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”*

Lebih lanjut, ketentuan terkait Penyitaan dan Penggeledahan telah diatur dalam KUHAP melalui ketentuan:

Pasal 1 angka 16 KUHAP

*“**PENYITAAN ADALAH SERANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIK** untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah kekuasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan **PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN**, penuntutan, dst”*

Pasal 1 angka 17 KUHAP

*“**PENGELEDAHAN rumah ADALAH TINDAKAN PENYIDIK** untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk*

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 136 dari 172 halaman*



melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan...dst”

Pasal 32 KUHAP

Untuk kepentingan **PENYIDIKAN**, **PENYIDIK** dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

telah jelas dan nyata bahwasanya persyaratan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat adalah pada saat Penyitaan dan/atau Penggeledahan di tahap Penyidikan (*pro justitia*), dan PEMOHON sendiri telah memahami serta mengetahui betul bahwa **Penyitaan dan Penggeledahan hanya ada dalam tahap Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik**, alih-alih dilakukan oleh Penyelidik/Pemeriksa dalam Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sehingga **PEMOHON tidak memiliki dasar hukum yang dapat menguatkan dalilnya bahwa Peminjaman dan Perolehan Data Elektronik dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah tidak sah.**

Quad non, yang dimaksud oleh PEMOHON sebagai cacat yuridis dan tidak sah peminjaman dalam Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut adalah disebabkan karena belum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri, maka **Peminjaman Dokumen dalam tahap Penyelidikan tidak memerlukan penetapan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat** layaknya izin Penyitaan dan Penggeledahan.

10. Dalil PEMOHON pada penambahan posita permohonan praperadilan tanggal 19 September 2024 tentang pelanggaran rahasia jabatan terhadap (kebocoran) rahasia SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023.

Tanggapan PARA TERMOHON:

Bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran rahasia jabatan atas SPT Masa PPN Masa Pajak April 2023 sampai dengan September 2023, karena sesungguhnya tidak pernah dilakukan penyitaan maupun penggeledahan oleh TERMOHON I dan/atau TERMOHON II terhadap TERMOHON III, sehingga dalil PEMOHON tersebut hanya didasari pada asumsi semata.

Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversion

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 137 dari 172 halaman



Jika teks atau redaksi UU telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi untuk menafsirkannya lain. Sebab, penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran.

III. SIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa keseluruhan dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* telah terbantahkan dan merupakan uraian dalil-dalil yang tidak berdasar, oleh karena itu terbukti berdasar hukum dalil-dalil PARA TERMOHON bahwa:

1. **Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan Penyelidikan** sebagaimana diatur dalam KUHAP;
2. **Objek dan ruang lingkup Lembaga Praperadilan adalah terhadap proses upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dalam hal Penyidikan dan/atau Penuntutan** sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 *jo* Pasal 77 KUHAP, dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
3. **Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak termasuk sebagai objek dan ruang lingkup dari Lembaga Praperadilan** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 *Jo.* Pasal 77 KUHAP *Jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 21/PUU-XII/2014 *Jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 25 Februari 2019 *Jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016;
4. Pemeriksaan perkara *a quo* **tidak memenuhi unsur kompetensi mengadili dari Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam baik secara relatif maupun absolut**, sehingga permohonan PEMOHON tersebut mengandung cacat formil yang nyata;
5. Perkara *a quo* merupakan permohonan yang mengandung cacat formil *obscuur* dan *premature* karena selain **uraian dalil dalam posita dan petitumnya saling bertentangan**, hal-hal yang dipermasalahkan oleh PEMOHON **merupakan hal-hal yang sejatinya belum/tidak pernah terjadi**;
6. **Peminjaman Dokumen dan Perolehan Data Elektronik dalam tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah merupakan suatu upaya paksa dan tidak dapat dimaknai sebagai suatu Penyitaan dan Penggeledahan.**

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 138 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dalil-dalil PEMOHON dengan mengambil dasar pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83/PUU-XXI/2023 yang kemudian dikaitkan dengan aspek upaya paksa dalam kewenangan Pemeriksa saat melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana diatur dalam PMK-177/2022, TELAH TERBANTAH secara NYATA dengan JELAS dan TEGAS melalui **Putusan Mahkamah Agung nomor 25/P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023**;
8. Seluruh uraian dalil PEMOHON yang ditujukan terhadap PARA TERMOHON merupakan dalil yang mengada-ada, memaksakan, dan nyata jelas merupakan suatu daya upaya PEMOHON untuk menghindari dari dugaan perbuatan tindak pidana perpajakan PEMOHON.

Sehingga menjadi benar, beralasan, dan berdasar hukum bagi PARA TERMOHON untuk memohon melalui kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan *a quo* untuk dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan permohonan PEMOHON merupakan permohonan yang mengandung cacat formil;
4. Menyatakan Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen serta Perolehan Data Elektronik yang dilakukan dalam rangkaian Pemeriksaan Bukti Permulaan bukan merupakan Penyitaan dan/atau Penggeledahan;
5. Menyatakan sah dan berdasar hukum Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN-21/BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023, dan surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor S-21/PEMB. BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023;
6. Menyatakan sah dan berdasar hukum segala tindakan TERMOHON I dan II dalam tahap Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan;
7. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mematuhi dan membantu kelancaran serta melanjutkan proses Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan;
8. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 139 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, kami mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Termohon, Pemohon tidak mengajukan Tanggapan (replik) dan menyatakan tetap pada perohonannya dan sebaliknya Para Termohon menyampaikan secara lisan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-16 yang telah diberi meterai cukup dan terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan fotocopynya maupun print outnya, yakni:

1. Fotocopy Surat Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 tanggal 17 November 2023 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan. yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy tanda terima peminjaman yang tidak bertanggal (1), telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy tanda terima peminjaman yang tidak bertanggal (2), telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 21 November 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 83/PUU-XXI/2013 tanggal 13 Februari 2024 halaman 248 dan 249 alinea (3.15.3) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P – 7;

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 140 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tatacara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2024 tanggal 27 Februari 2024 halaman 108 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Pasal 12 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, lampiran III (Tiga) nomor urut 17 dan 18 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda P – 11;
12. Fotocopy Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 2/Pid.Pra/2022/PN Pns tanggal 11 Mei 2022 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda P – 12;
13. Fotocopy Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor: 02/Pra.Pid/2022/PN Bpp yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda P – 13;
14. Fotocopy Praperadilan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 02/Pra.Pid/2021 PN Sang yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P – 14;
15. Fotocopy Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 7/Pid.Pra/2024/PN.Bdg Tanggal 21 Mei 2024 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda P – 15;
16. Fotocopy Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 24/Pid.Pra/2024/PN.Mdn Tanggal 21 Mei 2024 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P – 16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah yakni Ahli Dr.

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 141 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Youngky Fernando, S.H., M.H., yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Para Termohon juga telah mengajukan bukti surat yakni bukti surat bertanda T.1.2.3-1 sampai dengan T.1.2.3-26, yang telah diberi meterai cukup dan terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.1.2.3-5, sampai dengan bukti T.1.2.3-25 merupakan fotocopy dari print out maupun dari fotocopy, yakni:

1. Fotocopy Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 tanggal 17 November 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda T1, 2, 3 – 1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor S-21/PEMB.BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda T1, 2, 3 – 2;
3. Fotocopy Pakta Integritas tanggal 21 November 2023 yang diterima oleh dan telah ditandatangani oleh wakil dan/atau pegawai dari wajib pajak terperiksa serta telah dibubuhi cap stempel perusahaan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda T1, 2, 3 – 3;
4. A. Fotocopy Pemberitahuan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 4a;
B. Fotocopy Berita Acara Perolehan Data Elektronik dan Tanda Terima peminjaman dokumen PT CCI tanggal 21 November 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 4b;
5. Fotocopy Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17, Pasal 77 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 5;

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 142 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Pasal 43A ayat (1), Pasal 43A ayat (2) dan Penjelasan Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T1, 2, 3 – 6;
7. Fotocopy Pasal 1 angka 5, Pasal 2, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T1, 2, 3 – 7;
8. Fotocopy Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T1, 2, 3 – 8;
9. Fotocopy Pasal 27 ayat (1), Penjelasan Pasal 27 ayat (1) yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 9;
10. Fotocopy Pasal 1 angka 18, Pasal 6 ayat (2) huruf f, Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 52, Pasal 87 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 10;
11. Fotocopy Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Penjelasan Pasal 60 ayat (2), dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 11;
12. Fotocopy halaman 106 – 110 dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T1, 2, 3 – 12;
13. Fotocopy halaman 26 – 27 dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 9/PUU-VII/2019 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T1, 2, 3 – 13;
14. Fotocopy halaman 276 dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 83/PUU-XXI/2023 tanggal 5 Pebruari 2024 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T1, 2, 3 – 14;

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 143 dari 172 halaman*



15. Fotocopy halaman 88 dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 25 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 15;
16. Fotocopy Pasal 26 huruf f dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK. 01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 16;
17. Fotocopy Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (2) dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 17;
18. Fotocopy Pasal 2 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T1, 2, 3 – 18;
19. Fotocopy Lampiran C angka 5 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T1, 2, 3 – 19;
20. Fotocopy angka 2 dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda T1, 2, 3 – 20;
21. Fotocopy halaman 159 – 160 dari Putusan perkara Praperadilan Nomor: 22/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel tanggal 11 April 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 21;
22. Fotocopy halaman 108 dari Putusan perkara Praperadilan Nomor: 12/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Tim tanggal 24 Januari 2022 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 22;

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 144 dari 172 halaman*



23. Fotocopy halaman 85 dari Putusan perkara Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Smn tanggal 15 Maret 2022 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 23;
24. Fotocopy halaman 148 – 151 dari Putusan perkara Praperadilan Nomor: 12/Pid.Pra/2022/PN Smn tanggal 17 Januari 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 24;
25. Fotocopy halaman 73 – 74 dari Putusan perkara Praperadilan Nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Tim tanggal 28 Januari 2022 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 25;
26. Fotocopy halaman 102 – 103 dari Putusan perkara Praperadilan Nomor: 10/Pid.Pra/2024/PN Smg tanggal 26 Oktober 2024 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3 – 26;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Para Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang ahli yakni Ahli Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.Hum., dan Ahli Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) masing-masing pada persidangan tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Memutus terhadap Penggeledahan dan Penyitaan yang dilaksanakan oleh Termohon I, dan Termohon II, atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 145 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPT-PPN) Masa Pajak April sampai September 2023 dari Termohon III, karena dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Nomor : PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023, yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak Nomor : Kep-206/PJ/2021, Tentang *Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak* yang bersifat internal dan tidak mengikat dan juga tidak mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, dengan alasan sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan oleh TERMOHON tidak sah karena diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
2. Peminjaman dokumen fisik dan data elektronik yang dilakukan oleh TERMOHON II berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 tanggal 17 November 2023 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 tanggal 17 November 2023 merupakan suatu perbuatan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan;
3. Adanya cacat materil atau hilang keaslian Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) Masa Pajak April sampai September 2023 karena adanya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopy masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-16 dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut dan tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Pelaksanaan Penyelidikan di bidang perpajakan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan, dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai bagian dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat dibutuhkan

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 146 dari 172 halaman*



untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Obyek permohonan dalam perkara *a quo*, sepanjang objek permasalahannya dilandasi atas hal-hal yang terbit maupun yang dilakukan selama proses Penyelidikan, **maka hal tersebut bukanlah objek yang termasuk dalam ruang lingkup untuk diperiksa pada pranata praperadilan** sebagaimana yang telah ditentukan secara jelas, tegas, dan terbatas melalui ketentuan Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (PUT MK-21/2014), jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2019 (PUT MK-9/2019) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA-4/2016);

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T.1.2.3-1 sampai dengan bukti T.1.2.3-26, serta 2 (dua) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut dan tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, sehingga dapat diketahui apakah dalil-dalil permohonan Pemohon yang beralasan hukum ataukah dalil-dalil sangkalan Para Termohon yang beralasan hukum, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai ruang lingkup Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tujuan dari praperadilan dapat

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 147 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan “bahwa tujuan praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal”;

Menimbang, bahwa esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan Tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa serta menjamin perlindungan hukum dan kepentingan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap “*lembaga praperadilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang*”;

Menimbang, bahwa undang-undang telah memberi otoritas (*kewenangan*) kepada pejabat penyidik untuk melakukan tugas dan wewenangnya. Jika dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka lembaga praperadilan yang akan menilai tindakan pejabat tersebut apakah diluar atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa disamping sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP tentang ruang lingkup praperadilan maka setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, untuk melindungi hak asasi manusia masyarakat Indonesia dari kesewenang-wenangan perlakuan atau tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan, setiap Penetapan Tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus didukung dengan bukti yang cukup berupa 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum dan Penetapan Tersangka termasuk ruang lingkup dan kewenangan Praperadilan ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara permohonan Praperadilan a quo, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tujuan permohonan Praperadilan Pemohon tersebut di atas pada pokoknya adalah mempermasalahkan

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 148 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan tentang Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: Prin-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP) Bukti Permulaan (BUPER) Nomor : S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 Karena :

1. Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU KUP jo. Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
2. Diterbitkan Oleh Pejabat Tidak Berwenang yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Utara I (Termohon I);

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dengan mendasari pada ketentuan:Pasal 12 ayat (3) UU AP mengatur:

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 149 dari 172 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kewenangan Atribusi tidak dapat dilegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang”

1. Ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU KUP, adalah sebagai berikut:

*“**Direktur Jenderal Pajak** berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan”*

2. **Diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Bukan diterbitkan berdasarkan Pasal 43A ayat (1) UU KUP;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tentang Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan oleh TERMOHON tidak sah karena diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43A Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

Ayat (1a) Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan;

Ayat (4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 43A ayat (4) tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana diubah dengan bagian keenam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021;

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 150 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewenangannya Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Termohon I) atas nama Dirjen Pajak telah menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: Prin-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP) Bukti Permulaan (BUPER) Nomor : S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 dalam rangkaian tindakan yang disamakan dengan tindakan penyelidikan. Hal tersebut yang dipersoalkan oleh Pemohon bahwa tindakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Termohon I) tersebut tidak sah karena hal itu adalah kewenangan Dirjen Pajak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: Prin-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP) Bukti Permulaan (BUPER) Nomor : S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Termohon I), maka tindakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Termohon I) tersebut bukan tindakan Dirjen Pajak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43A ayat (1) tersebut. Dengan demikian tindakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Termohon I) tersebut mempunyai landasan yuridis secara administratif;

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 151 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Pengadilan mendasari pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah Kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum public”. Angka 22 menyebutkan “Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang”. Pada Pasal 1 angka 23 disebutkan “Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”. Pada angka 24 disebutkan “Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Mandat. Lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Ayat (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 152 dari 172 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tindakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Termohon I) tersebut berdasarkan pendelegasian wewenang dari Dirjen Pajak yang bersifat administrative, oleh karena itu terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: Prin-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP) Bukti Permulaan (BUPER) Nomor : S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Termohon I). Kewenangan Dirjen Pajak berdasarkan Pasal 43A ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut adalah kewenangan atribusi dan dalam UU tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan kewenangan Dirjen Pajak a quo dapat di delegasikan, maka berlakulah ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil permohonan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa Peminjaman dokumen elektronik yang dilakukan oleh TERMOHON II berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 tanggal 17 November 2023 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2024 merupakan suatu perbuatan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan, dan adanya cacat materiil atau hilang keaslian Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) masa pajak April sampai dengan September 2023 karena adanya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalil tersebut Pemohon mendalihkan dengan mendasar ketentuan:

- 1) Bahwa ketentuan **Pasal 33 ayat (1) KUHAP** menyatakan : *“Dengan surat izin ketua pengadilan negeri (KPN) setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang*

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 153 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan”.

- 2) Bahwa ketentuan **Pasal 38 ayat (1) KUHAP** menyatakan : *“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri(KPN) setempat”*.
- 3) Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 16 KUHAP** menyatakan : *“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”*.
- 4) Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 17 KUHAP** menyatakan : *“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”*.
- 5) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (**MK-RI**) Putusan Nomor: 83/PUU-XXI/2023 Tanggal 13 Pebruari 2024, menyebutkan (Halaman 248) menyebutkan: *“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena frasa **“pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan”** dalam norma **Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU-RI Nomor 7 Tahun 2021** yang memperbolehkan dilakukannya tindakan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU-RI Nomor 7 Tahun 2021**, yang **sesungguhnya** merupakan bagian dari tindakan Upaya Paksa”*.

Dengan demikian, ketentuan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP/HPP** memperbolehkan tindakan atau perbuatan Upaya Paksa.

- 6) Bahwa dengan menghubungkan ketentuan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP/HPP** dengan **Pasal 33 ayat (1) dan/atau Pasal 38 ayat (1) KUHAP**, maka dalam tindakan atau perbuatan **Penggeledahan dan atau Penyitaan** yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan **Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU-KUP/HPP** harus izin Ketua Pengadilan Negeri.
- 7) Bahwa tindakan Peminjaman yang dibuktikan berdasar Bukti Tanda Terima Peminjaman yang dibuat pada tidak bertanggal (1) Bukti Tanda

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 154 dari 172 halaman*



Terima Peminjaman yang dibuat pada tidak bertanggal (2) secara substansi merupakan perbuatan atau tindakan **Penggeledahan dan Penyitaan** atas barang milik **Pemohon** yang dilaksanakan berdasarkan **Pasal 43A ayat (1) UU-KUP** merupakan tindakan/perbuatan **Penggeledahan dan Penyitaan** sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1 angka 16 dan angka 17 KUHAP** sehingga menurut ketentuan **Pasal 33 ayat(1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP** harus berdasarkan **izin Ketua Pengadilan Negeri setempat**.

- 8) Bahwa oleh karena **tidak ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat**, maka tindakan atau perbuatan **Termohon I dan Termohon II** dalam melaksanakan **Penggeledahan dan Penyitaan Dokumen Milik Pemohon** yang dibuktikan berdasarkan **Bukti Tanda Terima Peminjaman yang dibuat pada tidak bertanggal (1) Bukti Tanda Terima Peminjaman yang dibuat pada tidak bertanggal (2)** merupakan tindakan atau perbuatan **Penggeledahan dan Penyitaan Ilegal atau yang tidak sah**.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Para Termohon mendalilkan;

1. **Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan Penyelidikan** sebagaimana diatur dalam KUHAP;
2. **Objek dan ruang lingkup Lembaga Praperadilan adalah terhadap proses upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dalam hal Penyidikan dan/atau Penuntutan** sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP**, dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
3. **Penyelidikan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak termasuk sebagai objek dan ruang lingkup dari Lembaga Praperadilan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 21/PUU-XII/2014 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 25 Februari 2019 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016;**

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 155 dari 172 halaman*



4. Pemeriksaan perkara *a quo* **tidak memenuhi unsur kompetensi mengadili dari Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam baik secara relatif maupun absolut**, sehingga permohonan PEMOHON tersebut mengandung cacat formil yang nyata;
5. Perkara *a quo* merupakan permohonan yang mengandung cacat formil *obscuur* dan *premature* karena selain **uraian dalil dalam posita dan petitumnya saling bertentangan**, hal-hal yang dipermasalahkan oleh PEMOHON **merupakan hal-hal yang sejatinya belum/tidak pernah terjadi**;
6. **Peminjaman Dokumen dan Perolehan Data Elektronik dalam tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah merupakan suatu upaya paksa dan tidak dapat dimaknai sebagai suatu Penyitaan dan Penggeledahan.**
7. Dalil-dalil PEMOHON dengan mengambil dasar pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83/PUU-XXI/2023 yang kemudian dikaitkan dengan aspek upaya paksa dalam kewenangan Pemeriksa saat melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana diatur dalam PMK-177/2022, TELAH TERBANTAH secara NYATA dengan JELAS dan TEGAS melalui **Putusan Mahkamah Agung nomor 25/P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023**;
8. Seluruh uraian dalil PEMOHON yang ditujukan terhadap PARA TERMOHON merupakan dalil yang mengada-ada, memaksakan, dan nyata jelas merupakan suatu daya upaya PEMOHON untuk menghindari dari dugaan perbuatan tindak pidana perpajakan PEMOHON.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan sanggahan Para Termohon, Pengadilan akan mempertimbangkan bahwa yang dipersoalkan adalah tindakan Para Termohon dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 43A ayat (1) yang menyebutkan "*Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan pidana di bidang perpajakan*". Yang dipersoalkan adalah apakah tindakan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 156 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Termohon masuk dalam kategori Tindakan Pengeledahan dan atau Penyitaan sebagaimana dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa ahli dari Pemohon yaitu Dr. Yongki Fernando, S.H., M.H., mengemukakan definisi upaya paksa secara garis besar ditandai dengan tidak adanya kerelaan dari pihak-pihak yang dilakukan tindakan tersebut. Namun disampaikan pula oleh Ahli, bahwa garis batas jelas antara terjadi atau tidak terjadinya suatu upaya paksa adalah apabila terjadi suatu konsensus atau hal yang sifatnya konsensual (kesepakatan), maka terhadapnya dapat dimaknai bahwa tidak terjadi upaya paksa. Bentuk konsensual dimaksud dapat pula berupa pembubuhan tanda tangan dari para pihak yang melakukan perikatan;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Para Termohon yaitu Dr. Muhammad Rustamaji SH, MH. mengemukakan bahwa dikarenakan Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan hanya sebatas untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan sehingga tidak terdapat upaya paksa dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan oleh karenanya bukan merupakan ranah kewenangan praperadilan dan apabila seseorang keberatan atau tidak sejalan dengan tindakan-tindakan Penyelidik atau Pemeriksa Bukti Permulaan dalam tahap Penyelidikan, pihak tersebut tidaklah dapat mengajukan permohonan Praperadilan, melainkan dilakukan dengan melakukan pengaduan melalui aparat pengawas internal masing-masing instansi tersebut;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Para Termohon yaitu Dr. Faisal Akbar Nasution SH. M.Hum. mengemukakan bahwa kesalahan administrative terhadap tindakan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat, mekanisme pengawasannya telah diatur melalui ketentuan Pasal 20 UU AP dimana pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan yaitu melalui Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) dimana Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 jo Pasal 1 angka 18 UU AP yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dipersoalkan adalah apakah tindakan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Para Termohon masuk dalam kategori Tindakan Pengeledahan dan/atau Penyitaan sebagaimana dalam KUHAP, untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 KUHAP diatur tentang kewenangan

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 157 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidik, sedangkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa Penyidik adalah: a. Pejabat Polisi Negara RI, b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam ayat (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. PPNS dalam melakukan tugasnya harus juga mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang defines "bukti permulaan", namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam tahap penyidikan kerap dilakukan Tindakan Pengeledahan dan Penyitaan, kadangkala dalam situasi dan keadaan tertentu tahap penyelidikan diperlukan penyitaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (16) KUHAP menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pasal 1 angka (18) menyebutkan pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Sedangkan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawan

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 158 dari 172 halaman*



penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa Penggeledahan dan Penyitaan termasuk sebagai tindakan penyidik dalam hal mencari alat bukti dan membuat terang suatu tindak pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014 telah menambah dan memperluas objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, dimana dalam dictum 1.4 Putusan tersebut dijelaskan "*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan*"; Lahirnya putusan MK tersebut terkait perluasan objek praperadilan tentunya bukan tidak berdasar, karena perluasannya masih dalam tataran logis, dan semua tindakan penyidik tersebut merupakan tindakan yang merupakan upaya paksa dari penyidik, yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah semua tindakan upaya paksa penyidik harus berdasarkan urutan tertentu. Kembali kepada wewenang dan tata cara penggeledahan dan penyitaan yang diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 32 – Pasal 46 KUHAP, tidak ada ketentuan yang menyatakan boleh tidaknya penggeledahan dan penyitaan sebelum penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa Sebagaimana ketentuan Pasal 32 KUHAP "*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini*". Penyitaan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 38 ayat (2) KUHAP hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak serta selanjutnya harus segera dilengkapi dengan surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;

Menimbang, bahwa Penggeledahan tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik. Mengenai tata cara penggeledahan, penggeledahan itu dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat, namun dalam hal mendesak juga tidak menutup kemungkinan dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat,

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 159 dari 172 halaman*



melainkan setelah melakukan pengeledahan segera melaporkan kepada Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuannya, Sama halnya dengan pengeledahan, penyitaan juga merupakan wewenang daripada penyidik sebagai rangkaian pengumpulan alat bukti dan membuat terang suatu tindak pidana dan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu serta juga dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dalam hal keadaan mendesak harus segera dilakukan penyitaan, tetapi harus segera melaporkan setelah melakukan penyitaan guna mendapatkan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 yang identic dengan bukti T1.2,3-2 para Termohon telah menerbitkan Surat Nomor: S-1/PEMB.BP/WPJ.01/2023 tanggal 17 November 2023 Perihal *Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan*, di dalam isi surat tersebut disebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemohon berkewajiban untuk:

1. *Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk memasuki dan/atau memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan bahan bukti;*
2. *Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa bukti Permulaan untuk mengakses dan/atau mengunduh data Elektornik;*
3. *Memperlihatkan dan/atau meminjamkan Bahan Bukti kepada Pemeriksa Bukti Permulaan;*
4. *Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Pemeriksa Bukti Permulaan; dan*
5. *Memberikan bantuan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan guna kelancaran Pemeriksa Bukti Permulaan.*

Menimbang, bahwa tindakan Para Termohon selaku Pemeriksa bukti Permulaan sebagaimana dicantumkan dalam point 1 (satu) di atas, yaitu memasuki dan/atau memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 160 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Bahan Bukti, adalah sama dengan tindakan penggeledahan sebagaimana ketentuan Pasal 32 KUHP;

Menimbang, bahwa tindakan Para Termohon selaku Pemeriksa bukti Permulaan sebagaimana dicantumkan dalam point 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut di atas, yaitu untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik dan memperlihatkan dan/atau meminjamkan Bahan Bukti kepada Pemeriksa Bukti Permulaan. Tindakan pemeriksa bukti permulaan yang dilakukan oleh Para Termohon tersebut adalah sama dengan tindakan penyitaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 berupa Bukti Tanda Terima Peminjaman tidak bertanggung oleh Termohon II (Ferry Jordan Sembiring dkk), dan P-3 berupa Bukti Tanda Terima Peminjaman tidak bertanggung oleh Termohon II (Ferry Jordan Sembiring dkk), dan P-4 berupa Bukti Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 21 November 2023 oleh Termohon II (Thomy Yansen Sitorus dkk), maka terdapat fakta hukum bahwa Para Termohon tersebut adalah telah mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sama dengan tindakan penyitaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Termohon mendalilkan bahwa peminjaman dan perolehan data tersebut terjadi sebelum dimulainya tahap *Pro Justitia*, sehingga dengan sendirinya telah nyata jelas membuktikan bahwa karena belum dimulainya tahap *Pro Justitia* maka belum terjadi satu upaya paksa apapun terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tata cara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana ketentuan Pasal 43A ayat (4) diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana diubah dengan bagian keenam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, tetapi tindakan Para Termohon dalam melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 161 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana tindakan penyidik dalam penggeledahan dan penyitaan yang diatur oleh Pasal 33 dan Pasal 38 KUHP, maka tindakan tata cara Para Termohon menjalankan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana ketentuan Pasal 43A ayat (4) diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana diubah dengan bagian keenam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, harus tunduk pada hukum acara yang diatur oleh KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan tata cara pemeriksaan bukti permulaan diatur oleh PMK yang menurut hierarkinya dibawah KUHP maka untuk tindakan penyitaan dan penggeledahan mengacu pada ketentuan umum yang diatur Pasal 33 dan Pasal 38 KUHP, dengan demikian tindakan Para Termohon sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-4 yang identic dengan bukti T-1.2.3-2 sampai dengan istilah memasuki ruangan, mengakses data, meminjam bahan yang diambil alih dalam penguasaan Para Termohon sama dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan dan tidak ada mendapat izin atau persetujuan dari pengadilan maka bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP atau Pasal 38 ayat (1) KUHP, maka tindakan Para Termohon tersebut tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Para Termohon yang mendalihkan bahwa dalam proses peminjaman buku, catatan, Dokumen serta perolehan Data Elektronik telah diketahui oleh PEMOHON. Hal ini sebagaimana tertuang dalam:

- a. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN-21/BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023, kepada TERMOHON II, untuk berdasarkan tugas dan kewenangannya melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT. CCI;
- b. Pada tanggal 17 November 2023, TERMOHON I juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor S-21/PEMB. BP/WPJ. 01/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditujukan kepada Pengurus PT. CCI, sebagai bentuk pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan;
- c. Pada tanggal 21 November 2023, Pemeriksa Bukti Permulaan melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan usaha wajib pajak terperiksa *in casu* PEMOHON, dan di lokasi tersebut diterima oleh 2 orang pegawai dari PT.

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 162 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CCI, Sdr. Jacky Vincent selaku Direktur dan Sdr. Sella selaku staf;

- d. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN-21/BP/WPJ. 01/2023 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor S-21/PEMB. BP/WPJ. 01/2023 tersebut ke, serta telah diperlihatkan dan diterima oleh Sdr. Jacky Vincent selaku Direktur PT. CCI;
- e. Setelah Tim Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan maksud dan tujuannya sebagaimana tertuang dalam surat perintah tersebut, disampaikan dan dibacakan juga kepada Sdr. Jacky Vincent, Pakta Integritas serta Hak dan Kewajiban dari Tim Pemeriksa Bukti Permulaan serta Wajib Pajak terperiksa *in casu* PEMOHON.

Hakim Praperadilan berpendapat bahwa hal tersebut di laksanakan oleh Pemohon atas dasar permintaan Para Termohon Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: Prin-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP) Bukti Permulaan (BUPER) Nomor : S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Termohon I) sehingga Pemohon tidak dapat mengelak atau menolak permintaan Para Termohon tersebut sehingga dengan Pemohon mengajukan permohonan a quo telah membuktikan bahwa Pemohon keberatan atas tindakan Para Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pemohon sebagaimana Poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) telah terbukti dan beralasan hukum maka tindakan penyidikan yang akan dilakukan oleh Para Termohon di dasarkan pada tindakan pemeriksaan bukti permulaan secara tidak sah dan cacat hukum sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2021 sebagai perubahan ketentuan sebelumnya, maka tindakan penyidik sebagai lanjutan dari tindakan penyelidikan sebelumnya yang tidak sah sehingga tindakan Para Termohon dengan mengeluarkan:

1. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 tanggal 17 November 2023;
2. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: S-21/PEMBP/WPJ.01/2023 tanggal 17 November 2023 yang diterima oleh Sdr. Jacky Vincent selaku Direktur PT CCI;

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 163 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak sah karena didasarkan pada pemeriksaan bukti permulaan yang tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa terbukti cacat hukum penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen Pemohon yang diperoleh oleh Para Termohon melalui mekanisme Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti maka alasan permohonan Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 tersebut beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggeledahan dan penyitaan berdasar bukti P-2 berupa Bukti Tanda Terima Peminjaman tidak bertanggal oleh Termohon II (Ferry Jordan Sembiring dkk), dan P-3 berupa Bukti Tanda Terima Peminjaman tidak bertanggal oleh Termohon II (Ferry Jordan Sembiring dkk), dan P-4 berupa Bukti Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 21 November 2023 oleh Termohon II (Thomy Yansen Sitorus dkk), terhadap SPT PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 terbukti tidak sah karena dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang dan bertentangan dengan Pasal 43A UU HPP (Bukti P-6 atau Bukti T.1.2.3-6) dan tidak disertai izin Ketua Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian sepanjang petitum Permohonan Point 2, Point 3, Point 4 dan Point 5 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Point 6 Pemohon memohon yang Menyatakan dan menetapkan SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 menjadi Tidak Sah sejak tanggal diputuskannya permohonan ini karena telah berpindahtangan secara tidak sah, telah berada di dalam kekuasaan yang tidak sah, dan juga karena di dalam mendapatkannya dilaksanakan secara tidak sah oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan yang sah, yang dilaksanakan oleh Termohon I, dan Termohon II, Masa Pajak April sampai September 2023 dari Termohon III, dikarenakan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Nomor : PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023, yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak Nomor : Kep-206/PJ/2021, Tentang *Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal(DIRJEN) Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal(DITJEN) Pajak* yang bersifat internal dan tidak mengikat dan juga tidak mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 164 dari 172 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum permohonan Point 7 Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I dan Termohon II yang berkenaan dengan penetapan penggeledahan dan penyitaan atas SPT PPN masa pajak April sampai dengan September 2023 oleh Termohon I dan Termohon II dari Termohon III, petitum Point 8 Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, Termohon III, untuk memusnahkan SPT-PPN masa pajak April sampai dengan September 2023 tersebut, haruslah ditolak karena Hakim Praperadilan tidak berwenang untuk mengabulkan permintaan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa petitum pada point 6 ada kaitannya dan telah dipertimbangkan maka petitum point 9, yang memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen dan barang-barang milik Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon dikabulkan untuk Sebagian dan menolak petitum Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang telah diajukan kedua belah pihak dalam perkara a quo baik bukti surat maupun bukti ahli yang dipandang tidak relevan dan lebih kepada alat bukti yang seyogianya tertuju pada pembuktian materi pokok perkara dengan sendirinya tidak akan dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian dan berada pada pihak yang menang namun pada sisi lain justru Para Termohon dalam perkara a quo bertindak untuk dan atas nama Negara maka segala konsekuensi biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan pasal 77 dan pasal 79 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan dan menetapkan tidak sah Penggeledahan dan Penyitaan atas Data Elektronik yang didokumentasikan pada Berita Acara Perolehan (BAP) Data Elektronik yang dilaksanakan pada Tanggal 21 November 2023, meliputi:

N	DEVICE	METODE/	HASH	DEVICE	PENGG
---	--------	---------	------	--------	-------

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 165 dari 172 halaman*



o	TARGET NAMA FILE	ALAT		SUSPEC TI PERANG KAT SUMBER	UNA DEVICE
1.	Laptop Vincen.ad 1	Logical Acquisition FTK® Imager 3.4.0.5	MD5 checksum: 787dd89c0b4f2ef91 a67a4d Be2bac93a SHA1 checksum: C608d15f349471e9 87a6e03 0764778b2bae9503	Laptop Lenovo	Jacky Vincent
2.	Laptop Sella PT CCI 002.ad1	Logical Acquisition FTK® Imager 3.4.0.5	MD5 checksum: Dd634f078f6e7c94f5 70a5de 4dfabff6 SHA1 checksum: 56e0219b1294e753 c6f68b Be35833358591485 4	Laptop Lenovo	Sella
3.	PT CCI- 1LAPTOP POME- IRWANTO .ad1	Logical Acquisition FTK® Imager 3.4.0.5	MD5 checksum: 93efeaaa3a1b31320 87188cb Ef4a07143 SHA1 checksum: 3f22501ee7cb898c7 cddaa8 5e27e5a9a094aea6f	Laptop Lenovo	Irwanto PT BCI

karena dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 166 dari 172 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Kep-206/PJ/2021 Tentang *Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak* yang bersifat internal dan tidak mengikat dan juga tidak mendapat Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A;

3. Menyatakan dan menetapkan tidak sah perbuatan/tindakan Penggeledahan dan Penyitaan Dokumen yang dilaksanakan dengan Berita Acara (BA) Tanda Terima Peminjaman tidak bertanggal, dengan rincian:

NO	BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA	KETE RANG AN
1	Pembelian non PPN CCI Juni s/d Agustus 2023	1 (satu) Set
2	FPK CCI Mei s/d Agustus 2023	1 (satu) Set
3	FPM CCI Mei s/d Juni 2023	1 (satu) Set
4	FPM CCI Agustus 2023	1 (satu) Set
5	FPM CCI Juli 2023	1 (satu) Set
6	FPM CCI September 2023	1 (satu) Set
7	Buku Besar BCA IDR – Cemara CCI Agustus 2023	1 (satu) Set
8	Buku Besar BCA IDR – Cemara CCI September 2023	1 (satu) Set
9	Buku Besar PT CCI 1/9/2023 s/d 30 September 2023	4 (empat) Set

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 167 dari 172 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		4 Set
10	Buku Besar Mandiri IDR – Cemara CCI September 2023	1 (satu) Set
11	Buku Besar PT CCI 1/7/23 s/d 31 Juli 2023	4 (empat) Set
12	Buku Besar Mandiri PT CCI 1 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023	4 Set 3 (Tiga) Set
12	Buku Besar PT CCI 1/8/2023 s/d 31 Agustus 2023	1 (satu) Set 3 Set
13	Buku Besar PT CCI 1 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023	1 (satu) Set 5 Set
14	Buku Besar PT CCI 1 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023	1 (satu) Set 3 Set
15	Buku Besar PT CCI 1 April 2023 s/d 30 April 2023	1 (satu) Set
16	Buku Besar Mandiri Cemara CCI Agustus 2023	1 (satu) Set
17	Print out mutasi rekening BCA 8645855589 & Rekening Mandiri 1060016843651 a/n PT CCI periode 2023	1 (satu) Set
18	Dokumen Pembukuan rekening giro Mandiri PT CCI	1 (satu) Set
19	Dokumen Pembukuan rekening giro BCA PT CCI	1 (satu) Set
20	Copy Akta Pendirian PT CCI	1

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 168 dari 172 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(satu) Set
--	--	---------------

karena dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 Tentang *Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak* yang bersifat internal dan tidak mengikat dan juga tidak mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A;

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 169 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan tidak sah Penggeledahan dan Penyitaan Surat-surat Dokumen dan Barang yang dilaksanakan dengan Berita Acara Peminjaman (BAP) Tanda Terima Peminjaman tidak bertanggung dengan rincian:

NO	BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA	KETERANGAN
1	Kontrak Pembelian (125 Dokumen) Mei – Sept 2023	1 Set ANGAN
2	Invoice BTI-CCI (10 Set) + Perjanjian sewa tangkai Invoice CCI – KPBN (270 Dokumen)	1 Set
3	Kontrak Pembelian (21 Dokumen) Mei – Nov 23 (Apendum) 066/BT/VIII/2023 & 007/BT/VIII/2023	1 Set
4	Invoice Penjualan (69 Dokumen) Mei 23 – Agt 23 (2 set)	15 Set
5	Kontrak Penjualan (25 Dokumen) Mei 23 – Agt 23 (003/BT/VI/2023 & 002/BT/VI/2023 (2Set))	1 Set (1 map)
6	Kontrak Penjualan (14 Dokumen) Mei 23 – Juli 23 (CCI-BMM)	1 Set
7	Slip Timbangan 77 LDR Sep-Okt 23	1 Set
28	Berita Acara Penyerahan Barang (87 lbr)	1 Set
29	Tanda terima Dokumen (3lbr)	1 Set
8	Surat kesepakatan harga 01/SPK/CCI/XI/23 Juli – Sept 23	2 set
9	Slip Timbangan CCI – Supplier (202 dokumen) Tanda terima Dokumen Gora Mandau Samat & Doron Putrakardi	1 Set
10	ISCC CCI (45 dokumen)	5 lbr
11	Invoice + TKE Pinang Sejati Pindatan 219/ISAR/VI/23	1 Set
12	Kontrak untuk ISCC (39 dokumen)	2 lbr
13	Certificate of analysis VORG	1 Set
14	Penerimaan – Pengapalan – Persediaan (9 Map)	6 lbr
34	Slip timbangan 126 lbr Sept 22 + 76 – 202 lbr	1 Set
135	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033380 (1 Fotocopy timbangan 14 lbr	1 Set
36	Map Kontrak Asli + Inv 26 lbr	1 lbr
14	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033379 (1 Map)	5lbr – 6 lbr
15	Berita Acara Pengiriman Volume Tangkai 22 ke 23	1 tangkai
38	Polis Asuransi Vessel History Report, Tank 1 Inspection Report, Master Receipt (2), Ullage Report, pest of	7 lbr
16	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033412 (1 quality (2)	8 Set
39	Map Tanda terima Dokumen	19 lbr (1
17	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033413 (1	set)
40	Map Tanda terima Barang 5 lbr	5 lbr (1
18	Polis Asuransi MOD/FEAQ/23 – F5033414 (1	set)
41	Map Fotokopi KTP	6 lbr
19	Kontrak ISCC CCI – CCK (5 Map Dok)	1 Set (Map)
20	Surat kesepakatan harga Map dok poli Intan	1 Set
21	Slip timbangan (11 Lbr) dan 1219/ISAR/VI/23	1 Set
22	Berita Acara Stok BCI-CCI (26 Lbr)	1 Set
43	Surat Perjanjian Kerjasama KPNB – CCI	1 lbr
44	Data Supplayer Form	14lbr /
22	KPBN.03/PT.CCI/SP-PAO/89/IX/2023 + KPBN.03/PT CCI/SP-PAO/84/2023	2 Set 15 lbr (1map)
23	Surat Perjanjian Kerjasama KPNB – CCI	1 Set
35	POO CCI	5 lbr (1
24	KPBN/03/PT CCI/SP-PAO/82/VIII/2023	map)
46	Surat Perjanjian Kerjasama KPNB – CCI	1 Set
24	Bukti pengiriman VOS	2 lbr
25	KPBN/03/PT CCI/SP-PAO/65/VII/2023	
25	Surat Perjanjian Kerjasama KPNB Nomor 007/Pid.Pra/2024/PN Lbp	1 Set
26	KPBN/03/PT CCI/SP-PAO/57/VI/2023	Halaman 170 dari 172 halaman
26	Surat Perjanjian Kerjasama KPNB – CCI	1 Set
26	KPBN.03/PT CCI/SP-PAO/56/VI/2023	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 Tentang *Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak* yang bersifat internal dan tidak mengikat dan juga tidak mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A;

5. Menyatakan dan menetapkan tidak sah tindakan atau perbuatan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT-PPN) Masa Pajak April sampai dengan September 2023 dari Termohon III karena dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Nomor: PRIN-21/BP/WPJ.01/2023 Tanggal 17 November 2023 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak Nomor: Kep-206/PJ/2021 Tentang *Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak* yang bersifat internal dan tidak mengikat dan juga tidak mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A;
6. Menyatakan dan menetapkan SPT-PPN Masa Pajak April sampai dengan September 2023 menjadi Tidak Sah sejak tanggal diputuskannya permohonan ini karena telah berpindahtangan secara tidak sah, telah berada di dalam kekuasaan yang tidak sah, dan juga karena di dalam mendapatkannya dilaksanakan secara tidak sah oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan yang sah;
7. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen dan barang-barang milik Pemohon kepada Pemohon;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah NIHIL;
9. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Sulaiman. M, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

*Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 171 dari 172 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Agriva A. Tarigan, S.H.

Sulaiman. M, S.H.,M.H.

Putusan Praperadilan Nomor 09/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Halaman 172 dari 172 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)